

PRAKTIK MODERASI BERAGAMA DAN BUDAYA MASYARAKAT DI MASA PANDEMI COVID-19

Studi terhadap masyarakat Kabupaten Serang
Provinsi Banten

Moderasi beragama sejatinya merupakan kunci dari terciptanya toleransi dan kerukunan antar umat beragama baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Pilihan terhadap moderasi dengan menolak paham ekstremisme dan liberalisme dalam beragama adalah kunci dari timbulnya keseimbangan, demi terpeliharanya peradaban yang menciptakan perdamaian. Dengan cara inilah kemudian masing-masing umat beragama dapat memperlakukan orang lain secara terhormat, menerima setiap perbedaan, serta hidup bersama dengan damai dan harmoni.

Pentingnya korelasi yang terjadi antara agama dan budaya menjadikan dampak besar tersendiri terhadap penerapan maupun penguatan moderasi beragama dalam konteks kebudayaan bangsa Indonesia. Ditengah pandemi Covid-19 yang melanda, berdampak pula terhadap perubahan sosial kultural masyarakat keagamaan, tidak terkecuali masyarakat Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Hal itu dikarenakan adanya kebijakan pemerintah terkait aturan sosial distancing, beribadah di rumah, sampai kewajiban Vaksinasi yang menuai respon kontroversial di kalangan masyarakat.

Buku ini mengajak pembaca akan pentingnya bersikap moderat ditengah pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia.

PRAKTIK MODERASI BERAGAMA DAN BUDAYA MASYARAKAT
DI MASA PANDEMI COVID-19

Studi terhadap masyarakat Kabupaten Serang Provinsi Banten



Penerbit Yayasan Sirojul
Munir Albantani

Nomor Penerbit : 085896611800

Email : yayasansirojulmuniralbantani@gmail.com

Alamat : Jl. Syekh Moh. Nawawi, Kp. Gowok, Kel. Sukajaya,
Kec. Curug, Kota Serang Prov. Banten

Editor : Hikmatullah, S. HI, M. Sy

PRAKTIK MODERASI BERAGAMA DAN BUDAYA MASYARAKAT DI MASA PANDEMI COVID-19

Studi terhadap masyarakat Kabupaten Serang
Provinsi Banten

| Hikmatullah, S. HI, M. Sy | Hopipah Alawiyah |

| Hendri Kemal M. |

| Ibnu Laksana A.R. | Husnul Hotimah | Hasanudin |



Editor : Hikmatullah, S. HI, M. Sy

PRAKTIK MODERASI BERAGAMA DAN BUDAYA MASYARAKAT DI MASA PANDEMI COVID-19

Studi terhadap masyarakat Kabupaten Serang
Provinsi Banten

| Hikmatullah, S. HI, M. Sy | Hopipah Alawiyah |
| Hendri Kemal M. |
| Ibnu Laksana A.R. | Husnul Hotimah | Hasanudin |



PRAKTIK MODERASI BERAGAMA DAN BUDAYA MASYARAKAT DI MASA PANDEMI COVID-19

Studi terhadap masyarakat Kabupaten Serang Provinsi Banten

Penulis : Hikmatullah, S.HI, M. Sy.
Hopipah Alawiyah, Hendri
Kemal Maulana, Ibnu Laksana
Aulia. R, Husnul Hotimah,
Hasanudin

Penyunting Isi : Hikmatullah, S.HI, M. Sy.

Editor Cover : Hopipah Alawiyah

Diterbitkan Oleh : Yayasan Sirojul Munir al-Banteni



Jl. Syekh Moh. Nawawi, Kp. Gowok,
Kel. Sukajaya, Kec. Curug, Kota
Serang, Prov. Banten

yayasansirojulmuniralbantani@gmail.com

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau keseluruhan isi buku ini dengan bentuk dan cara apapun, tanpa seizin

penulis dan penerbit.

Tempat Terbit : Serang
Tanggal Terbit : 16 September 2021
ISBN : 978-623-98010-3-8

KATA PENGANTAR

Seraya memanjatkan puji syukur Alhamdulillah, atas segala limpahan nikmat dan rahmat-Nya laporan Kuliah Kerja Nyata Moderasi Beragama tahun anggaran 2021 ini dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan. Tim Penulis menyadari bahwasannya tanpa bantuan berbagai pihak pendampingan ini tidak dapat terwujud. Oleh karena itu, tim penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
2. Bapak Dr. Wazin, M.Si., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
3. Bapak Dr. Masykur, S.Ag., M.Hum., Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat
4. Bapak Hikmatullah, S.Hi., M.Sy., Dosen Pembimbing Lapangan

Penulisan pokok-pokok bahasan yang tertuang dalam buku laporan akhir ini diambil dari berbagai macam referensi yang sumbernya telah

dicantumkan baik dalam isi maupun dalam daftar pustaka. Penulis sadar masih banyak sekali kesalahan dan kekurangan, baik secara metodologinya maupun dalam pemaparan kata-kata dan isinya.

Laporan akhir hasil pendampingan ini tentunya masih banyak sekali kekurangannya dari yang diharapkan. Oleh karena itu, jika terdapat kekeliruan dan kekurangan dalam laporan ini, tim penulis berharap kritik dan saran yang membangun. Semoga laporan pendampingan ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua.

Akhir kata, segala kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang.

Serang, September 2021

Tim Pengabdian Kepada Masyarakat

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....

III

Daftar Isi.....

V

BAB I. Integrasi Moderasi Beragama dan Keberagaman Budaya.....

1

A. Integrasi.....

1

B. Moderasi Beragama.....

4

C. Keberagaman Budaya.....

16

D. Integrasi Moderasi Beragama Dan Keberagaman Budaya Di Kecamatan Waringinkurung.....

21

BAB II. Praktik Moderasi Beragama dalam Keberagaman Budaya Masyarakat.....27

A. Konsep Moderasi Beragama.....

28

B. Moderasi dalam Perspektif Berbagai Agama.....

37

C. Pentingnya Moderasi Beragama.....

	50
D. Keberagaman Budaya di Indonesia.....	
	54
E. Praktik Moderasi Beragama dalam Keberagaman Budaya Masyarakat : Studi Terhadap Masyarakat Kecamatan Cinangka, Serang-Banten.....	
	57

BAB III. Implementasi Kerukunan Umat Beragama Dalam Korelasi Kebudayaan Masyarakat Kabupaten Serang.....	71
A. Definisi Kerukunan Umat Beragama.....	
	71
B. Kerukunan Umat Beragama Dalam Pandangan Islam.....	
	75
C. Kerukunan Umat Beragama Dalam Pandangan Agama Lain.....	
	77
D. Forum Kerukunan Umat Beragama	79
E. Tugas dan Fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	

	80
F. Hubungan Kerukunan Umat Beragama dan Kebudayaan Masyarakat.....	85
G. Implementasi Kerukunan Umat Beragama Dalam Kebudayaan Masyarakat Di Kecamatan Pabuaran.....	89

BAB IV. Tanggapan Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintah Terkait Penanganan COVID-19.....97

A. Kewajiban Vaksinasi.....	97
B. Beribadah Dari Rumah.....	105
C. Kebijakan PPKM.....	110
D. Tanggapan Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19.....	117

BAB V. Agama dan Moderasi Beragama di Masa Pandemi.....122

A. Definisi Agama.....	122
B. Definisi Pandemi.....	132
C. Latar Belakang Kasus Pandemi Covid-19 di Indonesia.....	135
D. Vaksinasi Sebagai Bentuk Moderasi Beragama di Masa Pandemi Covid-19 : Studi Kasus di Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang.....	137

Daftar Pustaka.....	148
Lampiran.....	156
Biografi Penulis.....	166

BAB I

Integrasi Moderasi Beragama dan Keberagaman Budaya

*Oleh : Hikmatullah, S.HI, M.Sy dan
Hopipah Alawiyah*



A. Integrasi

Pengertian Integrasi

Secara bahasa, John M. Echols dan Hassan Shadily dari kamus Bahasa Inggris- Indonesia (dikutip dari Dalimunthe, 2015) mengartikan bahwa *integration* merupakan kata serapan dengan istilah “integrasi” yang dapat diartikan sebagai “menyatupadukan atau menggabungkan”. Sedangkan pengertian integrasi secara terminologi adalah pemaduan antara ilmu-ilmu yang terpisah menjadi satu kepaduan ilmu. Dalam pengertian ini, maka yang dimaksud integrasi adalah penyatuan antara

ilmu-ilmu yang bercorak agama dengan ilmu-ilmu yang bersifat umum.¹ Dan secara istilah, integrasi memiliki sinonim dengan perpaduan, penyatuan atau penggabungan dari dua obyek atau lebih.²

Integrasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal diartikan keseluruhan. Dalam bukunya Suhandy mengemukakan, “intergasi sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pula kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi”. Istilah integrasi nasional berasal dari dua kata yaitu integrasi dan nasional. Istilah integrasi mempunyai arti pembaruan atau penyatuan dari unsur yang berbeda sehingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Istilah nasional mempunyai pengertian kebangsaan, bersifat bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa seperti cita-cita nasional, tarian nasional, perusahaan nasional.

¹ Ismu Kusumano, Ekie Gilang Permata, Nofirza, Wresni Anggraini, *“Analisis Tingkat Pengetahuan Keislaman Dosen Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau dalam Upaya Mewujudkan Integrasi Keislaman Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (Ahp)”*, (Jurnal Teknik Industri, Vol. 5, No. 1, 2019), h. 74.

² Siti Maryam Munjiat, *“Integrasi Kurikulum Pesantren dan Madrasah Pada Pondok Pesantren Manba’ul ‘ulum Sindangmekar Dukupuntang Cirebon”*, (Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 2, No. 2, Desember 2017), h. 148.

Proses integrasi sendiri melalui beberapa tahapan diantaranya: intergasi interpersonal yaitu taraf ketergantungan antar pribadi, integrasi sosial yaitu taraf ketergantungan antara unsur-unsur social ekonomi, dan integrasi budaya yaitu ketergantungan fungsional dari unsur-unsur kebudayaan.³

Integrasi sebagai pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan dalam suatu system social. Istilah integrasi berasal dari kata latin *Integrare* yang berarti tempat dalam suatu keseluruhan, dari kata kerja itu dibentuk kata benda integritas yang memiliki arti keutuhan atau kebulatan yang diambil dari kata sifat *integrer* yang berarti membuat unsur-unsur tertentu menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh.⁴

Tipe-tipe integrasi menjadi empat yakni: integrasi budaya atau konsisten diantara standar budaya, integrasi normatif atau konsistensi antara standar budaya dan tingkah laku masyarakat, integrasi komunikatif atau adanya jaringan komunikasi yang sesuai dengan system social, integrasi fungsional atau tingkatan yang disana ada hubungan

³ D. Hendropuspito, *Sosiologi Sistemik*, (Yogyakarta: Kanius, 1989), h. 375.

⁴ Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: Rajawali Press, 1983), h.157-158.

kebebasan antara unit-unit dari system pembagian tenaga kerja.⁵

B. Moderasi Beragama

1. Pengertian Moderasi

Kata “Moderasi” berasal dari Bahasa Latin *moderatio*, yang berarti ke-sedang-am (tidak kelebihan dan tidak kekurangan). Kata itu juga berarti penguasaan diri (dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), menyediakan dua pengertian kata moderasi yakni: 1. n pengurangan kekerasan dan 2. n penghindaran keekstriman. Jika dikatakan “orang itu bersikap moderat”, kalimat itu berarti bahwa orang itu bersikap wajar, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrem.

Dalam bahasa inggris, kata *moderation* sering

⁵ David L.Silis, *International Encyclopedia Of The Sosial Sciences*, (New York: The Macmillan Company The Free Press, 1086), h. 381.

digunakan dalam pengertian *average* (rata-rata), *core* (inti), *standard* (baku), atau *non-aligned* (tidak berpihak). Secara umum, moderat berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu maupun ketika berhadapan dengan institusi Negara.⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 2008, *moderasi* diartikan sebagai pengurangan kekerasan dan penghindaran ektremisme. Di cetakan pertama (1988) dihidangkan penjelasan tentang arti kata/sikap moderat: (1) selalu mengindar dari perilaku atau pengungkapan yang ekstrem; (2) berkecendrungan ke arah dimensi atau jalan tengah. Sedangkan kata “moderat” adalah (1) orang yang bertindak sebagai penengah (hakim, wasit, dsb); (2) pemimpin sidang (rapat atau diskusi) yang menjadi pengaruh pada acara pembicaraan atau perdiskusian masalah.⁷

Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata *wasath* atau *wasathiyah*, yang memiliki padanan makna dengan kata *tawassuth*

⁶ Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 16.

⁷ M.Quraish Shihab, *Wasathiyah : Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, (Tangerang: PT.Lentera Hati, 2019), h. 1-2.

(tengah-tengah), *l'tidal* (adil), dan *tawazum* (berimbang). Orang yang menerapkan prinsip *wasathiyah* bisa disebut *wasith*. Dalam bahasa Arab pula, kata *wasathiyah* diartikan sebagai “pilihan terbaik”. Apapun kata yang dipakai, semuanya menyiratkan satu makna yang sama, yakni adil, yang dalam konteks ini berarti memilih posisi jalan tengah diantara berbagai pilihan ekstrem. Kata *wasith* bahkan diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi ‘wasit’ yang memiliki tiga pengertian, yaitu: 1) penengah, perantara (misalnya dalam perdagangan, bisnis); 2) peleraai (pemisah, pendamai) antara yang berselisih; dan 3) pemimpin di pertandingan.⁸

Menurut Wahbah Al-Zuhaily, moderasi mengandung arti keseimbangan dalam keyakinan, sikap, perilaku, tatanan, muamalah dan moralitas.⁹

2. Pengertian Moderasi Beragama

Moderasi beragama harus dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengalaman agama sendiri (eksklusif) dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif). Keseimbangan atau jalan

⁸Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama...*, h. 16.

⁹Babun Suharto, et. All, *Moderasi Beragama: Dari Indonesia Untuk Dunia*, (Yogyakarta: LKis, 2019), h. 22-23.

tengah dalam praktik beragama ini niscaya akan menghindarkan kita dari sikap ekstrem berlebihan, fanatic dan sikap revolusioner dalam beragama. Seperti telah diisyaratkan sebelumnya, moderasi beragama merupakan solusi atas hadirnya dua kutub ekstrem dalam beragama, kutub ultra-konservatif atau ekstrem kanan di satu sisi, dan liberal atau ekstrem kiri di sisi lain.

Moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat local, nasional, maupun global. Pilihan pada moderasi dengan menolak ekstremisme dan liberalisme dalam beragama adalah kunci keseimbangan, demi terpeliharanya peradaban dan terciptanya kedamaian. Dengan cara inilah masing-masing umat beragama dapat memperlakukan orang lain secara terhormat, menerima perbedaan, serta hidup bersama dalam damai dan harmoni. Dalam masyarakat multicultural seperti Indonesia, moderasi beragama bisa jadi bukan pilihan, melainkan keharusan.¹⁰

¹⁰ Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama...*,h. 18.

3. Prinsip Dasar Moderasi

Salah satu prinsip dasar dalam moderasi beragama adalah selalu menjaga keseimbangan di antara dua hal, misalnya keseimbangan antara akal dan wahyu, antara jasmani dan rohani, antara hak dan kewajiban, antara kepentingan individual dan kemaslahatan komunal, antara keharusan dan kesukarelaan, antara teks agama dan ijtihad tokoh agama, antara gagasan ideal dan kenyataan, serta keseimbangan antara masa lalu dan masa depan.

Inti dari moderasi beragama adalah adil dan berimbang dalam memandang, menyikapi dan mempraktikkan semua konsep yang berpasangan di atas. Dalam KBBI, kata “adil” diartikan: 1) tidak berat sebelah/tidak memihak; 2) berpihak kepada kebenaran; dan 3) sepatutnya/tidak sewenang-wenang. Kata “wasit” yang merujuk pada seseorang yang memimpin sebuah pertandingan, dapat dimaknai dalam pengertian ini, yakni seseorang yang tidak berat sebelah, melainkan lebih berpihak pada kebenaran.

Prinsip yang kedua, keseimbangan, adalah istilah untuk menggambarkan cara pandang, sikap dan komitmen untuk selalu berpihak pada keadilan, kemanusiaan dan persamaan. Kecenderungan untuk bersikap seimbang bukan berarti tidak punya

pendapat. Mereka yang punya sikap seimbang berarti tegas, tetapi tidak keras karena selalu berpihak pada keadilan, hanya saja keberpihakannya itu tidak sampai merampas hak orang lain sehingga merugikan. Keseimbangan dapat dianggap sebagai satu bentuk cara pandang yang mengerjakan sesuatu secukupnya, tidak berlebihan dan juga tidak kurang, tidak konservatif dan juga tidak liberal.¹¹

4. Indikator Moderasi Beragama

Lalu apa indicator moderasi beragama itu? Kita bisa merumuskan sebanyak mungkin ukuran, batasan dan indicator untuk menentukan apakah sebuah cara pandang, sikap, dan perilaku beragama tertentu itu tergolong moderat atau sebaliknya, ekstrem.

Yang termasuk indicator moderasi beragama yaitu; 1) komitmen kebangsaan; 2) toleransi; 3) anti-kekerasan; dan 4) akomodasi terhadap kebudayaan local. Keempat indicator ini dapat digunakan untuk mengenali seberapa kuat moderasi beragama yang dipraktikan oleh seseorang di Indonesia, dan

¹¹Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama...*, h. 19.

seberapa besar kerentanan yang dimiliki. Kerentanan tersebut perlu dikenali supaya kita bisa menemukannya dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melakukan penguatan moderasi beragama.¹²

5. Pilar-pilar Moderasi Beragama

Menurut Quraish Shihab melihat bahwa dalam moderasi (*wasathiyah*) terdapat pilar-pilar penting yakni;

Pertama, pilar keadilan, pilar ini sangat utama, beberapa makna keadilan yang dipaparkan adalah: pertama, adil dalam arti “sama” yakni persamaan dalam hak. Seseorang yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan itulah yang menjadikan seseorang yang adil tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih. Adil juga berarti penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya. Ini mengantar pada persamaan, walaupun dalam ukuran kuantitas boleh jadi tidak sama. Adil adalah memberikan kepada pemilik hak-

¹²Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama...*, h. 43.

haknya melalui jalan yang terdekat. Ini bukan menuntut seseorang memberikan haknya kepada pihak lain tanpa menunda-nunda. Adil juga berarti moderasi 'tidak mengurangi dan juga melebihkan'.

Kedua, pilar keseimbangan. Menurut Quraish Shihab, keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang didalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan terhimpunnya syarat ini, kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi tujuan kehadirannya. Keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua bagian unit agar seimbang. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya.

Dalam penafsiran Quraish Shihab, keseimbangan adalah menjadi prinsip pokok dalam *wasathiyyah*. Karena tanpa adanya keseimbangan tak dapat terwujud keadilan. Keseimbangan dalam penciptaan misalnya, Allah menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya, sesuai dengan kuantitasnya dan sesuai dengan kebutuhan makhluk hidup. Allah juga mengatur system alam raya sehingga masing-masing beredar secara seimbang sesuai dengan kadar sehingga langit dan

benda-benda angkasa tidak saling bertabrakan.

Ketiga, pilar toleransi. Quraish Shihab memaparkan bahwa toleransi adalah batas ukur penambahan atau pengurangan yang masih diterima. Toleransi adalah penyimpangan yang tadinya harus dilakukan menjadi tidak dilakukan, singkatnya adalah penyimpangan yang dapat dibenarkan.¹³

6. Ciri-ciri Moderasi Beragama

Adapun ciri-ciri tentang *wasathiyyah* yang disampaikan oleh Afrizal Nur dan Mukhlis (2016) sebagai berikut:

- a Tawassuth (mengambil jalan tengah), yaitu pemahaman dan pengalaman yang tidak *ifrath* (berlebih-lebihan dalam beragama) dan *tafrith* (mengurangi ajaran agama).
- b *Tawazun* (berkeseimbangan), yaitu pemahaman dan pengalaman agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan, baik *duniawi* maupun *ukhrawi*, tegas dalam menyatakan prinsip

¹³Mohamad Fahri, Ahmad Zainuri, “Moderasi Beragama di Indonesia”, (Intizar, Vol. 25 No. 2, Desember 2019), h. 97.

yang dapat membedakan antara *inhira* (penyimpangan), dan *ikhtilaf* (perbedaan).

- c *I'tidal* (lurus dan tegas), yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proposional.
- d *Tasamuh* (toleransi), yaitu mengakui dan menghormati perbedaan, baik dalam aspek keagamaan dan berbagai aspek kehidupan lainnya.
- e *Musawah* (egaliter), yaitu tidak bersikap diskriminatif pada yang lain disebabkan perbedaan keyakinan, tradisi dan asal usul seseorang.
- f *Syura* (musyawarah), yaitu persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip menempatkan kemaslahatan di atas segalanya.
- g *Ishlah* (reformasi), yaitu mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai keadaan lebih baik yang mengakomodasi perubahan dan kemajuan zaman dengan berpijak pada kemaslahatan umum (*mashlahah 'ammah*) dengan tetap berpegang pada prinsip *al-*

muhafazhah 'ala al-qadimi al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadidi al-ashlah (melestarikan tradisi yang lama yang masih relevan dan menerapkan hal-hal baru yang lebih relevan).

- h *Aulawiyah* (mendahulukan yang prioritas), yaitu kemampuan mengidentifikasi hal *ihwal* yang lebih penting harus diutamakan untuk diterapkan dibandingkan dengan yang kepentingannya lebih rendah.
- i *Tathawwur wa Ibtikar* (dinamis dan inovatif), yaitu selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan kearah yang lebih baik.¹⁴

7. Dimensi Moderasi Beragama

a Moderasi dalam Teologi

Menurut Quraish Shihab moderasi dalam aspek teologis, yaitu pertengahan dalam pandangan mengenai Tuhan dengan tidak mengingkari wujud-Nya (ateisme), tetapi tidak juga menganut paham politeisme (banyak Tuhan). Menurutnya, moderasi

¹⁴Mohamad Fahri, Ahmad Zainuri, *"Moderasi Beragama di Indonesia"...*, h. 99.

dalam aspek teologis dipraktikan melalui keyakinan adanya Tuhan yang Maha Wujud dan yang Maha Esa (monoteisme).

Dengan demikian, monoteisme (tauhidullah) adalah bentuk moderasi beragama dalam aspek teologi. Sementara ateisme dan politeisme adalah bentuk ekstrem kiri dan kanan yang tidak sejalan dengan fitrah manusia dalam mengonsepsikan Tuhan.

b Moderasi dalam Ibadah

Dimensi moderasi dalam ibadah adalah terletak pada keseimbangan antara gerak fisik dan batin. Saat beribadah, fisik harus bergerak dan pada saat yang sama batin juga ikut bergerak. Keseimbangan dua dimensi inilah yang melahirkan sikap moderasi dalam ibadah. Menurut Hamka, ibadah salat misalnya, semua rukunnya dikerjakan dengan badan, namun pada saat yang bersamaan harus diiringi dengan hati yang khusyuk.¹⁵

c Moderasi dalam Hukum

¹⁵ Muhammad Ulinuha, Mamluatun Nafisah, *"Moderasi Beragama Perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy, Hamka, dan Qurasih Shihab: Kajian Tafsir An-Nur, Al-Azhar, dan Al-Mishbah"*, (Suhuf, Vol.13 No.1 juni 2020), h. 69.

Musafir Indonesia juga menjelaskan bentuk moderasi dalam dunia hukum yaitu dengan menegakkan keadilan secara objektif. Keadilan dan objektivitas dalam dunia hukum biasanya diekspresikan dengan sikap menyalahkan kelompok yang salah dan membenarkan kelompok yang benar. Tidak menghukum berat sebelah. Agar tidak terjadi kesalahan, hendaknya seorang hakim sebelum memutuskan, mencari informasi terlebih dahulu apa sebetulnya yang menyebabkan kedua golongan tersebut saling bertikai, baru kemudian mencari jalan perdamaian.¹⁶

d Moderasi dalam Muamalah

Moderasi dalam dunia muamalah adalah dengan bersikap wajar dan adil saat berinteraksi social, baik dalam konteks bertransaksi maupun hubungan kemanusiaan. Dalam hal transaksi jual beli atau utang piutang misalnya, untuk menjaga moderasi harus ada pihak ketiga yang dilibatkan agar ketika terjadi konflik antara dua pihak yang bertransaksi, pihak ketiga

¹⁶ Muhammad Ulinnuha, Mamluatun Nafisah, *"Moderasi Beragama Perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy..."*, h. 70.

dapat menjadi peleraian dan penyeimbang.

e Moderasi dalam Penciptaan Manusia dan Alam Semesta

Moderasi dalam aspek penciptaan manusia dijelaskan juga oleh musafir Indonesia, Hamka misalnya, ketika menafsirkan surah al-Infitar/82: 7 mengatakan bahwa bentuk tubuh manusia dijadikan Allah seimbang, sehingga dengan mengukur jejak kaki saja, orang dapat menaksir berapa luas muka, berapa panjang tangan, berapa besar kepala, dan berapa pula panjang tungkai kaki, karena besar badan, tingginya, bidang dadanya, luas bahunya, dan seluruh badan manusia adalah seimbang.

Musafir Indonesia menilai sisi moderasi dalam menilai alam semesta terletak pada pandangan dan sikap tidak mengingkari dan menilai dunia ini maya, tetapi tidak juga menganggap kehidupan dunia segalanya. Ini artinya, moderasi adalah keseimbangan antara

dunia (materi) dan akhirat (spiritual).¹⁷

f Moderasi dalam Pemerintahan

Dalam konteks pemerintahan, musafir Indonesia menyebutkan bahwa bentuk moderasinya adalah dengan menyeimbangkan fungsi-fungsi yang ada di dalam struktur pemerintah.

g Moderasi dalam Kuliner

Dan musafir Indonesia menjelaskan bahwa ukuran moderasi dalam bidang kuliner adalah dengan mengkonsumsi sesuatu yang biasa dimakan bersama keluarga, tanpa berlebihan dan juga kekurangan.¹⁸

C. Keberagaman Budaya

1. Pengertian Budaya

Secara etimologis pengertian budaya (*culture*) berasal dari kata latin *colere*, yang berarti membajak

¹⁷ Muhammad Ulinuha, Mamluatun Nafisah, "*Moderasi Beragama Perspektif Hasbi Ash-Shiddieqya...*"..., h. 72.

¹⁸ Muhammad Ulinuha, Mamluatun Nafisah, "*Moderasi Beragama Perspektif Hasbi Ash-Shiddieqya...*"..., h. 73.

tanah, mengolah, memelihara ladang, namun pengertian yang semula agraris lebih lanjut diterapkan pada hal-hal yang lebih rohani. Selanjutnya secara terminologis pengertian budaya menurut Montago dan Dwason (1993) merupakan *way of life*, yaitu cara hidup tertentu yang memancarkan identitas tertentu pula dari suatu Bangsa. Kemudian *The American Heritage Dictionary* mendefinisikan kebudayaan secara formal, “sebagai suatu keseluruhan dari pola perilaku yang dikirkinkan melalui kehidupan social, seni, agama, kelembagaan dan segala hasil kerja dan pemikiran manusia dari suatu kelompok manusia”.¹⁹

Kebudayaan dalam bahasa Inggris adalah “*Culture*” dalam bahasa Latin adalah “*Colere*” dan dalam bahasa Indonesia diistilahkan dengan peradaban atau budi yang dalam bahasa Arab disebut dengan “*Akhlaq*”. Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan adalah keseluruhan system gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar.²⁰

¹⁹ Hery Tarno Daryanto, *Pengelolaan Budaya Dan Iklim Sekolah*, (Yogyakarta: Gava Media, 2015), h. 1.

²⁰ Suhendroyo, S.H., M.M., M.Par, Rizki Novitasari, “*Pengelolaan Wisata Alam Watu Payung Sebagai ikon Wisata*

Bahasa Indonesia mengartikan kebudayaan dari bahasa Sansekerta "*buddhayah*". Yaitu bentuk jamak dari buddhi yang berarti budi atau akal. Pendapat lain mengatkan, bahwa kata budaya adalah sebagai suatu perkembangan dari kata majemuk : budi daya, yang berarti daya dari budi. Kerena itu mereka membedakan antara budaya dan kebudayaan. Budaya adalah daya dari budi yang berupa cipta, karsa dan rasa, sedangkan kebudayaan adalah hadil dari cipta, karsa dan rasa tersebut. Secara prinsipil kebudyaan itu adalah hasil usaha manusia, baik berupa material maupun spiritual dan bahwa kebudayaan ini adalah milik dan warisan social, kebudayaan itu terbentuk dalam dan dengan interaksi social dan diwariskan kepada generasi mudanya dengan jalan enkulturasi atau pendidikan.²¹

Budaya menurut Soekanto berasal dari kata Sansekerta "*budayyah*" yang merupakan bentuk jamak dari "*budhi*" yang berarti akal. Dengan demikian budaya dapat diartikan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan akal dan budi.²²

Berbasis Budaya Di Gunungkidul Yogyakarta", (Jurnal kepariwisataan Vol. 10 No. 1 januari 2016), h. 45.

²¹ Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2004), h. 56.

²² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 1983), h. 166.

Sementara menurut Subir Choedhury mengemukakan budaya adalah sumber keunggulan kompetitif utama berkelanjutan yang kemungkinan timbul sebagai pemersatu dalam organisasi, system, struktur, dan karir.²³

Sementara itu Selo Sumarjan merumuskan budaya sebagai semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan dan kebudayaan jasmaniah dalam upaya menguasai alam sekitarnya. Rasa yang meliputi jiwa manusia, mewujudkan segala kaidah-kaidah dan nilai-nilai kemasyarakatan dalam arti yang luas. Didalamnya termasuk ideology, kebatinan, kesenian dan segala pengetahuan manusia, teknologi.²⁴

Sagala (2008) menyatakan bahwa “budaya menggambarkan cara kita melakukan segala sesuatu, jadi budaya adalah suatu konsep yang membangkitkan minat dan berkenaan dengan cara manusia hidup, belajar berfikir, merasa dan memercayai dan mengusahakan apa yang patut

²³ Subir Choedhury, *Organisasi Abad 21, Suatu Hari Organisasi Akan Melalui Jalan Lain*, (Jakarta: PT. Indek, 2005), h. 327.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar...*, h. 167.

menurut budayanya”.²⁵

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang, dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk system agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya, dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari.²⁶

2. Jenis Kebudayaan

Kebudayaan dapat dibagi menjadi 3 macam dilihat dari keadaan jenis-jenisnya:

a Hidup kebatinan manusia, yaitu sesuatu

²⁵ Supardi, *Sekolah Efektif: Konsep Dasar dan Praktiknya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 221.

²⁶ Herni Kusninyati, Nicky Saputra Pangondian Sitanggung, “Aplikasi Edukasi Budaya Toba Samosir Berbasis Android”, *Jurnal teknik infomatika* Vol. 9 No. 1 april 2016, h. 10.

yang menimbulkan tertib damainya hidup masyarakat dengan adat-istiadatnya, pemerintah negeri, agama atau ilmu kebatinan.

- b Angan-angan manusia, yaitu sesuatu yang dapat menimbulkan keluhuran bahasa, kesastraan dan kesusilaan.
- c Kepandaian manusia, yaitu sesuatu yang menimbulkan macam-macam kepandaian tentang perusahaan tanah, perniagaan, kerajinan, pelayaran, hubungan lalu-lintas, kesenian yang berjenis-jenis semuanya bersifat indah.²⁷
- d Kebudayaan berdasarkan wujudnya

Menurut J.J. Hoenigman, wujud kebudayaan dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1) Gagasan (wujud ideal)

Wujud ideal kebudayaan adalah kebudayaan yang terbentuk kumpulan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya

²⁷ Herni Kusninyati, Nicky Saputra Pangondian Sitanggang, *"Aplikasi Edukasi Budaya Toba Samosir Berbasis Android"...*, h. 10.

abstrak tidak dapat diraba atau disentuh. Wujud kebudayaan ini terletak dalam kepala-kepala atau di dalam pemikiran warga masyarakat.

2) Aktivitas (tindakan)

Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat itu. Wujud ini sering pula disebut dengan *system social*.

3) Artefak (karya)

Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Sifatnya paling konkret diantara tiga wujud kebudayaan. Dalam kenyataan kehidupan bermasyarakat, antara wujud kebudayaan yang satu tidak bisa dipisahkan dari wujud kebudayaan yang lain. Sebagai contoh: wujud kebudayaan ideal mengatur dan memberi arah kepada tindakan (aktivitas) dan karya (artefak)

manusia.²⁸

D. Integrasi Moderasi Beragama dan Keberagaman Budaya di Kecamatan Waringinkurung

1. Kondisi Geografis dan Demografis Kecamatan Waringinkurung

a) Kondisi Geografis

Kecamatan Waringinkurung merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Serang Provinsi Banten. Suatu Kecamatan yang terletak pada ketinggian sekitar 25 ML dari permukaan laut, dengan curah hujan rata-rata 200 mm pertahun, jarak dari ibukota kabupaten kurang lebih sekitar 18 KM menuju arah barat ke jalan Kota Cilegon, dari pasar Serdang Desa Serdang Kecamatan Kramatwatu ke arah selatan. Adapun jalan yang menghubungkan jalan Kecamatan Waringinkurung dengan Kabupaten Serang adalah jalan aspal, sehingga tidak ada kesulitan untuk jalan menuju Kecamatan Waringinkurung.

²⁸ Herni Kusnnyati, Nicky Saputra Pangondian Sitanggang, *"Aplikasi Edukasi Budaya Toba Samosir Berbasis Android"...*, h. 11.

Luas area tanah kurang lebih 5.44 Ha, terdiri dari tanah darat 3.932 Ha, tanah hutan 250 Ha dan tanah persawahan 362 Ha. Wilayah Kecamatan Waringinkurung dibatasi dengan batasan sebagai berikut:

1. Sebelah utara dibatasi dengan Kecamatan Kramatwatu.
2. Sebelah selatan dibatasi dengan Kecamatan Gunung Sari.
3. Sebelah barat dibatasi dengan Kecamatan Mancak dan Kecamatan Cibeber Kota Cilegon.
4. Sebelah timur dibatasi dengan Kecamatan Kramatwatu dan Kecamatan Taktakan Kota Serang.

Kecamatan Waringinkurung terdiri dari 11 Desa, 99 Kampung dan 44 Rukun Warga (RW), dan 144 Rukung Tetangga (RT), dan 10.552 Kepala Keluarga (KK).²⁹

b) Kondisi Demografis

²⁹ Sumber Data Kantor Camat Waringinkurung (Selasa, 03 Agustus 2021, pukul 12.30 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KUA, bahwa jumlah penduduk Kecamatan Waringinkurung sebanyak 46.014 jiwa, yang didalamnya terdapat penduduk yang memeluk agama Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu dan Budha.³⁰

2. Perspektif Integrasi Moderasi Beragama dan Keberagaman Budaya

Di Kecamatan Waringinkurung, terdiri dari penduduk yang mempunyai latar belakang yang berbeda, mulai dari agama, budaya serta pendidikan. Dan dimana semua itu merupakan hal yang bisa memicu sebuah permasalahan antar penduduk, dan inilah satu hal yang akhir-akhir ini menjadi program utama Kementerian Agama RI, untuk mensosialisasikan tentang moderasi beragama ini.

Maka dari itu, selain Kementerian Agama, apakah ada pihak di lingkup Kecamatan yang juga ikut berperan dalam menjalankan program Kementerian Agama ini.

Pada selasa, 03 agustus 2021, saya melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang

³⁰ Sumber Data KUA Kecamatan Waringinkurung (Selasa, 03 Agustus 2021, pukul 13.30 WIB).

mempunyai peran penting didalam lingkup Kecamatan, terutama di Kecamatan Waringinkurung.

Pada wawancara dengan narasumber pertama yaitu wawancara dengan Kapolsek Waringinkurung, kita membahas tentang moderasi itu sendiri dan apa peran dari Polsek itu sendiri, beliau menyampaikan bahwa, “ moderasi itu yaa, pemahaman gampangnya ya atau bentuk kecil nya itu ya toleransi, dimana kita sesama masyarakat, khususnya masyarakat Kecamatan Waringinkurung, harus mempunyai sikap toleransi satu sama lain. Dan peran dari Kepolisian itu sendiri, ya menjaga keamanan, kerukunan dan kedamaian seluruh masyarakat Waringinkurung”.³¹

Dan wawancara selanjutnya yaitu wawancara dengan Camat Waringinkurung, dan saya saat itu menanyakan tentang budaya yang ada di Waringinkurung, dan juga peran dari Camat itu sendiri tentang moderasi beragama ini, dan beliau pun menyampaikan, “budaya di Waringinkurung itu banyak, seperti acara maulid nabi, muharaman dimana ada di beberapa Desa atau Kampung yang melaksanakan pawai obor yang dilakukan di malam tahun baru Islam ini, peran dari Camat itu sendiri, bagaimana bisa menyatukan masyarakat Waringin

³¹Hasil wawancara dengan Kapolsek Waringinkurung, (Selasa, 03 Agustus 2021, pukul 10.00 WIB).

ini agar kompak dan damai, kita juga hampir setiap tahunnya mengadakan acara-acara yang bisa diikuti oleh semua masyarakat, tanpa memandang mereka agama, suku atau budaya apa, kan ini memang tujuannya untuk silaturahmi dan menyatukan masyarakat”.³²

Dan narasumber yang ketiga yaitu, Kepala KUA Waringinkurung, dimana disini saya menanyakan tentang moderasi, agama dan budaya, dan beliau menyampaikan, “ya moderasi beragama itu kan intinya mah sikap saling menghargai yah, dimana sikap moderasi beragama ini sangat penting untuk diaplikasikan kepada semua masyarakat kan tujuan dari moderasi bergamaa ini ya untuk terciptanya masyarakat yang akur, rukun damai antar satu sama lain, karena jika masyarakat tidak menerapkan nilai moderasi beragama ini dalam keseharian, maka bisa terjadi perkubuan yang mengakibatkan perpecahan dan permusuhan. Peran dari KUA itu sendiri mengenai moderasi itu sendiri, ya sebisa mungkin disetiap acara kita selalu menghimbau masyarakat untuk selalu saling menghargai dan selalu menjaga kerukunan”,

Dan beliau pun menambahkan tentang hubungan agama dan budaya, “agama dan budaya

³²Hasil wawancara dengan Camat Waringinkurung, (Selasa, 03 Agustus 2021, pukul 12.30 WIB).

tidak bisa dipisahkan tapi tidak bisa juga dicampur adukan, tapi agama bisa disisip atau diselipkan dalam acara-acara keagamaan, seperti acara maulid nabi nah inikan acara keagamaan tapi kita juga kolaborasikan dengan budaya, dimana khususnya di waringinkurung ya mungkin di semua daerah Banten juga ada, yaitu membuat bunga panjang yang berbahan dasar telur rebus kemudian dihias dengan berbagai hiasan, dan seperti acara-acara budaya lain, kita selalu melibatkan agama didalamnya, seperti sebelum memulai dan sesudah acara kita adakan doa bersama".³³

Dari hasil pembahasan teori mengenai integrasi, moderasi beragama dan budaya, disertai dengan hasil wawancara, bahwa moderasi beragama dan keberagaman budaya memang memiliki integrasi dan saling berkaitan satu sama lain.

³³Hasil wawancara dengan Kepala KUA Waringinkurung, (Selasa, 03 Agustus 2021, pukul 13.30 WIB).

BAB II

Praktik Moderasi Beragama dalam Keberagaman Budaya Masyarakat

Oleh : Hendri Kemal Maulana



Sosialisasi gagasan dan narasi moderasi beragama ialah diperuntukan bagi seluruh warga negara Indonesia dengan tujuan untuk membangun kesadaran bersama atas pentingnya memiliki cara

pandang, sikap, dan perilaku beragama jalan tengah. Berbagai bentuk sosialisasi ini diarahkan untuk men-jelaskan apa yang dimaksud dengan moderasi beragama, mengapa perlu moderasi beragama, serta bagaimana cara mengimplementasikannya dalam kehidupan pribadi sehari-hari, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sementara itu, melihat pentingnya korelasi yang terjadi antara agama dan budaya, menjadikan dampak besar tersendiri terhadap penerapan maupun penguatan moderasi beragama dalam konteks kebudayaan bangsa Indonesia yang harus diupayakan secara bersama-sama. Karena berkat keragaman dan modal sosial yang dimilikilah, bangsa Indonesia mewarisi banyak ritual budaya, festival, dan aneka upacara keagamaan yang dapat dikelola menjadi medium kultural yang dapat menjadi sarana menyebarkan nilai-nilai kebangsaan berbasis toleransi, solidaritas kebangsaan, dan kesetaraan.³⁴

A Konsep Moderasi Beragama

Secara konseptual, moderasi beragama dibangun dari kata moderasi, dimana kata moderasi

³⁴ Tim Penyusun Kementrian Agama RI, *Moderasi Beragama*, (Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019) h. 111

sendiri diadopsi dari bahasa Inggris “*moderation*” yang memiliki arti sikap sedang, sikap tidak berlebih-lebihan, dan tidak memihak³⁵. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata moderasi diambil dari kata “moderat” yang memiliki arti selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrem, berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah, dan mau mempertimbangkan pandangan pihak lain³⁶.

Sementara itu, di dalam terminologi Islam sendiri mengenal *wasathiyyah* yang diambil dari bahasa Arab dalam menjalankan praktik moderasi. *Wasathiyyah* disini merupakan makna adil, utama, dan seimbang antara dua posisi yang tidak berdampingan. Istilah untuk orang yang menerapkan prinsip *wasathiyah* disebut juga sebagai *wasith*, dan bahkan sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata “wasit” yang memiliki tiga pengertian, yaitu: penengah, perantara (misalnya dalam perdagangan dan juga bisnis), kemudian peleraai (yang memisahkan atau yang mendamaikan) antara yang berselisih, dan yang ketiga adalah pemimpin di dalam sebuah

³⁵ Aceng Abdul Azis dkk, *Pedoman Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2019) h.3

³⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

pertandingan³⁷.

Dalam bahasa Arab pula, kata *wasathiyah* diartikan sebagai “pilihan terbaik”. Apapun kata yang dipakai, semuanya menunjukkan pada satu makna yang sama yaitu “adil”, yang dalam konteks ini ialah memilih posisi jalan tengah di antara berbagai pilihan ekstrem. Sementara itu di dalam buku “Moderasi Beragama” yang ditulis oleh Tim Penyusun Kementrian Agama juga menjelaskan bahwa kata *wasath* itu juga memiliki arti “segala yang baik sesuai dengan objeknya”. Misalnya kata “dermawan” yang berarti ialah sikap antara kikir dan boros, atau kata “pemberani” yang berarti sikap di antara penakut dan nekad. kemudian masih banyak lagi contoh lainnya dalam bahasa Arab.³⁸

Dari dua penjelasan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan secara umum bahwa moderasi beragama ialah cara atau perilaku seseorang yang selalu mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak yang diekspresikan melalui praktik keagamaan individu maupun kelompok tertentu. Oleh karena itu moderasi beragama memiliki pengertian seimbang dalam

³⁷ Edy Sutrisno, “Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan”, Jurnal Bimas Islam, Vol. 12 No.1, 2019, h.324

³⁸ Tim Penyusun Kementrian Agama RI, *Moderasi Beragama*, h.16

memahami dan menjalankan praktik keagamaan, baik agama yang dianut sendiri maupun agama yang dianut oleh penganut lain. Perilaku moderasi beragama harus menunjukkan sikap toleran, menghormati setiap perbedaan, menghargai kemajemukan, dan tidak memaksakan kehendak atas nama paham keagamaan yang dilakukan dengan cara kekerasan.

Moderasi beragama sejatinya merupakan kunci dari terciptanya toleransi dan kerukunan antar umat beragama, baik dalam tingkat lokal, nasional, dan juga global. Pilihan terhadap moderasi dengan menolak paham ekstremisme dan liberalisme dalam beragama adalah kunci dari timbulnya keseimbangan, demi terpeliharanya peradaban yang menciptakan perdamaian. Dengan cara inilah kemudian masing-masing umat beragama dapat memperlakukan orang lain secara terhormat, menerima setiap perbedaan, serta hidup bersama dengan damai dan harmoni. Dalam konteks masyarakat multikultural seperti Indonesia, moderasi beragama bisa jadi bukan pilihan, melainkan suatu keharusan.³⁹ Kemudian daripada itu, untuk lebih mengenal mengenai konsep moderasi beragama itu sendiri dapat ditempuh

³⁹ Tim Penyusun Kementrian Agama RI, *Moderasi Beragama*, h.18

melalui beberapa pendekatan yang tertuang didalam prinsip-prinsip moderasi beragama, dimana diantaranya ialah:

1. ***Tawassuth*** (mengambil jalan tengah)

Tawassuth adalah pemahaman dan pengamalan agama yang tidak berlebih-lebihan dalam beragama dan pula tidak mengurangi ajaran agama itu sendiri. *Tawassuth* ialah sikap tengah-tengah atau sedang diantara dua sikap, yaitu tidak terlalu jauh ke kanan (*fundamentalis*) dan juga tidak terlalu jauh ke kiri (*liberalis*). Dengan demikian melalui sikap *Tawassuth* ini nantinya Islam akan mudah diterima dalam berbagai lapisan masyarakat.

Konsep *Tawassuth* dalam Islam adalah titik tengah di antara dua ujung, dan hal itu merupakan kebaikan yang sejak semula telah diletakkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nilai *Tawassuth* yang telah menjadi prinsip dalam agama Islam ini perlu diterapkan dan dipraktikan dalam segala bidang, supaya agama Islam dan ekspresi keagamaan umat Islam menjadi saksi pengukur kebenaran bagi semua sikap dan perilaku manusia pada umumnya.⁴⁰

Dalam penerapan *tawasuth* hal yang harus

⁴⁰ Aceng Abdul Azis dkk, *Pedoman Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam,....h.7*

diperhatikan diantaranya ialah; pertama, tidak memiliki sikap ekstrem dalam menyebarkan ajaran agama. kedua, tidak mudah mengkafirkan sesama umat muslim karena perbedaan pemahaman ajaran agama. Ketiga, dapat memposisikan diri dalam kehidupan bermasyarakat dengan senantiasa memegang teguh prinsip persaudaraan (*ukhuwah*) dan toleransi (*tasamuh*) dalam menghargai perbedaan, hidup berdampingan dengan sesama penganut agama Islam maupun warga negara penganut agama lain.

Dalam agama Islam sendiri prinsip *Tawassuth* ini secara jelas disebutkan dalam Al-Quran surat al-Baqarah ayat 143 yang mempunyai arti:

Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu (umat islam) "umat pertengahan" agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.⁴¹

Ayat tersebut mengindikasikan bahwa atribut *wasathi-yah* yang dilekatkan kepada umat muslim harus ditem-patkan dalam konteks hubungan kemasyarakatan dengan umat lain. Seseorang, atau sebuah golongan umat muslim, baru dapat disebut sebagai saksi (*syahidan*) manakala ia memiliki komitmen terhadap moderasi dan nilai-nilai

⁴¹ Q.S al-Baqarah (2) : 143

ke-manusiaan.⁴²

2. *Tawazun* (berkeseimbangan)

Tawazun adalah pemahaman dan pengamalan agama yang dilakukan secara seimbang dalam berkhidmah yang meliputi semua aspek kehidupan. Yakni khidmah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, khidmah kepada sesama manusia, serta kepada lingkungan hidupnya. Menyelaraskan kepentingan masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang.⁴³

Dalam buku *Moderasi Beragama* karya Tim Penyusun Kemenag RI juga menjelaskan bahwa istilah *tawazun* adalah untuk menggambarkan cara pandang, sikap, dan komitmen untuk selalu berpihak pada keadilan, kemanusiaan, dan persamaan. Kecenderungan untuk bersikap seimbang bukan berarti tidak mempunyai pilihan atau pendapat. Melainkan mereka yang punya sikap seimbang ialah berarti tegas, tetapi tidak keras karena selalu berpihak kepada keadilan, hanya saja keberpihakannya itu tidak sampai merampas sehingga dapat merugikan hak orang lain. Keseimbangan dapat dianggap sebagai suatu

⁴² Tim Penyusun Kementrian Agama RI, *Moderasi Beagama*, h.27

⁴³ Umma Farida, "Kontribusi dan Peran K.H Asy'ari dalam Membingkai Moderasi Beragama Berdasarkan al-Quran dan Hadis di Indonesia", *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Vol. 8 No.1, h.319

bentuk cara pandang untuk mengerjakan sesuatu secukupnya, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak kurang, tidak konservatif ataupun juga tidak liberal.⁴⁴

Tawazun juga memiliki pengertian memberi sesuatu sesuai dengan haknya tanpa ada penambahan maupun pengurangan. Sikap *tawazun* yang merupakan kemampuan sikap seorang individu untuk menyeimbangkan kehidupannya, maka sikap tersebut sangat penting diterapkan dalam setiap sendi kehidupan seseorang individu sebagai muslim, sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat.

Melalui sikap *tawazun* inilah seorang muslim akan mampu meraih kebahagiaan batin yang hakiki dalam bentuk ketenangan jiwa, ketenangan lahir dalam bentuk kestabilan, dan ketenangan dalam menjalani aktivitas hidup⁴⁵. Konsep *tawazun* ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala;

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik,

⁴⁴ Tim Penyusun Kementrian Agama RI, *Moderasi Beragama*,..... h.19

⁴⁵ Aceng Abdul Azis dkk, *Pedoman Imlementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam*.... h.8

*kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan*⁴⁶.

Dari ayat ini hikmah yang dapat kita ambil ialah hendaknya kita dapat hidup secara seimbang, dengan mengutamakan kebahagiaan akhirat sebagai tujuan kita, dan juga menjalankan kehidupan dunia dan mengambil kenikmatannya sesuai dengan ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagai bekal kita untuk kehidupan akhirat kelak.

Ayat ini juga merupakan tuntunan untuk manusia menyeimbangkan kepentingan hidup di dunia dan di akhirat. Yaitu segala karunia yang diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dunia ini digunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pula. Melaksanakan segala tugas dan kewajiban duniawi dengan penuh tanggungjawab, dan melaksanakan ritual ibadah dengan penuh semangat. Dengan menyeimbangkan hidup antara dunia dan akhirat, maka manusia senantiasa nantinya akan mendapatkan kehidupan yang bahagia.

3. *I'tidal* (lurus dan tegas)

Secara bahasa, *i'tidal* mempunyai arti lurus dan tegas, maksudnya ialah menempatkan segala

⁴⁶ Q.S al-Qashash (28) : 77

sesuatu pada tempatnya, melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional. *I'tidal* merupakan bagian dari penerapan keadilan dan etika bagi setiap umat muslim. Keadilan yang diperintahkan Islam dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar dapat dilakukan secara adil, ialah bersifat tengah-tengah dan seimbang dalam segala aspek kehidupan dengan menunjukkan perilaku ihsan. Adil berarti juga mewujudkan kesamaan dan keseimbangan di antara hak dan juga kewajiban. Tanpa adanya keadilan, maka nilai-nilai agama akan terasa kering dan tiada mempunyai makna, karena keadilan menyentuh hajat hidup orang banyak.⁴⁷

Dalam konteks adil disini, moderasi harus senantiasa mendorong upaya untuk mewujudkan keadilan sosial yang dalam agama dikenal dengan *al-mashlahah al-'ammah* (kemashlahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak). Dengan berdasar pada *al-mashlahah al-'ammah* ini, fondasi kebijakan publik akan membawa inti agama di ruang publik. Setiap pemimpin memiliki tanggung jawab untuk menerjemahkannya dalam kehidupan nyata untuk kepentingan publik.⁴⁸

⁴⁷Nurul H. Maarif, *Islam Mengasihi Bukan Membenci*, (Bandung, Mizan Pustaka, 2017)h.143

⁴⁸ Nurul H. Maarif, *Islam Mengasihi Bukan Membenci* , h.145

4. *Tasamuh* (toleransi)

Tasamuh ialah toleransi. Di dalam kamus lisan al Arab, kata *tasamuh* diambil dari bentuk asal kata *samah*, *samahah* yang dekat dengan makna kemurahan hati, pengampunan, kemudahan, dan perdamaian.⁴⁹ Secara etimologi, *tasamuh* adalah bersikap toleransi atau menerima suatu perkara apapun secara ringan. Sedangkan dipandang secara terminologi, *tasamuh* berarti bersikap toleransi atau menerima segala perbedaan dengan ringan hati.

Tasamuh merupakan pendirian atau sikap seseorang yang terwujudkan pada kesediaan dalam menerima berbagai pandangan dan pendirian yang beraneka ragam, walaupun tidak sependapat dengannya. *Tasamuh* atau toleransi ini sangat erat kaitannya dengan masalah kemerdekaan atau kebebasan hak asasi manusia dan tata kehidupan bermasyarakat, sehingga mengizinkan berlapang dada terhadap adanya perbedaan pendapat dan keyakinan dari setiap individu. Orang yang memiliki sifat *tasamuh* dapat terlihat dari sikapnya yang selalu menghargai, membolehkan pendirian, pendapat, pandangan, dan lain sebagainya yang

⁴⁹Siradj, Said Aqil, "*Tasawuf sebagai Basis Tasammuh; "Dari Social Capital Menuju Masyarakat Moderat"*, Al Tahrir vol.13 no.1, 2013, h.91

berbeda dengan pendiriannya. *Tasamuh* juga mengandung arti kebesaran jiwa, keluasan pikiran, dan kelapangan dada.⁵⁰

B Moderasi dalam Perspektif Berbagai Agama

Untuk saat ini dan kedepannya, gerakan moderasi beragama yang diusung oleh Kementerian Agama Republik Indonesia menemukan momentumnya. Konsep moderasi beragama sangat penting untuk diterapkan pada masyarakat Indonesia yang plural dan multikultural dalam mengelola kehidupan beragama,⁵¹ dimana nantinya konsep moderasi beragama ini sendiri akan menjadi muatan nilai dan praktik yang paling sesuai untuk mewujudkan kemaslahatan di bumi Indonesia. Sikap seseorang yang mempunyai mental moderat, adil, dan berimbang dapat menjadi kunci untuk mengelola keragaman bangsa Indonesia. Dalam berkhidmat membangun bangsa dan negara, setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang dalam mengembangkan kehidupan bersama yang damai dan menentramkan. Bila ini dapat diwujudkan secara bersama, dapat menjadikan manusia Indonesia seutuhnya dan

⁵⁰ Aceng Abdul Azis dkk, *Pedoman Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam*,...h.9

⁵¹ Edy Sutrisno, *Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan*,... h.324

sekaligus juga dapat menjalankan agama seutuhnya bagi setiap warga negaranya.⁵²

Menariknya, ternyata ajaran moderasi beragama ini juga dikenal oleh semua agama yang ada di Indonesia. Istilah moderasi sendiri bukan hanya dikenal dan diajarkan dan dipelajari oleh agama Islam saja, melainkan juga agama lain seperti Kristen, Hindu, Budha dan Konguchu juga mengenal konsep moderasi beragama walaupun dikemas dalam istilah yang berbeda. Karena bagaimanapun, konsep adil dan berimbang yang telah dijelaskan sebelumnya juga sangat dijunjung tinggi oleh semua ajaran agama. Tidak ada satu pun ajaran agama yang menganjurkan berbuat aniaya atau zalim, maupun mengajarkan sikap berlebihan. Lebih jauh tujuan moderasi ialah untuk mewujudkan kebajikan yang mendorong terciptanya harmoni sosial dan keseimbangan dalam kehidupan secara personal, keluarga dan bermasyarakat hingga hubungan antara sesama manusia yang lebih luas.

1. Moderasi dalam Perspektif Agama Islam

Dalam agama Islam sendiri mengenal konsep *washatiyah* yang memiliki padanan makna dengan kata *tawassuth* (tengah-tengah), *i'tidal* (adil), dan

⁵² Tim Penyusun Kementrian Agama RI, *Moderasi Beragama*, h.24

tawazun (berimbang).⁵³ Ajaran *wasathiyah* seperti telah dijelaskan pengertiannya, adalah salah satu ciri dan inti ajaran agama. Kata itu setidaknya mempunyai tiga makna yaitu; bermakna tengah-tengah, bermakna adil; dan bermakna yang terbaik. Ketiga makna ini bukan berarti berdiri sendiri melainkan saling berkaitan satu sama lain, karena sikap atau posisi yang berada di tengah-tengah itu kerap kali mencerminkan sikap adil dan pilihan terbaik.

Sebagai Contoh yang mudah dicerna dalam kehidupan sehari-hari ialah kata “wasit”. Ia merupakan profesi seseorang yang menengahi sebuah permainan, yang dituntut untuk selalu berbuat adil dalam memutuskan yang terbaik bagi para pihak. Contoh lain yang mengindikasikan istilah *wasathiyah* ialah kedermawanan, karena ia berada di tengah-tengah di antara keborosan dan kekikiran. Kemudian juga keberanian karena ia berada di tengah-tengah di antara rasa takut dan sikap nekad. Demikian seterusnya.

Diskursus mengenai *wasathiyah* di negara Indonesia sendiri sering dijabarkan melalui tiga pilar, yaitu:

- a Moderasi Pemikiran. ialah pemikiran keagamaan yang moderat, yakni pemikiran

⁵³ Edy Sutrisno, “Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan,... h.324

keagamaan yang tidak semata-mata bertumpu pada teks-teks keagamaan saja dan tidak dipahami atau diinterpretasikan kembali, sehingga nantinya akan menyebabkan pola pikir yang radikal. Pemikiran yang moderat disini ialah mampu memadukan dan mendialogkan teks dan konteks secara dinamis, sehingga pemikiran keagamaan seorang yang moderat tidak semata tekstual, akan tetapi pada saat yang sama juga tidak akan terlalu bebas dan mengabaikan teks.

- b Moderasi dalam bentuk gerakan. Dalam hal ini, gerakan penyebaran agama yang bertujuan untuk mengajak pada kebaikan dan menjauhkan diri dari kemunkaran, harus didasarkan pada ajakan yang dilandasi dengan prinsip melakukan perbaikan, dan dengan cara yang baik pula. Bukan sebaliknya, mencegah kemunkaran dengan cara melakukan kemunkaran baru berupa keke-rasan.
- c Pilar ketiga adalah moderasi dalam tradisi dan praktik keagamaan, yakni penguatan relasi antara agama dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat. Kehadiran agama tidak dihadapkan secara diametral dengan budaya, keduanya saling

terbuka membangun dialog menghasilkan kebudayaan baru.

Begitulah kiranya Islam menerapkan konsep moderasi dalam bingkai *Wasathiyah* yang adil dan berimbang dalam setiap pemikiran, gerakan ataupun terhadap praktik keagamaannya.

2. Moderasi dalam Perspektif Agama Kristen

Dalam tradisi Kristen, moderasi beragama menjadi cara pandang untuk menengahi ekstremitas tafsir ajaran Kristen yang dipahami sebagian umatnya. Salah satu cara untuk memperkuat moderasi beragama adalah melakukan interaksi semaksimal mungkin antara agama yang satu dengan agama yang lain, dan antara aliran yang satu dengan aliran yang lain dalam internal umat beragama.

Di dalam Alkitab yang sebagaimana menjadi keyakinan bagi umat Kristiani, telah banyak diceritakan juga betapa Yesus adalah sang juru damai. Bahkan dalam Alkitab bisa dilihat bahwa tidak satupun ayat yang mengindikasikan bahwa Yesus pernah mengajak orang untuk membuat kerusakan, kekerasan apalagi peperangan. Kemudian tidak sedikit pula terdapat ayat yang mengajarkan cita-cita untuk mewujudkan kedamaian di muka bumi ini. Kata kunci yang digunakan dalam Alkitab ketika berbicara tentang

konteks kedamaian ialah di antaranya menggunakan kata kebebasan, hak, hukum, kedamaian, me-maafkan atau mengampuni, kejujuran, keadilan, dan kebenaran.

3. Moderasi dalam Perspektif Agama Katholik

Moderasi beragama juga dapat dilihat dalam perspektif Gereja Katolik Roma. Gereja universal ini telah merancang perspektif baru dalam membangun relasi dengan agama-agama lain melalui momentum Konsili Vatikan II, yaitu sebuah musyawarah besar para pemuka Gereja Katolik Roma yang berlangsung pada tanggal 11 Oktober 1962 sampai dengan 08 Desember 1965. Konsili Vatikan II menjadi sa-lah satu momen penting kebangkitan semangat beragama inklusif dalam membangun persaudaraan universal dalam abad modern.

Berisi keputusan yang menghasilkan 9 dekrit, dimana yang terpenting dalam konteks moderasi beragama disini ialah tentang sikap Gereja terhadap agama-agama lain di dunia dalam dekrit *Nostrae Aetate* (Agama-agama bukan Kristen). Dekrit ini secara khusus berbicara tentang hubungan Gereja dengan agama-agama bukan Kris-ten. Gereja dalam dekrit *Nostra Aetate* menandakan bahwa "Gereja Katolik tidak menolak apa pun, yang dalam agama-agama itu serba benar dan suci". Melalui

dekrit *Nostra Aetate* (NA) Gereja telah menggagas babak baru sejarah pengakuan realitas pluralisme religius dan ingin membuka diri terhadap kebenaran yang terdapat dalam agama-agama nonkristen.

4. Moderasi dalam Perspektif Agama Hindu

Moderasi beragama di kalangan umat Hindu diarahkan untuk memperkuat kesadaran individu dalam memprak-tikkan ajaran agama. Selama ini, umat Hindu lebih banyak melaksanakan ajaran agama secara komunal (kebersama-an). Baik individual maupun komunal keduanya diperlukan dalam praktik keagamaan.

Dalam tradisi Hindu, akar ruh moderasi beragama, atau jalan tengah umat Hindu dapat ditelusuri hingga ribuan tahun ke belakang. Periode itu terdiri dari gabungan empat *Yuga* yang dimulai dari *Satya Yuga*, *Treta Yuga*, *Dwapara Yuga* dan *Kali Yuga*. Dalam setiap *Yuga* umat Hindu selalu mengadaptasikan ajaran-ajarannya sebagai bentuk moderasi. Yaitu bagaimana menjaga hubungan yang harmonis antara sesama manusia dengan berlandaskan nilai-nilai kasih sayang yang menjadi salah satu dari tiga penyebab kesejahteraan.⁵⁴

⁵⁴ Tim Penyusun Kementrian Agama RI, *Moderasi Beragama*, h.33-35

Kemudian pada praktik keagamaan yang dilakukannya, sangat mudah ditemukan nilai-nilai moderasi beragama dalam ajaran *Puja Tri Sandya* maupun *Panca Sembah*. Yaitu sebuah praktik keagamaan dimana di dalamnya terdapat bacaan sloka-sloka (syair yang bersumber dari kitab suci umat hindu) atau mantra-mantra. Sloka-sloka atau mantra yang berhubungan dengan moderasi beragama. Misalnya pada Atharvaveda XII.1.4.5, yang berbunyi:

Janam Bbhrati bahudha vivacasam

(Bumi pertiwi yang memikul beban bagaikan sebuah keluarga)

*Nanadharmanam prthivi jathaukasam
sahasram dhara dravinasya me duham*

(Semua orang berbicara dengan bahasa yang berbeda dan memeluk kepercayaan yang berbeda)

Dhuruveva dhenur anapas Phuranti

(Semoga ia melimpahkan kekayaan kepada kita tumbuh penghargaan diantara kita)

Selain Atharvaveda, masih banyak ajaran untuk mengembangkan ajaran moderasi beragama yang bisa ditemui. Sloka-sloka didalamnya menunjukkan bagaimana Hindu sangat moderat dalam beragama dan menghargai pluralisme sebagai konsekwensi kehidupan, begitu juga memandang pluralitas manusia dalam potensi dirinya dengan memberikan kebebasan mengekspresikan Tuhannya.

Dalam mengembangkan sikap moderasi beragama, umat Hindu berupaya membangun sebuah kesadaran antara lain:

- a Membangun kesadaran untuk menerima perbedaan, karena keberagaman ini berimplikasi pada lahirnya perbedaan. Semakin heterogen masyarakat, semakin banyak perbedaan. Maka perlu pembentukan pemahaman bahwa perbedaan merupakan keniscayaan.
- b Membangun rasa saling percaya dengan pemeluk agama lain, dengan saling mengunjungi, saling mengenal sebagai salah satu kunci membangun hubungan yang sehat antar pemeluk agama.
- c Lebih mengedepankan persamaan daripada perbedaan dengan membangun komunikasi dan kerukunan antar umat beragama, serta mengedepankan aspek-aspek persamaanya daripada menggali perbedaan yang sudah pasti ada.
- d Mengajarkan moderasi beragama. Yaitu cara beragama yang moderat, tidak ekstrim, yang damai, santun dan menghargai adanya suatu perbedaan.
- e Dalam dunia digital, saat ini perlu membangun kesadaran umat untuk tidak mudah terhasut dengan adanya informasi

melalui media sosial, dan senantiasa bijak dalam menggunakan media sosial.⁵⁵

5. Moderasi dalam Perspektif Agama Budha

Dalam Agama Budha, esensi ajaran moderasi beragama dapat dilihat dari Pencerahan Sang Buddha yang berasal dari Sidharta Gautama. Ia mengikrarkan empat prasetya, yaitu berusaha menolong semua makhluk, menolak semua keinginan nafsu keduniawian, mempelajari, menghayati, dan mengamalkan Dharma, serta berusaha mencapai Pencerahan Sempurna.⁵⁶

Risalah Buddha juga mengajarkan bahwa spirit agama adalah *Metta*, sebuah ajaran yang berpegang teguh pada cinta kasih tanpa pilih kasih yang berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan: toleransi, solidaritas, kesetaraan dan tanpa kekerasan. Kehidupan para Buddhis berjalan di atas nilai ke-manusiaan yang dijabarkan pada kasih sayang, toleran dan kesetaraan. *Buddhadharma* merupakan “jalan tengah” yang merupakan aspek penting dari spiritualitas umat Buddha yang sangat

⁵⁵| Nengah Wirta Darmayana, “Moderasi Beragama dalam Perspektif Hindu”, diakses dari <https://kemenag.go.id/read/moderasi-beragama-dalam-perspektif-hindu-m7ee3>, (pada tanggal 15 Agustus 2021, pukul 2.18 WIB).

⁵⁶ Edy Sutrisno, *Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan...* h.325

menghindari dari dua kutub ekstrem yakni penyik-saan diri (*attakilamathanuyoga*) dan pemanjaan (*kamalu-sukhalikanuyoga*). *Buddhadharma* adalah jalan spiritualitas untuk menuju kesucian yang bermuara pada kebahagiaan sejati dan kebijaksanaan.⁵⁷

Kemudian ditinjau dari sisi sesjarah, terdapat satu teladan luhur yang mengajarkan betapa pentingnya menghargai perbedaan. Peristiwa ini terjadi kala Buddha Gautama masih hidup. Saat itu, terdapatlah seorang bernama Upali yang datang menemui Sang Buddha dan memohon agar diterimanya ia sebagai murid. Pada saat itu Buddha tidak langsung begitu saja menerimanya, melainkan meminta satu syarat terlebih dahulu karena Sang Buddha mengetahui bahwa Upali adalah pengikut keyakinan lain, namun selama ini ia menjadi pendukung utamanya. Maka dengan bijak Sang Buddha meminta kepada Upali untuk terus berbuat baik dan senantiasa memberikan bantuan dan pertolongan kepada keyakinannya yang dulu ia ikuti, dan juga ia harus tetap menghormati gurunya yang dulu. Akhirnya Upali pun menyetujui syarat yang diminta Sang Buddha, dan diterimalah ia sebagai murid-Nya. Kisah ini terdapat pada Kitab Suci

⁵⁷ Tim Penyusun Kementrian Agama RI, *Moderasi Beragama....* h.37

Tripitaka, tepatnya di bagian Upali-Sutta.

Nasihat Buddha tersebut kemudian diadaptasi dan dimanifestasikan oleh Asokha, seorang raja yang memerintah berlandaskan ajaran-ajaran sang Buddha, dengan membuat suatu maklumat yang dituliskan pada Prasasti Batu Kalingga No. XXII, Abad ke-3 SM. Maklumat tersebut singkatnya berbunyi “memuji agama dan keyakinan sendiri, tetapi mencela agama dan keyakinan orang lain, justru akan merugikan agama dan keyakinan sendiri. Sepatutnya kita saling menghormati agama dan keyakinan orang lain.” Pesan dalam maklumat tersebut tentu sangat relevan sampai kapanpun. Dengan tidak mencela agama dan keyakinan orang lain akan mewujudkan tatanan masyarakat yang damai dan harmonis.⁵⁸

6. Moderasi dalam Perspektif Agama Konghucu

Moderasi beragama juga mengakar dalam tradisi agama Khonghucu. Umat Khonghucu yang *junzi* (beriman dan luhur budi) memandang kehidupan ini dalam kaca mata *yin yang*, karena *yin yang* adalah filosofi, pemikiran dan spiritualitas seorang umat Khonghucu yang ingin hidup dalam

⁵⁸ Manggala Wiriya Tantra, “Moderasi Beragama dalam Agama Budha”, diakses dari <https://kumparan.com/manggala-wiriya/moderasi-beragama-dalam-agama-buddha->, (pada tanggal 15 Agustus 2021, pukul 7.13 WIB).

dao. *Yin yang* adalah Sikap Tengah, bukan sikap ekstrem. Sesuatu yang kurang sama buruknya dengan suatu yang berlebihan.⁵⁹

Tengah disini bukanlah sikap tanpa prinsip, tapi sikap tengah adalah ajeg dalam prinsipnya. Prinsip yang berpihak pada cinta kasih – kemanusiaan (*ren*) dan keadilan – kebenaran (*yi*) bukan yang lainnya. Dalam keberpihakan pada prinsip tersebut, manusia beriman dan luhur budi senantiasa bertindak susila (*li*) dan bijaksana (*zhi*) sehingga menjadi manusia yang dapat dipercaya (*xin*) dan berani (*yong*).

Sikap tengah dalam agama Khonghucu merupakan sikap tengah yang telah diajarkan dan diteladankan oleh para raja suci, nabi purba dan tokoh-tokoh suci lain, yang kemudian disempurnakan oleh Nabi Kongzi. Sikap tengah bukan sikap hanya memegang satu haluan saja, namun perlu kemampuan mempertimbangkan keadaan.

Dalam tradisi Khonghu-cu, harmoni dapat dihasilkan karena adanya perbedaan-perbedaan. Tetapi untuk bisa harmonis, masing-masing hal yang berbeda itu harus hadir persis dalam proporsinya yang tepat/pas (*proporsio-nal*). *Zhong* atau Tengah itu adalah segala sesuatu yang pas/tepat, baik jumlah, waktu, suhu, jarak, kecepatan

⁵⁹ Edy Sutrisno, *Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan...* h.325

dan sebagai-nya. *Zhong* juga dapat diartikan sesuatu yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, tidak terlalu lama dan tidak terlalu sebentar (waktu), tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sedikit (jumlah), tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah (posisi), tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat (ja-rak), tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis (bentuk), tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin (suhu) dan seterusnya.

Jadi *Zhong* diartikan sebagai segala sesuatu yang pas atau tepat, segala sesuatu yang berada pada waktu, tempat, dan ukuran yang pas atau tepat. Oleh karena itu *Zhong* sangat terkait dengan faktor waktu, tempat, dan ukuran, atau da-lam suatu istilah disebutkan “di tengah waktu yang tepat.” Maka *Zhong* berfungsi untuk mencapai harmoni, atau *Zhong* berfungsi mengharmonikan apa yang bertentangan karena perbedaan-perbedaan.⁶⁰

C Pentingnya Moderasi Beragama

Moderasi dalam hal ini memiliki peranan penting dalam mengatur pola hubungan antara paham keagamaan, kemasyarakatan dan kebangsaan melalui cara berpikir paham keagamaan yang moderat dalam melihat setiap perbedaan. Dalam konteks pemahaman seperti ini,

⁶⁰ Tim Penyusun Kementria Agama RI, *Moderasi Beragama*,..... h.38-41

ketika muncul pemahaman keagamaan yang tidak mau membuka diri dalam perbedaan, tentu saja akan berseberangan dengan spirit moderasi itu sendiri. Intensitas paham keagamaan ekstrem, radikal dan intoleran sangat membahayakan bagi kerukunan umat beragama, sedangkan pada tingkat yang lebih tinggi akan menggerus komitmen kebangsaan.⁶¹

Keberagaman dalam beragama itu sudah pasti dan telah menjadi ketetapan, sehingga tidak mungkin jika dihilangkan. Ide dasar moderasi ialah untuk mencari persamaan dan bukan mempertajam perbedaan. Apabila dicermati lebih lanjut, ada setidaknya tiga alasan utama mengapa kita perlu moderasi beragama:

Pertama, salah satu inti hadirnya agama ialah untuk menjaga harkat dan martabat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan, termasuk menjaga untuk tidak menghilangkan nyawanya. Itu mengapa setiap agama selalu membawa misi damai dan keselamatan. Untuk mencapai itu, agama selalu menghadirkan ajaran tentang keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan; agama juga mengajarkan bahwa menjaga nyawa manusia harus menjadi prioritas; menghilangkan satu nyawa sama artinya dengan menghi-langkan

⁶¹ Aceng Abdul Azis dkk, *Pedoman Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam*,....h.2

nyawa keseluruhan umat manusia. Moderasi ber-agama menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

Orang yang ekstrem tidak jarang terjebak dalam prak-tik beragama atas nama Tuhan hanya untuk membela keagungan-Nya saja seraya mengenyampingkan aspek kema-nusiaan. Orang beragama dengan cara ini rela merendah-kan sesama manusia “atas nama Tuhan”, padahal menjaga kemanusiaan itu sendiri adalah bagian dari inti ajaran agama. Jadi dalam hal ini, pentingnya moderasi beragama adalah karena ia menjadi cara mengembalikan praktik beragama agar sesuai dengan esensinya, dan agar agama benar-benar berfungsi menjaga harkat dan martabat manusia, tidak sebaliknya.

Kedua, ribuan tahun setelah agama-agama lahir, manu-sia semakin bertambah dan beragam, bersuku-suku, ber-bangsa-bangsa, beraneka warna kulit, tersebar di berbagai negeri dan wilayah. Seiring dengan perkembangan dan per-sebaran umat manusia, agama juga turut berkembang dan tersebar. Karya-karya ulama terdahulu yang ditulis dalam bahasa Arab tidak lagi memadai untuk mewadahi seluruh kompleksitas persoalan kemanusiaan.

Teks-teks agama pun mengalami multitafsir, kebenaran menjadi beranak pinak. Sebagian pemeluk agama tidak lagi berpegang teguh pada

esensi dan hakikat ajaran agamanya, melainkan bersikap fanatik pada tafsir kebenaran versi yang disukainya, dan terkadang tafsir yang sesuai dengan kepentingan politiknya. Maka, konflik pun tak terelakkan. Kompleksitas kehidupan manusia dan agama seperti itu terjadi di berbagai belahan dunia, tidak saja di Indonesia dan Asia, melainkan juga di berbagai belahan dunia lainnya. Konteks ini yang menyebabkan pentingnya moderasi beragama, agar peradaban manusia tidak musnah akibat konflik berlatar agama.

Ketiga, khusus dalam konteks Indonesia, moderasi beragama diperlukan sebagai strategi kebudayaan kita dalam merawat keindonesiaan. Sebagai bangsa yang sangat heterogen, sejak awal para pendiri bangsa sudah berhasil mewariskan satu bentuk kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang telah nyata berhasil menyatukan semua kelompok agama, etnis, bahasa, dan budaya. Indonesia disepakati bukan negara agama, tapi juga tidak memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari warganya. Nilai-nilai agama dijaga, dipadukan dengan nilai-nilai kearifan dan adat-istiadat lokal, beberapa hukum agama dilembagakan oleh negara, ritual agama dan budaya berjaln berkelindan dengan rukun dan damai. Itulah sesungguhnya jati diri Indonesia, negeri yang sangat

agamis, dengan karakternya yang santun, toleran, dan mampu berdialog dengan keragaman. Ekstremisme dan radikalisme niscaya akan merusak sendi-sendi keindonesiaan kita, jika dibiarkan tumbuh berkembang. Karenanya, moderasi beragama amat penting dijadikan cara pandang.

Selain dari tiga poin besar di atas, dapat juga dijelaskan bahwa moderasi beragama sesungguhnya merupakan kebaikan moral bersama yang relevan tidak saja dengan perilaku individu, melainkan juga dengan komunitas atau lembaga. Moderasi telah lama menjadi aspek yang menonjol dalam sejarah peradaban dan tradisi semua agama di dunia. Masing-masing agama niscaya memiliki kecenderungan ajaran yang mengacu pada satu titik makna yang sama, yakni bahwa memilih jalan tengah di antara dua kutub ekstrem, dan tidak berlebih-lebihan, merupakan sikap beragama yang paling ideal.

Lebih dari itu, cara pandang dan praktik moderasi dalam beragama bukan hanya kebutuhan masyarakat Indonesia, melainkan kebutuhan global masyarakat dunia. Moderasi beragama mengajak ekstrem kanan dan ekstrem kiri, ke-lompok beragama yang ultra-konservatif dan liberal, untuk sama-sama mencari persamaan dan titik temu di

tengah, menjadi umat yang moderat.⁶²

D Keberagaman Budaya di Indonesia

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, keanekaragaman budaya dimaknai sebagai proses, cara atau pembuatan menjadikan banyak macam ragamnya tentang kebudayaan yang sudah berkembang. Hal ini dimaksudkan bahwa kehidupan bermasyarakat memiliki corak kehidupan yang beragam dengan latar belakang kesukuan, agama, maupun ras yang berbeda-beda.

Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk karena masyarakatnya terdiri atas kumpulan orang-orang atau kelompok-kelompok dengan ciri khas kesukuan yang memiliki beragam budaya dengan latar belakang suku bangsa yang berbeda. Keragaman budaya Indonesia memiliki lebih dari 1.128 suku bangsa bermukim di wilayah yang tersebar di ribuan pulau terbentang dari Sabang sampai Merauke. Keragaman budaya sebagai kekuatan khasanah budaya merupakan suatu keunggulan dan modal membangun bangsa Indonesia yang multikultural, karena memiliki gambaran budaya yang lengkap dan bervariasi.

Sebagai contoh dalam bidang seni, Indonesia sangat berlimpah karya, kreasi dan keunikan dari

⁶² Tim Penyusun Kementrian Agama RI, *Moderasi Beragama*,..... h.8-12

keragaman kultur masing-masing etnis baik dalam bentuk seni sastra, seni pertunjukan, seni suara atau instrumental, seni tari dan seni lainnya. Ragam seni tari yang memiliki ciri khas kesukuan seperti tari Saman dari Aceh, tari Rantak dari Minangkabau, Tari legong dari Bali, Tari Merak dari Jawa Barat, Tari Yapong dari Jakarta, Tari Serimpi dari Jawa Tengah, Tari Baksa Kembang dari Kalimantan Selatan, Tari Lenso dari Maluku sampai dari daerah Papua berupa tari Selamat Datang, dan berbagai macam tarian dari suku suku lainnya.

Nilai-nilai budaya yang tertanam di dalam masyarakat Indonesia merupakan sebuah kekuatan yang luar biasa dan perlu dimanfaatkan dengan baik antara lain:

1. Dibandingkan dengan negara lain di dunia, keragaman budaya Indonesia sangat bervariasi, unik, dan lengkap karena dipengaruhi oleh keadaan alam dengan kondisi geografis, flora dan fauna yang berbeda antara wilayah Indonesia bagian Barat, Tengah dan Timur.
2. Keunikan dan kekhasan budaya lokal mulai dari sistem kekerabatan, etika pergaulan, pakaian adat, rumah adat, tari tradisional, alat musik tradisional, senjata tradisional, bahasa dan dialek, instrumen dan lagu daerah, pengetahuan pengobatan dan pengetahuan kuliner.
3. Merupakan hal yang menarik pandangan

bangsa lain yang ingin mempelajari, mencoba, menikmati bahkan memiliki hasil budaya lokal di Indonesia.

4. Hasil karya budaya dalam bentuk benda-benda seperti tenunan, batik, ukiran, anyaman dan lainnya dicari para wisatawan sebagai cenderamata. Salah satu karya budaya Indonesia yaitu kerajinan batik semakin dikenal dunia seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Sejak diresmikan batik sebagai warisan dunia oleh PBB tahun 2009, dampak produksi batik meningkat sehingga mempengaruhi penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian batik menjadi sarana solidaritas persatuan dan kesatuan di antara suku-suku bangsa di Indonesia, karena kerajinan batik tidak hanya milik suku Jawa tetapi juga suku bangsa lainnya di Indonesia.
5. Karya budaya lain berupa seni bangunan, tari, sastra, musik dan keberagaman hasil budaya lainnya mampu menciptakan devisa sebagai salah satu kekuatan di bidang pariwisata maupun sebagai peluang lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia.⁶³

⁶³ Widiastuti, *"Analisis SWOT Keragaman Budaya Indonesia"*, Jurnal Ilmiah Widya, Vol. 1 No.1, Mei-Juni 2013, h.10-11

Keberagaman budaya memiliki arti keseluruhan struktur-struktur sosial, religi, dimana didalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, adat istiadat yang terdapat dalam sebuah masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya.

E Praktik Moderasi Beragama dalam Keberagaman Budaya Masyarakat : Studi Terhadap Masyarakat Kecamatan Cinangka, Serang-Banten.

1. Gambaran Umum Kecamatan Cinangka

1) Sejarah Kecamatan Cinangka

Kecamatan Cinangka pada akhir tahun 1997 masih menjadi bagian pemerintahan kawedanaan Anyar sampai terbentuknya kota Cilegon. Dan pada saat itu Kecamatan Cinangka di pimpin oleh Camat Hendi Kuspiandi, BA.

Daftar nama Camat tahun 1996 sampai dengan sekarang

1. Hermawan, BA Tahun 1996
2. Hendi Kuspiandi, BA Tahun 1997
3. Ata Sumartadilaga, BA Tahun 1998
4. Drs. Sudarajat
5. Drs. Entus Mahmud Sahiri, M.Si
6. Drs. Rahmat Maulana, M.Si
7. Drs. M Ishak, M.Si
8. Drs.Satiri, M.Si

9. Drs. Babay
10. Pj. Basuki Mindar
11. Deni Firdaus, SR, S.Sos, M.Si Tahun 2018 sd sekarang

Kemudian dilihat dari sejarah namanya sendiri, kecamatan Cinangka sebagai pusat pemerintahan kecamatan diambil dari salah satu nama desa, yaitu desa Cinangka yang memiliki sejarah dibalik penamaannya. Konon dahulu terdapat sebuah sumur keramat yang ditemukan oleh salah satu warga, dimana disampingnya tumbuh sebuah pohon nangka. Pada suatu saat buah nangka tersebut jatuh ke dalam sumur yang ada disampingnya, yang kemudian diambil oleh salah seorang warga tersebut dan ingin membelahnya menggunakan sebuah golok, akan tetapi buah tersebut tidak mempan untuk dibelah. Dari peristiwa tersebutlah kemudian masyarakat Cinangka meyakini bahwa sumur tersebut adalah sumur keramat yang bisa membuat apapun kebal terhadap apapun. Maka diberilah daerah tersebut dengan nama Cinangka.⁶⁴

⁶⁴ Website Resmi Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang, diakses dari <https://cinangka.serangkab.go.id/>, (pada tanggal 19 Agustus 2021, pukul 17.15 WIB).

2) Kondisi Geografi & Demografi

Kecamatan Cinangka merupakan bagian dari 29 Kecamatan di wilayah Kabupaten Serang dan terdiri dari 14 Desa, dengan luas wilayah 11.607,361 Ha. Pusat Pemerintahan Kecamatan Cinangka terletak diantara 6 derajat 9 menit 7,6 detik Lintang Selatan dan 105 derajat 52 menit 21 detik Bujur Timur dengan ketinggian 37,5 m dari Permukaan Laut, dan pada posisi Orbitasi kurang lebih 50 Km sebelah barat dari Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang, terletak diantara 6 derajat 9 menit 7,6 detik Lintang Selatan dan 105 derajat 52 menit 21 detik Bujur Timur dengan ketinggian 0 m – 300 m dari Permukaan laut, serta kondisi geografi / keadaan alam meliputi laut, dataran rendah, dataran tinggi, gunung, rawa, perkebunan dan persawahan dengan batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Barat : Selat Sunda,
Sebelah Timur : Kecamatan Padarincang,
Sebelah Utara : Kecamatan Anyar,
Sebelah Selatan : Kecamatan Labuan
Kabupaten Pandeglang.

Adapun mengenai jumlah penduduk masyarakat Cinangka pada Semester I tahun 2021 seluruhnya ialah berjumlah 59.461 jiwa.

Terdiri dari 30.485 laki-laki dan 28.976 perempuan, yang tertampung dalam 19.395 kepala keluarga (KK), dengan jumlah rukun warga (RW) sebanyak 83 dan rukun tetangga (RT) sebanyak 284.⁶⁵

Kemudian mengenai potensi wilayah yang dimiliki oleh kecamatan Cinangka ialah sangat dimungkinkan pengembangannya dalam bidang perekonomian, terutama Pariwisata dengan adanya Destinasi Wisata yaitu Pantai Cinangka, Bukit Waru Wangi, Wisata Cibaja, Wisata Gunung Pilar, Wisata Curug Betung dan Air Panas, Wisata Gunung Malang, Wisata Curug Kembar dan Curug Lawang.⁶⁶

3) VISI & MISI

Visi Pemerintah Kecamatan Cinangka ialah “ Terwujudnya Pelayanan Masyarakat yang Terdepan Menuju Masyarakat Cinangka yang Maju, Sejahtera dan Agamis ”

Dalam mewujudkan Visi Kecamatan Cinangka maka dirumuskan 6 Misi Kecamatan

⁶⁵ Data Statistik Profil Kecamatan Cinangka Semester 1 Tahun 2021

⁶⁶Wawancara dengan Tuti Setiawati selaku Sekcam Kecamatan Cinangka, pada tanggal 10 Agustus 2021, pukul 09.15 di Kantor KUA Kecamatan Cinangka.

Cinangka, yaitu :

1. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cinangka secara komprehensif, efisien dan efektif.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada tingkat pemerintahan Desa melalui pembinaan dan pengawasan secara tepat, cepat dan terarah.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang dilandasi asas kebersamaan dan gotong royong demi terwujudnya masyarakat Cinangka yang sejahtera, berdaya dan bermartabat.
4. Meningkatkan Kesadaran masyarakat tentang agama, berbudaya dengan mengedepankan kearifan lokal, memiliki pola hidup sehat, cerdas, membina kesetaraan gender dan berwawasan kebangsaan.
5. Menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Local Governance).
6. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa sebagai entitas sosial dan ekonomi dengan mengedepankan aspek kebersamaan dan gotong royong

dalam pencapaian tujuan-tujuan pembangunan secara transparan, efisien dan efektif.⁶⁷

4) Kondisi Sosial Keagamaan

Sebagian besar penduduk kecamatan Cinangka yang berjumlah 59.461 jiwa adalah beragama Islam. Terhitung hanya ada 26 orang yang memeluk agama Kristen dan tidak ada penganut agama lain selainnya.⁶⁸ Datangnya ajaran agama Islam ke Cinangka, yaitu tugas dari Sultan Maulana Hasanuddin untuk mengembangkan ajaran agama Islam di wilayah Cinangka. Saat itu Sultan Maulana Hasanuddin mengutus Tb. Lebe Rasmana, yang diutus dalam periode sultan ketiga kesultanan Abu Mufahir Mahmud Abdul Qadir.

Pada tahun 1950, kondisi sosial keagamaan masyarakat Cinangka masih terbilang belum mendekati kesempurnanaan, bahkan pada saat itu masyarakat jarang melaksanakan ibadah. Kendalanya memang banyak karena kondisi ekonomi pada masa itu belum sejahtera, sehingga mendorong orang untuk sibuk bekerja dengan tidak menyeimbangkan kegiatan dirinya

⁶⁷ Website Resmi Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang, ...

⁶⁸ Data Statistik Profil Kecamatan Cinangka Semester 1 Tahun 2021

dengan masalah Ruhaniah, norma sosial adat dan agama dalam penerapannya bergeser sedikit demi sedikit semakin menurun, serta kurangnya masyarakat dalam melaksanakan shalat berjamaah di masjid. Kondisi seperti ini peranan kiyai sangatlah penting untuk mengubah kondisi sosial keagamaan pada masyarakat.

Kemudian pada tahun 1960 ada seorang ulama yang bernama K.H. Tb. Moh.Wase' datang ke Cinangka yang kemudian mulai mengelola pesantren di Cinangka dengan mengajar dan mengembangkan paham ahlusunah waljamaah. Dalam beberapa tahun itulah dibawah asuhan K.H. Tb. Moh.Wase' dengan pengembangan tokoh-tokoh yang sifatnya pengkaderan, menjadikan seluruh ustad mendapatkan ilmu dibawah asuhan K.H. Tb. Moh.Wase', dimana kemudian ustad tersebut menyebarkan ke wilayah-wilayahnya masingmasing. Oleh karena itu, banyak muridnya berasal dari mana saja seperti halnya Cilegon, Serang, Pandeglang, dan sebagainya.

Kehadiran K. H T.B Moh Wase' di Desa Cinangka menjadikan perubahan kepada masyarakat untuk lebih mengutamakan ilmu agama, dan mengamalkannya. Sehingga lambat laun kondisi keagamaan masyarakat Cinangka

semakin baik, dan masyarakat termotivasi untuk belajar dan memperdalam ilmu agama. K.H TB. Moh. Wase' merupakan tokoh kyai di Cinangka yang memiliki karakteristik tersendiri dalam hal keagamaan. Karakteristik yang dimiliki oleh KH. TB. Moh. Wase' yaitu tidak memperlihatkan sebagai ulama golongan tertentu. Hal itu merupakan salah satu faktor yang membuat keberadaannya sebagai ulama dapat diterima di tengah-tengah umat Islam yang terdiri dari beberapa golongan.

Banyak peningkatan dalam hal agama setelah adanya K.H. Tb. Moh.Wase' di Cinangka. Respon masyarakat Cinangkat sangat positif dan kepercayaan animisme yang ada di tengah-tengah masyarakat Cinangka berangsur-angsur hilang, dan dalam bidang keagamaan pun terlihat adanya peningkatan sejak adanya K.H. Tb. Moh.Wase', yaitu ditandai dengan diadakannya pengajian mingguan yang diadakan rutin oleh setiap kampung, dimana biasanya yang memimpin pengajian tersebut adalah ustadz yang telah belajar di pesantren K.H. Tb. Moh.Wase".⁶⁹

Menurut Ahmad Jumroni selaku Kaur

⁶⁹ Rini Maya Sari, Skripsi : *"Peranan K.H. TB.Moh. Wase' dalam Bidang Sosial Keagamaan di Cinangka Tahun 1998-2004"*, (Serang : UIN SMH Banten, 2019) h.33-36

Umum Desa Cinangka, dahulu masyarakat Cinangka masih percaya kepada hal-hal yang berbau mistis seperti sumur keramat yang ada Cinangka, konon sumur tersebut bisa membuat seseorang kebal terhadap benda tajam. Namun sedikit demi sedikit kini kisah tersebut hanya menjadi sebuah mitos.

Terdapat dua macam upacara agama di Cinangka, yaitu upacara individual (munfarid, yang dikerjakan sendiri-sendiri), dan upacara kolektif (jamaah, yang dikerjakan bersama-sama). Upacara kolektif dianggap lebih baik nilainya daripada upacara individual.

5) Kondisi Sosial Kebudayaan

Budaya merupakan suatu hal dalam adat istiadat yang menjadi kebiasaan turun temurun dan erat hubungannya dengan masyarakat di setiap negara. Dengan adanya keanekaragaman kebudayaan di setiap daerah inilah menjadikan manusia tertarik untuk memahami dan bahkan mengagumi kebudayaan tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa budaya adalah suatu hal yang harus dipelajari untuk bisa berhubungan sosial dengan negara yang berbeda budaya dengan menyesuaikan perbedaan-perbedaan yang ada.

Kebudayaan masyarakat Cinangka tidak

jauh berbeda dengan budaya masyarakat Banten daerah lainnya pada umumnya. Adapun kebudayaan masyarakat Cinangka dari sisi kesenian musik ialah berupa Qosidahan, kesenian tersebut masih tetap belum berubah kecuali kemasan-kemasannya. Kesenian lainnya dalam hal seni beladiri ialah adanya aliran TTKDH (Tjimande Tari Kolot Kebon Djeruk Hilir) yaitu salah satu aliran dari pencak silat yang tertua. Pencak silat ini merupakan olahraga atau seni bela diri dan dapat dijadikan sebagai alat untuk mempertahankan diri dari serangan lawan. Namun terkadang masyarakat Cinangka menjadikan pencak silat ini sebagai hiburan seperti pada pesta-pesta pernikahan maupun pada acara-acara tertentu.

Budaya lainnya yaitu terlihat pada acara pernikahan. Di Cinangka umumnya tradisi pernikahan selalu di mulai dengan pembacaan Manaqib Syekh Abdul Qadir Jaelani (maca Syekh). Maca syekh ini bertujuan agar mendapatkan keselamatan, keberkahan dan keinginannya tercapai. Ketika maca syekh ada juga ritual seperti ramalan, jadi apabila seseorang ingin mengetahui kisah hidupnya, baik itu yang sudah lalu, yang sedang terjadi, maupun akan terjadi, ritual tersebut disebut dengan *Najo*. Jadi apabila seseorang ingin di

tajo, maka ia harus menyelipkan uang kedalam kitab dengan sembarang, kemudian orang yang membaca syekh akan membacakan di lembar yang telah diselipkan uang tersebut.

Kemudian masyarakat Cinangka yang mayoritas kulturenya adalah masyarakat NU, membuat praktik-praktik amaliyah NU seperti Tahlilan, Ziarah Kubur, dan lain sebagainya sudah menjadi budaya tersendiri yang mendarah daging dipraktikan oleh sebagian besar masyarakat Cinangka. Tradisi lainnya kemudian dapat dilihat juga dalam memperingati Perayaan Hari Besar Islam, seperti Maulud Nabi Muhammad SAW, Rajaban, dan lain sebagainya. Sampai saat ini tradisi yang berada di Cinangka tidak ada perubahan dan terjaga dari generasi kegenerasi.⁷⁰

2. Praktik Moderasi Beragama dalam Keberagaman Budaya Masyarakat Cinangka

Akar moderasi keberislaman di Nusantara bisa dilihat dari sejarah masuk dan berkembangnya Islam di wilayah ini. Sejumlah sejarawan menyatakan bahwa Islam datang ke Nusantara didakwahkan oleh para mubaligh-mubaligh yang juga merupakan para sufi. Mereka menyebarkan

⁷⁰ Website Resmi Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang, ...

agama dengan dakwah yang santun sebagaimana ajaran-ajaran yang tercermin dalam tasawuf. Moderasi beragama yang dijalankan oleh masyarakat Islam di Nusantara ditengarai sudah ada bersamaan dengan datangnya Islam itu sendiri. Para sejarawan menyatakan bahwa Islam didakwahkan dengan damai dan mengakomodasi budaya-budaya lokal yang ada di Nusantara. Kecenderungan moderasi dalam beragama ini karena Islam dibawa masuk ke Nusantara oleh para sufi yang memang dikenal memiliki karakter moderat dalam beragama.⁷¹ Karenanya tidak mengherankan apabila terdapat banyak praktik-praktik moderasi beragama dalam budaya masyarakat, yang salah satunya masih bertahan dan dipraktikan oleh masyarakat Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

Menurut Ahmad Supendi selaku kepala KUA kecamatan Cinangka menuturkan bahwa "Penerapan moderasi beragama masyarakat Cinangka ialah dapat dilihat dari sikap, perilaku dan pemikiran masyarakat Cinangka yang anti kekerasan atau radikalisme, lebih mengedepankan terhadap nilai-nilai toleransi atas setiap perbedaan yang ada, baik dalam tataran internal agama Islam itu sendiri yang menjadi agama mayoritas masyarakat

⁷¹ Aceng Abdul Azis dkk, *Pedoman Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam*,.... h.96-97

Cinangka, maupun toleransi terhadap penganut agama lain. Hal ini tentu tidak terlepas dari andil besar KUA kecamatan Cinangka dalam memberikan penyuluhan terhadap setiap lapisan masyarakat akan pentingnya menerapkan moderasi beragama guna menciptakan kerukunan umat beragama.”⁷² Dapat ditemukan beberapa praktik-praktik moderasi beragama dalam konteks budaya masyarakat Cinangka diantaranya ialah;

Pertama, masih kentalnya budaya gotong royong. Sikap ini mempunyai nilai moral yang tinggi, seperti kebersamaan, rasa empati, saling mem-bantu, dan lebih mengutamakan kepentingan bersama. Sikap ini dapat dijumpai pada aktivitas keseharian masyarakat Cinangka seperti kegiatan perayaan, bakti sosial, peristiwa bencana atau kematian, bahkan sosial keagamaan. Sikap ini menggambarkan bagaimana bangsa Indonesia lebih mengedepankan kemanusiaan dan persa-maan daripada perbedaan.

Masyarakat Cinangka sendiri diwarnai oleh dua latar belakang organisasi kemasyarakatan yang berbeda antara Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, dimana hal tersebut tentu berpengaruh dalam menjalankan praktik amaliyah

⁷²Wawancara dengan Ahmad Supendi selaku Kepala KUA kecamatan Cinangka, pada tanggal 09 Agustus 2021 pukul 11.41 di Kantor KUA Kecamatan Cinangka.

masing-masing yang dijalankannya. Meski demikian, baik NU maupun Muhammadiyah sangat menjunjung nilai tinggi nilai toleransi dalam menyikapi setiap perbedaan. Hal tersebut tercermin ketika keduanya memiliki perbedaan dalam menentukan hari-hari penting umat Islam, seperti halnya penetapan hari awal bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri. Kemudian bagi NU sendiri yang menjadi mayoritas masyarakat Cinangka, sampai sekarang masih tetap menjalankan dan menjaga praktik budaya Tahlilan, Ziarah Kubur, Maulid Nabi, dan lain sebagainya yang menjadi amaliyah NU, dimana sebagaimana yang diketahui bahwa itu semua tidak di praktikan oleh Muhammadiyah terkait perbedaan pemahamannya sendiri yang mereka yakini. Lebih dari itu, baik NU maupun Muhammadiyah tidak terlalu mempersoalkan maupun mengusik apalagi sampai saling menghujat dalam menyikapi berbagai perbedaan tersebut, keduanya hidup rukun dan damai dengan lebih mengedepankan sisi kemanusiaan dan tetap menjalankan pemahaman yang mereka yakini masing-masing.

Dalam tataran eksternal, terdapat beberapa warga baik penduduk tetap ataupun yang hanya sekedar singgah sementara waktu dengan menganut kepercayaan agama lain. Moderasi beragama yang dipraktikan oleh sebagian besar

masyarakat Cinangka ialah dengan tetap menjunjung tinggi toleransi dan persaudaraan antar sesama. Terlihat dalam setiap perayaan hari keagamaan seperti halnya hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, umat agama lain seringkali memberikan ucapan selamat sebagai bentuk toleransi terhadap hari raya umat agama Islam tersebut. Selain itu pula karena daerah kecamatan Cinangka sendiri merupakan daerah pariwisata, dimana sering terdapat pengunjung non muslim yang berasal dari luar daerah hanya sekedar untuk berlibur dan menginap di hotel-hotel. Tidak jarang pula mereka merayakan perayaan hari keagamaannya, seperti halnya umat konguchu yang sering merayakan hari raya Imlek di hotel-hotel yang terdapat di wilayah Cinangka. Dalam perayaan hari besarnya tersebut, umat Konguchu seringkali memperlihatkan nilai-nilai praktik moderasi beragama dengan selalu berbagi uang (*angpau*) maupun makanan kepada karyawan hotel bahkan tidak jarang kepada masyarakat sekitar.⁷³

Dengan praktik-praktik kebudayaan seperti itulah kemudian toleransi terhadap perbedaan paham keagamaan bukan lagi hanya berhenti sebagai sekedar nasihat, melainkan juga menjadi sebuah praktik. Praktik yang kemudian menjadi adat, dan adat kemudian diwariskan dari generasi ke

⁷³ Wawancara dengan Ahmad Supendi.....

generasi, sehingga kultur moderasi beragama semakin melekat dan kemudian menciptakan kerukunan umat beragama yang damai dan harmoni.

BAB III

Implementasi Kerukunan Umat Beragama Dalam Korelasi Kebudayaan Masyarakat Kabupaten Serang

Oleh: Ibnu Laksana Aulia Ramdani



A. Definisi Kerukunan

Kerukunan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke v berarti perihal hidup rukun. Rasa rukun ; kesepakatan. Contohnya kerukunan hidup beragama. Secara etimologi kata kerukunan berasal dari Bahasa Arab, yakni ruknun yang berarti tiang, dasar, atau sila.

Dari kata arkaan diperoleh pengertian, bahwa kerukunan merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur yang berlainan dari setiap unsur tersebut saling menguatkan. Kesatuan tidak dapat terwujud jika ada diantara

unsur tersebut yang tidak berfungsi.

Sedangkan yang dimaksud kehidupan beragama adalah terjadinya hubungan yang baik antara penganut agama yang satu dengan yang lainnya dalam satu kehidupan beragama, dengan cara saling memelihara, saling menjaga serta saling menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian atau menyinggung perasaan⁷⁴

Kerukunan merupakan kondisi dan proses tercipta dan terpeliharanya pola-pola interaksi yang beragam di antara unit-unit (unsur/ sub sistem) yang otonom. Kerukunan mencerminkan hubungan timbal balik yang ditandai oleh sikap saling menerima, saling mempercayai, saling menghormati dan menghargai, serta sikap memaknai kebersamaan.⁷⁵

⁷⁴ Drs. Jirhanuddin M.AG, *Perbandingan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2010), h.190

⁷⁵ Ridwan Lubis, *Cetak Biru Peran Agama*,(Jakarta : Puslitbang,2005), h.7-8

Kerukunan menurut saya sendiri adalah suatu usaha menyeimbangkan di antara banyaknya perbedaan. Tidak menghakimi jika ada yang berbeda, dan tidak memaksa orang untuk sama seperti kita. Kerukunan terbentuk bersama banyaknya perbedaan. Kesepakatan saling menghormati, hal terpenting dalam menjaga kerukunan.

Umat beragama sendiri adalah setiap warga negara Indonesia yang mempercayai suatu agama dan mengimani agama tersebut serta mengamalkan ajaran agamanya. Bangsa Indonesia sendiri terdiri atas berbagai suku, ras, agama dan macam-macam perbedaan yang lainnya. Keberagaman suku bangsa, budaya, bahasa, agama pada hakikatnya justru memperkaya khasanah budaya bangsa.

Nurcholish Madjid mengemukakan gagasan mewujudkan kerukunan umat beragama. Menurutnya nilai keislaman itu tidak hanya dipandang dari sudut internal umat Islam dalam berhubungan umat seagama tetapi bagaimana sikap orang Islam terhadap agama lain yaitu

mampukah ia membangun sikap saling bertoleransi dalam beragama. Karena sebenarnya kesempurnaan agama Islam adalah karena agama ini bersifat mengayomi semua agama yang ada dan sikap itulah yang dulu dilakukan oleh para sahabat Nabi kepada umat lain⁷⁶

Jadi kerukunan umat beragama adalah keadaan di antara umat bergama yang dilandasi toleransi, saling menghormati, saling pengertian dan saling menghargai perbedaan yang ada di antara ajaran agama, serta saling berdampingan dalam kehidupan sosial dan masyarakat.

Setiap agama mengajarkan kerukunan, jadi agama seharusnya menjadi hal pemersatu di antara adanya banyak perbedaan.

Di Indonesia sendiri kerukunan beragama

⁷⁶ Nurcholish Madjid, *Dialog Keterbukaan Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer* (Jakarta: Paramadina, 1998), h. 268

bisa dinilai cukup harmonis. Kehidupan beragama di Indonesia terjadi dengan berdampingan dari berbagai sisi. Baik sisi ekonomi, sosial, masyarakat dan kehidupan ini sudah berlangsung sejak Indonesia merdeka.

Tetapi di masa sekarang, di mana kemudahan akses dalam menyebarkan informasi dan makin meluasnya sikap kebebasan berpendapat, akhirnya, banyak beberapa bagian kecil dari masyarakat yang ingin memaksakan pemikirannya, sehingga akhirnya memicu sikap intoleran di antara umat beragama.

Mereka mungkin hanya sebagian kecil orang yang memiliki sikap intoleran, tetapi mereka selalu membawa nama seakan-akan mewakili atas semua pemeluk agama tersebut.

Kerukunan umat beragama itu ditentukan oleh beberapa faktor. Di antaranya pemeluk agama itu sendiri, dan kebijakan pemerintah dalam membentuk aturan yang dapat

menciptakan kerukunan antar umat beragama.

Pemerintah Indonesia sendiri saat ini melalui kementrian agama sedang gencar-gencarnya melakukan program moderasi beragama. Di mana hal ini diharapkan dapat memperkecil pemikiran-pemikiran ekstrem yang intoleran dan suka memecah belah. Pemikiran moderasi beragama ini sendiri merupakan salah satu upaya menciptakan masyarakat yang berpikiran moderat atau dalam arti lain dapat menyeimbangkan pemikirannya sehingga tidak terkontaminasi pemikiran radikal.

B. Kerukunan Umat Beragama Dalam Pandangan Islam

Islam merupakan ajaran agama yang mengajarkan cinta damai dan kasih sayang kepada sesama makhluk yang berada di bumi. Bukan hanya yang beragama islam.

Kasih sayang yang diajarkan Islam meliputi berbagai hal. Mulai dari kepada binatang, alam, dan manusia.

Dalam Islam kita diajarkan soal toleransi. Di mana kita diharuskan menghormati orang lain, dan menyampaikan dakwah secara lemah lembut dan kasih sayang. Dalam beberapa ayat al-quran disampaikan bahwa tidak ada paksaan dalam menganut agama islam. Misalnya seperti dalam surat Surah Al-Baqarah Ayat 256 yang berbunyi

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

Dari ayat tersebut kita sudah diajarkan untuk tidak memaksa siapa pun untuk memeluk agama islam secara paksaan. Berdakwah dengan lemah lembut, dan menghargai perbedaan yang ada, merupakan cara islam menunjukkan keindahannya.

Sebagai umat yang diajarkan toleransi, tentu kita harus mengamalkan ajaran ini kepada sesama. Karena dengan begitu, islam bisa dilihat sebagai agama yang lemah lembut dan sesuai misi islam turun ke bumi adalah sebagai *rahmatan lil alamin*.

C. Kerukunan Umat Beragama Dalam Pandangan Agama Lain

Kerukunan merupakan nilai yang umum, yang dapat kita temukan di setiap ajaran agama mana pun. Baik itu islam, kristen, hindu, budha, ataupun konghuchu.

Dalam ajaran kristen misalnya, dalam perayaan natal, umat kristen saling memberikan kasih sayang kepada sesama. Dan narasi-narasi pendeta yang berceramah di geraja pun, menyampaikan tentang kasih sayang. Mungkin dalam hal ini bisa jadi pendeta bisa menyampaikan ceramah yang berbeda, tetapi saya sangat yakin bahwa pendeta-pendeta yang berceramah di gereja-gereja manapun akan menyampaikan tentang kerukunan umat beragama.

Dalam Matius 5:45 tertulis “Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar.”

Dalam penjelasan yang saya baca dari artikel yang diterbitkan oleh Binus University,

bahwasannya, Dalam ayat ini jelas bahwa Tuhan menerbitkan matahari bagi orang jahat. Tapi apakah itu berarti Tuhan menyetujui kejahatannya? Jelas tidak! Orang jahatnya dikasihi tapi kejahatannya tidak disetujui atau bahkan kejahatannya dibenci. Ia menurunkan hujan bagi orang tidak benar. Tapi apakah itu berarti Tuhan menyetujui ketidakbenarannya? Jelas tidak! Orang yang tidak benar itu dikasihi dengan pemberian hujan kepadanya tapi ketidakbenarannya sama sekali tidak disetujui oleh Tuhan. Jadi terlihat bahwa Tuhan bertoleransi kepada orangnya tapi tidak kepada pandangan / pikiran / perbuatannya.⁷⁷

Pada umumnya, meskipun tidak dapat saya bahas satu persatu dalam sudut pandang lain, tetapi saya meyakini, bahwa toleransi dan rasa hormat harus di junjung tinggi oleh setiap umat beragama di Indonesia. Terlebih Indonesia merupakan agama multikultural, yang mana di dalamnya terdapat banyak perbedaan. Jika perbedaan tidak dapat disatukan, maka kehancuran dari negara bisa diprediksikan. Maka dari itu, usaha-usaha dari setiap warga

⁷⁷<https://studentactivity.binus.ac.id/po/2016/05/toleransi-beragama-dalam-pandangan-kristen/> : Di akses pada hari Minggu 15 Agustus 2021 pukul 11.14 WIB

negara dan pemerintah perlu berjalan beriringan. Salah satu usaha dari warga negara adalah dengan menaruh hormat. Sedangkan dari pemerintah sendiri sebagai salah satu contoh adalah dengan mendirikan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

D. Forum Kerukunan Umat Beragama

Dalam upaya pemerintah dalam menciptakan kerukunan, dibentuklah sebuah Forum Kerukunan Umat Beragama. Saat ini proses pembentukan FKUB Pusat dirasa perlu direncanakan. Seperti dalam wawancara Menteri Dalam Negeri yang dimuat dalam berita yang diterbitkan Media Indonesia.

"Memang ironis, yang harusnya menjadi urusan pemerintah pusat, tapi pusat tidak ada (FKUB-nya), justru di tingkat daerah ada FKUB," kata Tito seusai bertemu Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Kantor Wapres, kemarin. Ia menjelaskan, seharusnya masalah keagamaan juga menjadi urusan pemerintah pusat, seperti halnya masalah pertahanan, keamanan, keuangan dan fiskal, luar negeri, dan peradilan. "Karena itu, FKUB daerah juga kerap kali

menanyakan keberadaan FKUB tingkat nasional," ungkapnya. Mendagri menjelaskan keberadaan FKUB di daerah terbilang efektif dalam meredam benturan antar kelompok beragama. Berdasarkan pengamatan pemerintah, rata-rata daerah yang aktif menggerakkan FKUB-nya memiliki kerukunan umat beragama yang relatif baik. "Karena itu, potensi konflik sosial yang didasarkan pada faktor keagamaan itu minimal" ungkapnya⁷⁸.

Berdasarkan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan pendirian rumah ibadah dijelaskan bahwa FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat yang di fasilitasi oleh pemerintah demi membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.

⁷⁸<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/288654/forum-kerukunan-nasional-bakal-dibentuk/> : Diakses pada hari Minggu 15 Agustus 2021 puku 11.27 WIB

E. Tugas dan Fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, setiap masing-masing FKUB daerah pasti memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Namun, secara garis besar tugas dan fungsi FKUB adalah sama. Yakni memberdayakan Kerukunan Umat Beragama agar hidup tentram damai dan membawa kesejahteraan terhadap masyarakat itu sendiri.

Mengutip dari website resmi Kesbangpol Palangkaraya di sana tertulis tugas dari FKUB Tingkat provinsi dan Kabupaten di antaranya :

1. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat
2. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur
3. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan

pemberdayaan masyarakat.⁷⁹

FKUB Tingkat Kabupaten/Kota mempunyai tugas di antaranya :

1. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat
2. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur
3. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat
4. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.⁸⁰

Dalam lampiran surat permohonan dana operasional forum kerukunan umat beragama

⁷⁹<https://kesbangpol.palangkaraya.go.id/forum-kemitraan/fkub/> : Di akses pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 jam 14.55 WIB

⁸⁰<https://kesbangpol.palangkaraya.go.id/forum-kemitraan/fkub/> : Di akses pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 jam 14.55 WIB

Kabupaten Serang tahun 2020, di situ tertulis maksud dan tujuan dibentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama, Di antaranya :

1. Membangun komunikasi dengan para pemuka agama dari seluruh komponen umat beragama baik yang sudah terwakili ataupun yang belum terwakili.
2. Melakukan dialog tentang topik-topik ajaran agama yang memiliki kesamaan istilah sehingga dapat dibangun semangat penghargaan terhadap semua agama yang di anut oleh masyarakat.
3. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) melakukan konsultasi secara berkala dengan Pimpinan Majelis-majelis Agama guna memperoleh masukan maupun gagasan dalam upaya peningkatan kerukunan umat beragama.
4. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dapat mengajukan usul penggantian antar waktu anggota yang berhalangan tetap, maka Forum Kerukunan Umat Beragama

(FKUB) meminta kepada pimpinan Majelis Agama yang mengutus sebagai penggantinya bagi yang berhalangan tetap tersebut.

5. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menampung aspirasi ormas-ormas kerukunan terhadap hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kerukunan umat beragama.
6. Berkenaan dengan pemberian rekomendasi permohonan pendirian media massa agar masyarakat memiliki panduan rumah ibadat sepenuhnya menjadi wewenang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
7. Apabila dipandang perlu dan sangat dibutuhkan, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten dapat menyarankan pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kecamatan sebagai perpanjangan tangan guna membantu melaksanakan tugas

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

8. Memberdayakan masyarakat untuk mengatasi persoalan kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan agar mereka memiliki ketahanan mental di dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan global.
9. Membangun partisipasi pemuka agama-agama secara bersama-sama untuk mengatasi berbagai problema ekonomi, pendidikan, politik, hukum dan sebagainya untuk mewujudkan ketahanan sosial.
10. Menggerakkan partisipasi masyarakat untuk mengatasi berbagai dampak bencana alam, penyakit menular untuk menciptakan semangat kebersamaan di masyarakat tanpa membeda-bedakan asal-usul dan latar belakang agama, budaya, aliran, politik dan suku.

11. Mengikut sertakan partisipasi pemuka agama, majelis agama dan pemuda lintas agama dalam kegiatan-kegiatan keagamaan dan pemberdayaan masyarakat seperti penanggulangan bencana alam, penanggulangan kemiskinan dan pelestarian lingkungan hidup.

12. Melaksanakan program wawasan kebangsaan dan cinta tanah air bagi masyarakat dalam memperkuat kerukunan umat beragama.⁸¹

F. Hubungan Kerukunan Umat Beragama dan Kebudayaan Masyarakat.

Bagi para penganut agama-agama yang ada di Indonesia, agama merupakan ajaran yang berisi kebenaran mutlak yang diyakini dan diamankan ajarannya.

Dalam negara yang penuh dengan kebhinekaan dan pluralis, peran dari masing-

⁸¹<https://serangopen.serangkab.go.id/files/proposal/1584513945.pdf>: Di Akses pada hari Senin 16 Agustus 2021 pukul 09.13 WIB

masing penganut dalam menciptakan ketentraman dan kedamaian tentu diperlukan. Terlebih dalam kehidupan berbudaya dalam masyarakat.

Indonesia memiliki berbagai budaya dari masing-masing daerah. Baik budaya kedaerahan, maupun budaya keagamaan.

Kerukunan sebagai tugas ajaran agama, sebagai penganut agama, tentu menciptakan kerukunan pun sebagian dari menjalankan ajaran agama. Termasuk cara kita menghormati kebudayaan agama yang ada di Indonesia.

Rasulullah Shalallaahu Alaihi Wassalaam bersabda dalam sebuah hadits

*“Dari Abu Hurairah, dia berkata:
“Rasulullah bersabda: Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir maka janganlah menyakiti tetangganya, dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, hendaklah memuliakan tamu, dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir,*

hendaklah berbicara yang baik atau diam.”⁸²

Dengan begitu, sudah sepatutnya kita menghormati perbedaan yang ada di sekitar kita. Dalam hadist ini, Rasulullah mengajarkan kita untuk tidak menyakiti tetangga. Dalam hal ini, kita diajarkan untuk tidak menyakiti tetangga kita yang bahkan beragama selain Islam.

. Dalam hal ini khususnya perbedaan kebudayaan.

Banyak yang berbeda pendapat dalam hal agama dan budaya. Ada yang menganggap bahwa agama tidak bisa berjalan berdampingan dengan budaya, ada juga yang berpendapat bahwa agama dan budaya bisa berjalan berdampingan.

Perbedaan pendapat ini tentu dengan didasari oleh alasan dan pemahaman masing-masing. Tapi, saya sendiri lebih condong ke arah bahwa agama bisa berdampingan dengan kebudayaan yang ada di masyarakat.

⁸² Bukhori, *Shohih Imam Bukhori*, Bab Riqaq, Jilid IV, h33.

Hubungan agama dan kebudayaan di masyarakat sendiri, sejujurnya sudah ada sejak jaman dahulu kala. Seperti yang sudah kita pelajari di bangku-bangku sekolah, bahwasannya islam masuk ke Indonesia melalui beberapa jalur. Ada melalui jalur perdagangan, jalur Perkawinan, Pendidikan, Tasawuf, Kesenian dan kebudayaan, kemudian Politik.

Dari jalur kesenian dan kebudayaan, Islam dikenalkan oleh wali songo. Salah satu Wali Songo yang paling terkenal menyebarkan ajaran Islam melalui kesenian adalah Sunan Kalijaga.

Seperti yang kita ketahui, masyarakat Indonesia sejak jaman dulu menganut agama Hindu Budha yang sangat kuat. Dan Islam jika datang ke Indonesia dengan permusuhan, maka yang terjadi hanya akan ada pertumpahan darah. Sunan Kalijaga tidak menginginkan hal itu terjadi. Dan beliau memadukan kebudayaan dengan ajaran-ajaran Islam yang dibawanya.

Hal ini berdampak baik, banyak dari masyarakat Indonesia tertarik dengan ajaran Islam. Terlebih, agama Islam ini tidak membawa permusuhan dengan masyarakat penganut agama yang lain, sehingga Islam lebih mudah diterima oleh masyarakat.

Dalam hal ini kita bisa pahami, bahwa hubungan antara kerukunan umat beragama dan kebudayaan di masyarakat, sejatinya sudah terjadi sejak zaman dahulu. Dan hal itu membawa dampak positif untuk agama Islam itu sendiri. Dampaknya adalah agama Islam lebih mudah diterima oleh masyarakat.

Pelajaran semacam ini, bisa kita terapkan kedalam kehidupan kita sehari-hari. Karena bagaimanapun, jika Islam disampaikan dengan cara yang kurang baik, cara yang membawa permusuhan, cara yang mengusik kerukunan, maka Islam akan sulit diterima oleh masyarakat. Dan menghormati kebudayaan yang ada di Indonesia, adalah salah satu cara dalam menciptakan kerukunan.

Di Kabupaten Serang sendiri, hubungan antara kerukunan umat beragama dan kebudayaan yang ada di masyarakat, sudah ada yang di implementasikan. Kita dapat lihat dari beberapa acara kebudayaan yang ada di Kabupaten Serang, yang hingga kini masih terjaga dan dilaksanakan. Dan hal itu, tidak membawa permusuhan bahkan hal ini membawa kerukunan dengan menjadikan masyarakat jadi begotong-royong. Bahkan masyarakat juga sangat antusias dalam

melaksanakannya.

G. Implementasi Kerukunan Umat Beragama Dalam Kebudayaan Masyarakat Di Kecamatan Pabuaran

Dalam pengimplementasiannya, saya akan mengambil contoh di salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Serang yaitu kecamatan Pabuaran.

Kecamatan Pabuaran sendiri terdiri dari 8 desa yaitu, desa Kadubeureum, Pabuaran, Pancanegara, Sindangheula, Sindangsari, Talaga Warna, Tanjungsari.

Luas Kecamatan Pabuaran 4.335 Ha dengan jumlah Desa 8 (delapan) Desa. Berbatasan dengan : Sebelah Utara: Berbatasan dengan Kecamatan Gunung Sari. Sebelah selatan: Berbatasan dengan Kecamatan Curug dan Kecamatan Baros. Sebelah Timur: Berbatasan dengan Kecamatan Cipocok Jaya. Sebelah Barat: Berbatasan dengan Kecamatan Ciomas.

Kecamatan Pabuaran sendiri terletak di sebelah barat Kabupaten Serang. Kecamatan Pabuaran sendiri memiliki sekitar 131 kampung.

Masyarakat Kecamatan Pabuaran sendiri memiliki agama mayoritas Islam.

Di Kecamatan Pabuaran sendiri terdapat kantor KUA yang menjadi perpanjangan tangan dari Kementrian Agama.

KUA Ini sendiri memiliki tugas-tugas pokok yang tercantum dalam keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 1975 sebagai berikut “melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan, dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan lintas sektoral di wilayahnya”

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabuaran bertempat di Jl. Palka km.08 Pabuaran Kabupaten Serang Provinsi Banten

Di Kecamatan Pabuaran sendiri banyak sekali kebudayaan keagamaan yang tersebar di seluruh Kecamatan Pabuaran. Khususnya kebudayaan agama Islam. Karena Kecamatan Pabuaran sendiri mayoritas masyarakatnya menganut agama Islam.

Dari hasil keterangan dari ketua KUA Kecamatan Pabuaran yaitu bapak Muhammad

Jayadi, S.Pd.I selaku kepala KUA Kecamatan Pabuaran, “Ia menjelaskan bahwasannya pengimplementasian kerukunan umat beragama yang ada di Kecamatan Pabuaran berjalan baik-baik saja dan rukun. Hal ini disebabkan oleh masyarakat Kecamatan Pabuaran sendiri yang mayoritas beragama Islam. Adapun yang beragama non muslim di daerah Sindang Heula, itu pun hanya satu keluarga di perumahan baru sebagai pendatang, mereka tidak mengalami diskriminasi atau permasalahan dengan penganut agama lain.”⁸³

Beberapa contoh dari implementasi kerukunan umat beragama di Kecamatan Pabuaran sendiri misalnya ada beberapa acara kebudayaan agama yang biasa dilakukan seperti Maulid, Perayaan tahun baru Hijriah, atau kebudayaan-kebudayaan keagamaan lainnya yang berjalan damai. Menurut penuturan dari kepala KUA Kecamatan Pabuaran, bahwa selama beliau menjabat, belum pernah terjadi permasalahan apa pun selama kegiatan kebudayaan di masyarakat berlangsung.

⁸³Hasil wawancara dengan bapak Jayadi selaku kepala KUA Kecamatan Pabuaran pada hari Senin 16 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB

Ada juga kebudayaan Rudat dari desa Sindangsari. Ini merupakan kebudayaan adat pada saat acara pernikahan. Acara ini bentuknya adalah dengan cara mengarak- arakan pengantin berkeliling desa sambil menabuh bedug besar. "Menurut pak Jayadi juga ini merupakan implementasi dari kerukunan umat beragama di Kecamatan Pabuaran, karena baginya, hal ini merupakan sebuah kegiatan adat yang mana semua masyarakat hidup rukun dan bergotong royong, dalam membantu proses Rudat itu sendiri."⁸⁴

Semua hal itu merupakan kebudayaan masyarakat yang hingga saat ini dijaga dan dipertahankan.

Dari penuturuan bapak Jayadi juga, bahwasannya tidak ada agama-agama yang menyimpang di Kecamatan Pabuaran. Atau orang-orang yang berpikiran ekstrim yang mengganggu kerukunan umat beragama di Kecamatan Pabuaran itu sendiri.

Ketika saya sedang melakukan wawancara dengan Bapak Jayadi selaku ketua KUA Kecamatan Pabuaran, hadirilah Bapak Hj. Mar'fu,

⁸⁴Hasil wawancara dengan bapak Jayadi.....

S.Ag. M.MPd. selaku penyuluh di Kecamatan Pabuaran. “Beliau juga menambahkan pendapat dari Bapak Jayadi sebelumnya, bahwa kerukunan di Kecamatan Pabuaran sendiri sudah berlangsung rukun sejak lama. Dan penerapan yang dilakukan pun sudah ada beberapa contohnya.”⁸⁵

Beliau pun bercerita soal FKUB yang ada di Kecamatan Pabuaran sendiri belum ada bentuk lembaganya, namun, tugas pelaksanaan yang diberikan oleh FKUB Kabupaten, dilakukan oleh FKUB yang ada di kecamatan. Kembali lagi ke awal, bahwa Kecamatan Pabuaran itu merupakan mayoritas Muslim dan saat ini hanya memiliki satu kepala keluarga saja yang non Muslim, maka Fkub kecamatan pabuaran sendiri menurutnya belum banyak tugasnya. Semua berjalan aman damai dan tenteram.

Beliau juga menyampaikan bahwa keadaan aman tentram ini tentu karena sikap dari masyarakat Kecamatan Pabuaran sendiri yang rukun dan tidak ada yang melakukan tindakan yang melanggar aturan. Semua berjalan dengan semestinya. Hidup berdampingan. Beliau juga

⁸⁵Hasil wawancara dengan bapak Mar’fu selaku Ketua Penyuluh Kecamatan Pabuaran pada hari Senin 16 Agustus 2021 pukul 12.00 WIB

menambahkan bahwa orang Non Muslim yang saat ini tinggal di Kecamatan Pabuaran ini dilindungi dan tidak ada masalah apa pun.

Berbicara soal aturan, beliau pun menjelaskan aturan yang berlaku bagi setiap masyarakat yang ingin mendirikan rumah ibadah.

Menurut beliau, sudah seharusnya dalam pendirian rumah ibadah memiliki izin kepada KUA. Karena KUA sendiri bukan hanya mengurus soal pernikahan dan rujuk saja. Melainkan ada di dalamnya termasuk pendirian rumah ibadah, zakat mal, produk halal, wakaf, dan kemitraan umat. Semua itu merupakan tugas dan fungsi dari KUA sebagai ujung tombak dari Kementrian Agama.

Tetapi dalam hal pendirian rumah ibadah, ada beberapa aturan yang saya pribadi merasa bingung harus menanggapi seperti apa. Hal ini tentu bukan kesalahan dari pihak KUA atau pelaksana tugas, tetapi aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu sendiri.

Dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006 di dalamnya dijelaskan syarat khusus

pendirian rumah ibadat yang juga harus dipenuhi yakni daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3); dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa; rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.

Ada beberapa pandangan terhadap aturan ini, di Kecamatan Pabuaran sendiri tentu hal ini belum terjadi, karena penganut non muslim sendiri belum mencapai 90 orang.

Sedangkan untuk dukungan masyarakat sedikitnya 60 orang dinilai akan mempersulit kaum minoritas dalam mendirikan rumah ibadah. Hal ini sudah tentu juga akan dijadikan alat bagi orang-orang yang intoleran untuk melakukan pelanggaran atau bahkan melakukan kekerasan atau mencederai kerukunan.

Sudah sepatutnya aturan ini harus membawa ketentraman dan keadilan. Bukan soal siapa mayoritas siapa minoritas lagi,

siapa pun kita sudah sepatutnya bertoleransi dan saling menghargai.

Setiap aturan saya harap bisa membawa kerukunan dan kebersamaan. Semua harus saling menghargai dan menghormati. Karena kita tetap satu, yaitu Indonesia.

BAB IV

Tanggapan Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintah Terkait Penanganan COVID-19

Oleh : Husnul Hotimah



A. Kewajiban Vaksinasi

1. Pengertian vaksin

Vaksin adalah zat atau substansi yang dibentuk sebagai antibody kandungan vaksin ini berfungsi untuk membantu melawan penyakit tersebut seperti virus covid-19 ini, tubuh yang sudah di vaksin akan membentuk antibody terhadap virus tertentu. Vaksin berasal dari produk biologi dari virus yang dilemahkan atau virus yang sudah mati. Jenis vaksin yang digunakan di Indonesia saat ini adalah vaksin Sinovac.

Vaksinasi adalah antigen yang sudah dikendalikan dalam vaksin akan diperkenalkan kembali dalam tubuh manusia yang dikenal sebagai proses vaksinasi. Vaksinasi ini adalah upaya pencegahan penularan penyakit yang aman dan dinilai efektif. Tubuh akan lebih dahulu mengenal antigen yang sudah dilemahkan dan akan lebih mudah membentuk antibody yang dibutuhkan untuk melawan penyakit tersebut. Vaksinasi tidak menimbulkan penyakit, reaksi simpang mungkin dialami oleh orang-orang tertentu seperti kelompok komorbid dinilai ringan dan rendah.⁸⁶

2. Jenis dan kandungan vaksin

Vaksin yang di gunakan oleh Indonesia adalah vaksin sinovac. Vaksin ini mengandung aluminium hidroksida yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan dari vaksin tersebut, selain alumuniun terdapat bahan lain seperti larutan fosfat sebagai dan larutan garam natrium klorida untuk memberikan kenyamanan

⁸⁶ Angela maria vinka dan nicoline Michele, "*Pengaruh teknologi internet terhadap pengetahuan masyarakat Jakarta seputar informasi vaksinasi covid-19*", (Jurnal teknologi informasi dan komunikasi. Vol.8 2021)

dalam penyuntikan.

Vaksin sinovac merupakan vaksin yang digunakan di Indonesia dalam mencegah covid-19 dan telah melalui uji coba fase tiga di berbagai Negara. Data sementara dari uji coba tahap akhir di Turki dan Indonesiab bahwa menunjukkan bahwa vaksin tersebut efektif masing-masing sebesar 91,25% dan 63,50%. Para peneliti di Brasil pada awalnya mengatakan dalam uji klinis mereka efektifitas vaksin sinovac adalah 78%, akan tetapi setelah dilakukan penambahan data penelitian maka angka tersebut di revisi menjadi 50,40% dan dideklarasikan pada bulan Januari 2021. Vaksin sinovac telah diberikan kepada 1.000 orang sukarelawan dengan hasil kurang dari 5% merasakan tidak nyaman atau kelelahan ringan. Dan keunggulan dari sinovac vaksin ini tidak memiliki resiko yang sangat fatal. (purnamasari dan Raharyani 2020).⁸⁷

⁸⁷ Noer febriyanti; dkk, "*Hubungan tingkat pengetahuan dan kesediaan vaksinasi covid-19 pada warga kelurahan dukuh menanggal kota Surabaya*", (seminar nasional hasil riset dan pengabdian ke-III program studi farmasi, fakultas sains dan kesehatan, universitas PGRI adi buana Surabaya 2021)

3. Kewajiban vaksinasi di Indonesia

Indonesia saat sedang berada pada masa pandemi Covid-19, virus ini sudah menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Wabah ini memiliki resiko penyebaran yang sangat cepat. Saat ini kondisi wabah virus covid-19 semakin meluap di Indonesia, untuk mengurangi resiko penularan yang semakin besar maka pemerintah mewajibkan masyarakat untuk vaksinasi. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga Immune dan kekebalan tubuh seseorang sehingga tidak mudah terpapar virus. Kebijakan pemerintah mengenai kewajiban vaksinasi tersebut memicu beberapa pro dan kontra dari masyarakat Indonesia, meskipun vaksin ini sudah lulus uji laboratoriu dan memiliki sertifikasi aman namun beberapa ulama menyatakan bahwa vaksin itu haram. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwa Nomor 14 Tahun 2021 telah menetapkan vaksin Covid-19 dari AstraZeneca adalah haram.

Dapat diketahui bahwa vaksinasi ini hukumnya wajib bagi warga yang masuk dalam

kriteria penerimaan vaksin seperti anggota pemerintah, ASN, tenaga medis, TNI, Polri, dan seluruh masyarakat Indonesia lainnya. Bagi warga yang menolak vaksin maka akan dikenai hukuman atau sanksi. Seperti yang sudah di sampaikan oleh Prof. Edward OS Hiariej Wakil Menteri Hukum dan Ham bahwa sanksi atau hukuman bagi orang yang menolak vaksin yaitu berupa kurungan penjara dan denda. Hal tersebut mengacu pada UU (Undang-Undang) No. 6 Tahun 2021 mengenai Karantina Kesehatan.

Dalam perpu No. 1 tahun 2020 mengenai kebijakan keuangan Negara dan stabilitas system keuangan untuk penanganan pandemic Covid-19, belum ada peraturan dan tingkat pusat mengenai sanksi denda bagi orang yang menolak vaksin covid-19. Ada beberapa pandangan ulama yang mendukung kebijakan wajib vaksinasi ini, diantaranya adalah:

- a. Ma'ruf Amin, wakil Presiden RI sekaligus Ulama yang menyatakan bahwa hukum vaksin adalah fardu kifayah. Karena vaksinasi ini bermanfaat untuk menjaga tubuh agar terhindar dari penyakit serta

dapat membentuk antibody.

b. Dr. Phil Syafiq Hasyim, wakil ketua Lembaga Perguruan Tinggi Nahdatul Ulama (LPT NU) yang menyatakan bahwa vaksin itu halal dan suci sehingga tidak diragukan lagi jadi dapat digunakan oleh seluruh masyarakat.

Merujuk hasil fatwa MUI No 2 tahun 2021, bahwa vaksin Covid-19 produk Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China dapat di hukumi halal dengan empat alasan sebagai berikut;

- 1) Dalam proses produksinya, tidak memanfaatkan (*intifa'*) babi atau bahan yang tercemar babi.
- 2) Dalam prosesnya tidak memanfaatkan bagian anggota tubuh manusia (*juz'minal insan*)
- 3) Meskipun dala prosesnya bersentuhan dengan barang najis tingkat ringan (*mutawassithah*), sehingga dihukumi mutanajis, akan tetapi sudah dilakukan pensucian yang telah memenuhi ketentuan

pensucian secara syar'i (*tathhir syar'i*).

- 4) Menggunakan fasilitas produksi yang suci dan hanya digunakan untuk produk vaksin covid-19.⁸⁸

Responden yang mengatakan bahwa mereka mempercayai pemerintah mereka lebih cenderung menerima vaksin daripada mengatakan tidak (OR=1,67:95% CI (1,54, 1,80)). Selain itu, jika seseorang mempercayai pemerintah mereka lebih cenderung menanggapi secara positif rekomendasi vaksin dari majikan mereka daripada seseorang yang tidak (OR=4,35; 95% CI (4,01 4,72)). Temuan ini terjadi hampir di semua Negara dengan proporsi penerimaan vaksin yang dilaporkan tinggi dan rendah menunjukkan bahwa mempromosikan penerimaan sukarela adalah pilihan yang lebih baik bagi pemberi kerja.⁸⁹

Strategi untuk membangun literasi dan penerimaan vaksin harus secara langsung

⁸⁸ Abdul muiz ali, 2021, "*Telaah vaksinasi dari sejarah hingga hukumnya*", Mui digital.

⁸⁹ Abdul muiz ali, 2021, "*Telaah vaksinasi dari sejarah hingga hukumnya*", Mui digital.

mengatasi masalah atau kesalahpahaman khusus komunitas, mengatasi masalah bersejarah yang menumbuhkan ketidakpercayaan dan peka terhadap keyakinan agama atau filosofis. Para peneliti telah mengidentifikasi intervensi yang menjanjikan untuk membangun kepercayaan dan mengurangi keraguan vaksin dalam konteks yang berbeda, tetapi menerjemahkan bukti ini ke dalam kampanye vaksinasi skala besar akan membutuhkan kesadaran dan perhatian khusus terhadap persepsi publik yang ada dan kebutuhan yang dirasakan. Melibatkan para pemimpin opini formal dan informal dalam komunitas ini akan menjadi kuncinya. Selain itu, kami mengamati hubungan terkait usia dengan penerimaan vaksin. Orang yang lebih tua lebih cenderung melaporkan bahwa mereka akan mengambil vaksin, sedangkan responden berusia 25-54 dan 55-64 tahun lebih cenderung menerima rekomendasi vaksin dari orang lain.

Keraguan-raguan vaksin merupakan fenomena alam yang merupakan ancaman serius bagi kesehatan global, seperti yang ditunjukkan oleh munculnya kembali beberapa penyakit menular (misalnya, wabah campak dan pertussis) (macartney et al. 2020). Lomptan

besar dalam mengembangkan vaksin covid-19 yang efektif dan aman dalam waktu singkat belum pernah terjadi sebelumnya (Nguyen et al. 2020). Keraguan vaksin-19 dapat menjadi langkah pembatas dalam upaya global untuk mengendalikan pandemic saat ini dengan dampak negative terhadap kesehatan dan sosial ekonomi. Menilai tingkat kekebalan populasi yang di perlukan untuk membatasi penyebaran pathogen bergantung pada jumlah reproduksi dasar untuk penyalit menular tersebut (yang 2020). Perkiraan terbaru tentang covid-19, menunjukkan kisaran 60-75 % individu yang kebal yang di perlukan untuk menghentikan penularan virus yang penyebaran virus ke komunitas (Post et al. 2020).

Dalam menangani keragu-raguan vaksin covid-19 yang meluas mengharuskan adanya kolaborasi upaya pemerintah, membuat kebijakan kesehatan, dan sumber media, termasuk media sosial perusahaan yang direkomendasikan untuk membangun kepercayaan vaksinasi covid-19 dalam kalangan umum publik, melalui penyebaran pesan yang tepat waktu dan sangat jelas melalui saluran advokasi terpercaya dalam keamanan dan kemanjuran vaksin covid-19

ialah kelumpuhan seluruh sector baik ekonomi, sosial dan pariwisata di dunia akan mengalami penurunan yang drastis sehingga menyebabkan banyak tingkat pengangguran karena penutupan lapangan pekerjaan bencana kelaparan, muncul berbagai penyakit lain seperti gizi buruk dan terjadi peningkatan kematian seluruh populasi dunia. Kenyataan yang didapat dari ke empat penelitian ini adalah dimana tingkat kecemasan dan keragu-raguan masyarakat yang menyebabkan masyarakat berpersepsi buruk terkait kegiatan vaksinasi bermula dari tidak adanya komunikasi yang efektif maupun edukasi yang sesuai dari layanan kesehatan untuk masyarakat sehingga menyebabkan berita yang beredar di masyarakat justru mengandung unsur hoax dan menakutkan masyarakat untuk menjalani vaksinasi.⁹⁰

B. Beribadah dari rumah

Terkait kebijakan pemerintah mengenai PPKM maka masyarakat di anjurkan untuk tidak melakukan hal yang mengundang kerumunan termasuk hal beribadah yang dilakukan di

⁹⁰Nining puji astuti, dkk. "*Persepsi masyarakat terhadap penerimaan vaksinasi covid-19*" (Jurnal keperawatan. Volume 13 no 3 Tahun 2021. E-ISSN 2549-8118, P-ISSN 2085-1049).

rumah masing-masing, kebijakan ini memiliki landasan hadis yang menjadi dasar perintah beribadah dari rumah.

“Dari Abdullah bin Umar RA, Rasulullah SAW bersabda, “jadikanlah shalat-shalat kalian di rumah kalian, dan janganlah kalian menjadikan rumah sebagai kuburan”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Kalimat “Jadikanlah shalat-shalat kalian di rumah kalian” menjadi dasar perintah menjadikan rumah bukan saja sekedar tempat pertemuan antara orang tua dan anak, atau tempat melepas lelah dari berbagai aktifitas. Akan tetapi rumah juga menjadi sarana beribadah bagi anggota inti keluarga.⁹¹

Para ulama hadis menjelaskan bahwa perintah “shalat” yang dimaksud adalah shalat-shalat sunnah yang dikerjakan di rumah. Perintah ini bertujuan agar ibadah terjaga dari

⁹¹ H. subhan Nur, Lc, M.Ag, “Beribadah di rumah”, kementerian agama republic Indonesia, 2020

unsur riya dan sum'ah, serta agar rumah bertambah berkah, diturunkan rahmat, serta di jauhkan dari syetan. Sehingga shalat sunnah lebih utama dikerjakan di rumah dari pada di masjid, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Zaid bin Tsabir RA,

“wahai manusia, shalatlah kalian di rumah-rumah kalian, karena sebaik-baiknya shalat adalah shalat seseorang dirumahnya, kecuali shalat wajib.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Status kesunahan shalat di rumah adalah umum, baik nawaafil (shalat rawatib) maupun sholat sunnaah yang lain. Tetapi, tidak semua sholat sunnah di anjurkan untuk dilakukan di rumah. Terdapat beberapa shalat sunnah yang dianjurkan dilakukan di masjid demi syi'ar Islam antara lain sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat Gerhana, dan sholat Istisqa.⁹²

Kalimat “jangan kalian menjadikan rumah sebagai kuburan” merupakan pemisahan

⁹² H. subhan Nur, Lc, M.Ag, “Beribadah di rumah”h.1

terhadap rumah yang kering dari ibadah shalat, bahkan penghuni rumah tersebut tidak pernah menjalankan shalat sunnah. Ibnu Baththol dalam Syarah Al-Bukhari mengatakan bahwa permisalan rumah yang tidak didirikan shalat di dalamnya dengan kuburan merupakan pemisah cerdas yang menunjukkan tiada kebaikan bagi rumah dan penghuninya. Umar bin Al-Khaththab pernah berkata,

*“Shalat seseorang di rumahnya adalah cahaya, maka hiasilah rumah kalian dengannya.”
(Syarh Al-Bukhari, Ibnu Baththal).*

Selain menjalankan ibadah shalat di rumah, Rasulullah SAW juga memerintahkan kita agar menghiasi rumah dengan lantunan ayat-ayat suci Al-qur'an. Karena bacaan Al-Qur'an di rumah akan menjadikan rumah bercahaya yang kadar cahaya sesuai dengan jumlah ayat-ayat yang di bacakan. Semakin banyak ayat yang di bacakan maka semakin terang cahaya rumah, sehingga menyita perhatian penduduk langit untuk terus memandangnya dengan pandangan rahmat, permohonan ampunan, dan keberkahan bagi penghuninya. Dari aisyah RA, Rasulullah SAW bersabda,

“Sesungguhnya rumah yang di bacakan di dalamnya Al-Qur’an, maka rumah tersebut akan terlihat oleh para penduduk langit sebagaimana terlihatnya bintang-bintang oleh penduduk bumi.” (HR. Ahmad).

Pada hadis di atas dapat ditegaskan bahwa menjadikan rumah sebagai salah satu tempat ibadah merupakan sunnah. Dalam kondisi pandemic covid-19, konsep pelaksanaan ibadah memiliki tujuan tambahan yaitu memutus penyebaran covid-19 dengan menghindari kontak fisik dan kerumunan massal. Oleh karena itu, pelaksanaan ibadah di tengah pandemic covid-19 di putuskan di rumah demi menjaga keselamatan jiwa diri sendiri dan orang lain karena menolak mafsadat lebih di dahulukan daripada meraih manfaat.

Dalam konteks pengaturan ibadah saat covid -19, Menteri Agama RI telah mengeluarkan surat edaran tentang panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1441 H di tengah wabah covid-19. Secara umum, surat edaran tersebut berisi imbauan kepada umat Islam Indonesia agar menjadikan rumah

sebagai pusat kegiatan ibadah selama pandemic covid-19 seperti sholat tarawih, tadarus al Qur'an, dan buka puasa dilaksanakan bersama anggota inti keluarga di rumah. Demikian pula, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa Nomor 14 Tahun 2020 yang berisi himbauan kepada umat muslim di daerah dengan potensi penyebaran virus yang tinggi untuk sementara waktu menghindari kerumunan, serta diperbolehkan untuk meninggalkan ibadah sholat jum'at dan menggantinya dengan shalat Dzuhur di rumah masing-masing.

Dalam kondisi wabah, umat Islam beribadah di rumah meski menyadari pentingnya beribadah di masjid. Bukan saja ibadah sunnah, sholat wajib pun dilakukan dirumah dengan niat menjalankan sunnah di saat wabah. Demikian pula, metode dakwah atau pengajian pun dari tatap muka majelis-majelis taklim, masjid, maupun mushalla berpindah ke rumah melalui sarana teleconference/video conferce.

Hikmah di balik wabah covid-19 ini adalah menguatkan ketahanan keluarga dan keekuatan ibadah dari rumah. Inilah momentum untuk kita sama-sama berperang melawan covid-19 dengan beribadah dan bermunajat kepada Allah SWT dari rumah.⁹³

Kebijakan pemerintah terkait beribadah di rumah ini diterapkan oleh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat kabupaten serang, beberapa masjid yang berada di sekitar jalan raya pun di tutup sementara waktu selama masa pandemic covid-19.

C. Kebijakan PPKM

1. Intruksi pelaksanaan PPKM

Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) adalah kebijakan yang di buat pemerintah untuk menekankan angka positif covid 19. PPKM ini dilakukan dengan beberapa kegiatan pengawasan. Dari kebijakan ini dilakukan pengawasan, seperti pemakaian

⁹³ H. subhan Nur, Lc, M.Ag," *Beribadah di rumah*" ... h.1

wajib masker saat keluar rumah bagi warga. Hal ini diawasi karena pemakaian masker ini dapat meminimalisir penularan covid-19. Tidak hanya penggunaan masker yang harus diawasi namun kesediaan masyarakat untuk menggunakan masker dengan baik dan benar yaitu menutupi hidung dan mulut. Hal ini tentu perlu pengawasan melihat kondisi real masyarakat yang hanya menggunakan masker hanya untuk sekedar memakai saja.

Selain dilakukannya pengawasan tentang pemakaian masker, dilakukan juga pengawasan mengenai mobilitas masyarakat. Mobilitas masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang keluar atau masuk wilayah desa/ lurah/ desa adat. Mobilitas masyarakat juga menjadi indikator terjadinya penularan covid-19 karena masyarakat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Terdapat juga larangan masyarakat tanpa tujuan jelas. Setiap masyarakat yang keluar wilayah desa harus dengan tujuan jelas. Setiap masyarakat yang keluar wilayah desa harus dengan tujuan jelas yang ditunjukkan dengan surat keterangan kerja atau surat yang menyatakan bahwa terdapat keperluan mendesak yang mengharuskan

masyarakat untuk keluar rumah.

Masyarakat akan di chek surat-surat yang mendukung untuk melakukan mobilisasi. Jika tidak ada tujuan yang jelas, masyarakat akan diminta untuk kembali kerumahmasing-masing. Dengan pembatasan kegiatan mobilisasi ini tentunya dapat mencegah penularan virus ini. Pengecekan surat-surat biasanya dilakukan di pos-pos pantau yang sudah di tetapkan. Masyarakat akan dihimbau untuk menunjukkan surat-surat keterangan dan akan di periksa. Selain itu, pengecekan ini di tetap di atur jarak yaitu sekitar 1 meter hingga tidak menimbulkan kerumunan.

Namun pada kenyataannya msih saja ada masyarakat yang tidak memperhatikan jarak yang sudah di himbau. Bahkan ada masyarakat yang cepat-cepat atau lupa membawa surat dan memaksa untuk masuk wilayah tersebut. Tentu saja petugas tetap mengikuti aturan dengan memberikan sangsi baik berupa teguran atau pun sangsi administrative. Kesadaran akan menjaga jarak apalagi saat

situasi urgent perl di perhatikan. Pembatasan kegiatan masyarakat juga dilakukan kepada kendaraan yang membawa penumpang penuh ataupun aktifitas kendaraan barang pembatasan pada kendaraan penumpang penuh ini dilakukan agar tidak terjadi penularan virus corona yang lebih massif lagi. Adanya pembatasan hingga 50% dari total kapasitas muatan. Hal ini juga diawasi dengan ketat oleh petugas terkait.

Larangan membawa penumpang penuh juga diterapkan, khususnya bagi kendaraan barang, dan hal ini memerlukan pantauan ketat petugas, karena bisa saja kendaraan barang tersebut mengangkut masyarakat yang baru saja pulang mudik ataupun kegiatan lainnya yang bisa saja menjadi sumber penyebaran virus.

Selain itu, tempat makan, restoran, rumah makan, café, warung makan, depot, pedagang kaki lima, usaha makanan dan minuman, dan mall diperbolehkan buka hanya sampai jam 9 malam. Dan telah dilakukan pengawasan ketat terhadap semua unit usaha tersebut. Setelah jam 9 malam, akan dilakukan patroli dan jika tempat makan, restaurant, rumah makan, caffe,

dan tempat makan lainnya masih beroperasi, maka akan dikenakan sanksi larangan berjualan.

Pembatasan ini dilakukan secara intensif dan ketat, karena melihat kondisi kadang masih ada pedagang-pedagang yang sembunyi-sembunyi tetap buka lebih dari jam 9 malam. Selain pengawasan dari pihak petugas, perlu adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri terutama pemilik rumah makan dan tempat keramaian lainnya hal ini mengingat kondisi riil bahwa jenis usaha seperti mall tidak bisa tutup jam 9 malam karena masih ada pelanggan yang masih belanja dan pelanggan tersebut tidak peduli terhadap kebijakan PPKM.⁹⁴

Kebijakan PPKM merupakan salah satu kebijakan penanggulangan wabah pandemic covid-19 yng tidak mempunyai kedudukan hukum yang jelas, hal itu disebabkan frase

⁹⁴ni nyoman pujaningsih dan dewi sucitawathi, *"Penerapan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat (PKM) dalam penanggulangan wabah covid-19 di kota Denpasar"*, (Universitas pendidikan nasional, Denpasar.V.6 no 3, 2020).

pemberlakuan pembatasan kegiatan untuk pengendalian penyebaran wabah tidak terdapat dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 ini hanya mengenal pembatasan sosial bersekala besar (PSBB), karantina rumah, karantina wilayah dan karantina rumah sakit. Dalam artian pemberlakuan PPKM mempunyai potensi untuk bertentangan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan. Akan tetapi untuk melihat apakah kebijakan substansinya, hipotesis tersebut harus di uji terlebih dahulu. Berdasarkan sejumlah permasalahan tersebut artikel ini hendak melihat sejumlah kebijakan yang mengatur terkait PPKM dalam aspek formil pembentukannya ataukah aspek materi substansinya untuk mengetahui sejauh manakah kedudukan hukum pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dalam system ketatanegaraan.

2. Dasar hukum pemberlakuan pembatasan

kegiatan masyarakat (PPKM)

Jika pemilik pada dasar hukum penanggulangan wabah pandemi di Indonesia. Maka hal tersebut dapat mengacu pada UU nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Inilah yang menjadi dasar terbitnya aturan-aturan seperti halnya penerapan PSBB, dan lain sebagainya. Sedangkan secara formil pembentukan setiap peraturan perundang-undangan yang menjadi salah satu langkah dalam pencegahan terhadap penyebaran covid-19 ini haruslah berdasar pada Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan. Hal tersebut penting, supaya dalam proses perancangan hingga pengesahan tiap peraturan tidak berlawanan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

UU nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan pada dasarnya sudah cukup jelas menerangkan tentang adanya pembatasan keluar masuknya individu ke suatu daerah yang telah dinyatakan sebagai sumber wabah, termasuk mengatur pula tentang adanya perintah untuk melakukan isolasi, karantina wilayah, vaksinasi dan lain sebagainya untuk menghentikan penyebaran

wabah yang terjadi di Indonesia.⁹⁵ Namun bentuk representasi dari upaya pengulangan wabah pada kasus pandemic kali ini menciptakan paradigm baru di masyarakat luas. Seperti misalnya dalam pelaksanaan-pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diterapkan dalam sejumlah kota besar di Indonesia. Pelaksanaan pembatasan sosial jelas dasar hukum pemerintahannya yakni PP nomor 1 tahun 2020 pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (covid-19). Peraturan pemerintah tersebut merupakan peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan.

Kedudukan hukum yang jelas semacam inilah yang saat ini perlu di perhatikan bagi setiap *stakeholder* ketatanegaraan Indonesia dalam menyusun dan menetapkan suatu peraturan terkait dengan kekarantinaan kesehatan. Namun, tulisan kali ini akan jauh lebih focus kepada salah satu tipe baru pembatasan sosial yakni emberlakuan

⁹⁵ Ahmad Gelora Mahardika, "*Problematika Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 dalam Persepektif Ilmu Perundang-Undangan*," Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Islam 10, No. 46 (2020): 93-113.

pembatasan kegiatan masyarakat. Terkait regulasi, pedoman serta intruksi ikhwal PPKM ini termaktub ke dalam inmendagri Nomor 1 Tahun 2021. Yang mana intruksi ini merupakan langkah yan di inisiasi langsung oleh Pemerintah Pusat dan ditujukan kepada seluruh Kepala Daerah di Jawa-Bali. Dalam intruksi tersebut dikatakan bahwa pemberlakuannya didasarkan pada perkembangan pandemic covid-19 yang terjadi secara massif di pulau Jawa-Bali, dan dengan adanya varian baru virus covid-19, diperlukan upaya-upaya pengendalian pandemic covid-19.⁹⁶

D. Tanggapan Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19

Kebijakan pemerintah untuk mencegah penyebaran penularan virus corona agar tidak menyebar luas di dalam masyarakat, yang telah diimplementasi selama masa penularan wabah COVID-19 adalah sebagai berikut:

⁹⁶ Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang "*Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk pengendalian penyebaran corona virus disease 2019 (covid-19)*"

1. Kebijakan berdiam diri di rumah (*Stay at home*)
2. Kebijakan pembatasan sosial (*Social Distancing*)
3. Kebijakan pembatasan fisik (*Physical Distancing*)
4. Kebijakan penggunaan alat pelindung diri (Masker)
5. Kebijakan menjaga kebersihan diri (Cuci tangan)
6. Kebijakan bekerja dan belajar di rumah (*Work/ study from home*)
7. Kebijakan menunda semua kegiatan yang mengumpulkan orang banyak
8. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), hingga terakhir
9. Kebijakan peberlakuan kebijakan New Normal.

Hal terpenting yang harus dilakukan pemerintah selaku leader and decision maker, harus menyiapkan skema kebijakan

perlindungan sosial (social protection) tidak hanya untuk para golongan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) seperti: buruh bangunan, buruh pabrik, buruh tani, nelayan, ojek, pedagang, karyawan, pekerja kontrak, pekerja serabutan, petani, peternak, supir, wiraswasta, tetapi juga semua golongan kelas sosial dalam masyarakat. Sejauh pemerintah dapat menyiapkan skema kebijakan yang baik (good policies) untuk mencegah dan mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh virus corona kepada masyarakat, maka sejauh itu pula pemerintah dianggap berhasil menjalankan fungsinya sebagai pemerintah yang baik (good government) dan tata pemerintahan yang baik (good governance) di era pandemic covid-19.⁹⁷

Berdasarkan hasil penelitian terkait tanggapan masyarakat di kecamatan Puloampel pada hari Senin, 16 senin 2021 kepada ketua RW.006 atas nama Bapak Satibi. Mengatakan bahwa di kecamatan sudah menerapkan aturan pemerintah terkait pandemic covid-19 sudah mulai diterapkan

⁹⁷Darmin tuwu.2019, *"Kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemic covid-19"*.Jurusan ilmu kesejahteraan sosial FISIP Universitas Halu Oleo.Kendari. V. 3 No. 2

sejak tahun 2019, kebijakan wajib memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak sudah berjalan lama. Namun kegiatan vaksinasi belum sepenuhnya di laksanakan oleh masyarakat karena masih ada masyarakat yang kurang edukasi terkait vaksinasi tersebut sehingga mereka meragukan bahkan beberapa masyarakat ada yang menolak vaksin. Seiring berjalannya waktu dan kebijakan wajib vaksin yang di keluarkan oleh pemerintah kini masyarakat memahami bahwa vaksin adalah kegiatan untuk memutus penyebaran virus covid-19.⁹⁸

Di sampaikan juga oleh masyarakat bahwa kebijakan pemerintah mengenai Kebijakan berdiam diri di rumah (*Stay at home*), kebijakan pembatasan sosial (*Social Distancing*), kebijakan pembatasan fisik (*Physical Distancing*) sangat merugikan rakyat kecil yang perekonomiannya menengah ke bawah. Masyarakat yang mata pencaharian sebagai petani juga kesulitan dalam menjual hasil panen karena tempat keramaian seperti pasar ditutup.⁹⁹

⁹⁸ Satibi, hasil wawancara dengan ketua Rw. 006 di Kecamatan Puloampel (sabtu, 14 agustus 2021)

⁹⁹ Suheni, hasil wawancara dengan petani di Kecamatan

Tidak hanya petani namun masyarakat pedagang kaki lima juga penghasilannya menurun, hal tersebut di sampaikan oleh ibu teti selaku pedang kaki lima. Penyebab nya karena masyarakat sekitar terdampak PPKM yang di terapkan oleh pemerintah pada akhir-akhir ini.¹⁰⁰

Dari beberapa hasil wawancara yang saya lakukan di Kecamatan puloampel dapat di tarik kesimpulan bahwa kebijakan pemerintah dalam menangani covid-19 ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah kebijakan ini dapat membantu masyarakat Indonesia dalam memutus mata rantai penyebaran virus covid-19, mengurangi angka kematian akibat virus covid-19, mengurangi resiko terpapar virus. Sedangkan kekurangannya adalah perekonomian menurun dan pengangguran meningkat.

Puloampel (Minggu, 15 agustus 2021)

¹⁰⁰ Teti, hasil wawancara dengan pedagang di Kecamatan Puloampel (Minggu, 15 agustus 2021)

BAB V

Agama dan Moderasi Beragama di Masa Pandemi

Oleh : Hasanudin



A. Definisi Agama

Agama merupakan aspek kehidupan yang mengatur tentang berbagai hal, baik dalam hal peribadatan, budaya, hubungan manusia bahkan hubungan dirinya dengan Tuhan. Kata agama kadang-kadang digunakan secara bergantian dengan iman, sistem kepercayaan, atau kadang-kadang seperangkat tugas ataupun aturan.¹⁰¹

Namun ada berbagai macam definisi agama. Ada kata agama, din (bahasa Arab), religion (bahasa Inggris), dan ada religie (bahasa Belanda), dan juga ad-din al-milah (pengabdian) . Kataal-din sendiri mengandung berbagai arti. Ia Bisa berarti *al-Mulk*

¹⁰¹Kant, Immanuel, *Religion and Rational Theology*. (Cambridge University Press, 2001), h. 177

(kerajaan), *al-Khidmat* (pelayanan), *al-Izz* (kemuliaan), *al-Dzull* (kehinaan), *al-Ikrah* (pemaksaan), *al-Ihsan* (kebajikan), *al-Adat* (kebiasaan). dari *al-Ibadat* (pengabdian), *al-Qahr wa al-Sulthan* (kekuasaan dan pemerintahan), *al-Tadzallulwa al-Khudu* (penyerahan dan kepatuhan), *al-Tha"at* (taat) *al-Islamal-tauhid* (penyerahan dan mengesakan Tuhan).¹⁰²

Ada beberapa berpendapat bahwa kata agama berasal dari bahasa Sanskerta: metode tidak, dan gama menyiratkan gejolak, terbalik. Jadi agama menyiratkan tidak bergejolak, terbalik, namun tepat. Pengandaian yang berbeda, meskipun sejauh awal kata setuju, kontras sejauh akar kata. Agama berasal dari akar kata gam yang berarti pergi, kemudian diberi awalan a sehingga menjadi agam yang berarti kebalikan dari pergi, yaitu datang, kalau diberi akhiran a maka menjadi agama yang mempunyai arti kedatangan.

Pendapat lain lagi mengatakan bahwa agama berasal dari kata a yang berarti tidak, dan gam yang berarti pergi. Jadi agama berarti tidak pergi. Agama dalam bahasa Arab adalah din yang menurut

¹⁰²Dadang Kahmad. *Sosiologi Agama*, (Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 2002), h. 13

seorang ulama Islam berarti : “aturan-aturan yang berasal dari Tuhan yang harus ditaati dan dikerjakan oleh manusia demi kebahagiaan manusia itu sendiri baik di dunia maupun di akhirat nanti”, Jadi agama mesti merupakan aturan Tuhan.¹⁰³

Sebagaimana ditunjukkan oleh Dradjat (2005) agama adalah suatu siklus hubungan manusia yang dirasakan terhadap sesuatu yang diterimanya, bahwa sesuatu itu lebih tinggi dari manusia. Sementara itu, Glock dan Obvious mencirikan agama sebagai tatanan citra, kerangka keyakinan, kerangka penghargaan, dan kerangka sosial yang terorganisir, yang semuanya terfokus pada isu-isu yang disamakan sebagai yang paling signifikan (extreme Mean Theoretical).

Cliffort Geertz mencirikan agama sebagai susunan gambar yang berfungsi untuk membentuk temperamen dan inspirasi yang kokoh, tak terhindarkan dan menderita di dalam diri seseorang dengan mendefinisikan ide-ide dari keseluruhan permintaan kehadiran dan melampirkan ide-ide ini dengan semacam kecemerlangan faktualitas, sehingga temperamen dan inspirasi tampak masuk

¹⁰³ Endang Sarfuddin Anshari, *Ilmu Filsafat dan Agama* (Surabaya : Bina Ilmu, 1987), h. 122-123

akal atau realistik.¹⁰⁴

Agama disebut Hadikusuma dalam Bustanuddin Agus sebagai pendidikan yang diwahyukan oleh Tuhan untuk mengarahkan individu dalam menjalani kehidupannya.¹⁰⁵ Ada juga individu yang menganggap agama sebagai elemen inklusif dari aktivitas publik manusia karena semua individu memiliki perspektif dan standar perilaku pribadi yang berbeda. memenuhi untuk diklasifikasikan "agama" yang terdiri dari jenis eksplisit gambar, gambar, keyakinan dan kualitas dimana orang menguraikan realitas mereka yang juga mengandung segmen adat.

Agama dalam kehidupan manusia sebagai individu berfungsi sebagai sistem nilai yang mengandung aturan-aturan tertentu. Pada umumnya norma-norma tersebut menjadi kerangka acuan dalam bersikap dan berperilaku agar sejalan dengan keyakinan atau agamanya. Agama pada dasarnya dapat diartikan sebagai seperangkat aturan dan tata tertib yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, mengatur hubungan

¹⁰⁴Cliffort Geertz. *Kebudayaan dan Agama*.(Jogyakarta: Kanisius:1992), h.5

¹⁰⁵ Bustanudin Gus, *Agama dalam Kehidupan Manusia : Pengantar antropologi agama*,(Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada: 2006) , h.33

manusia dengan sesama manusia, dan mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya.

Contoh agama dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia sendiri tidak dapat diabaikan. Pemaknaan terhadap kebebasan beragama di Indonesia dimulai pada pengakuan sila pertama Pancasila yang mendasarkan atas “Ketuhanan Yang Maha Esa” sila ini yang menjadi dasar rohani dan dasar moral kehidupan bangsa yang secara implisit mengandung ajaran toleransi beragama.¹⁰⁶ Sesuai konteks diatas Indonesia merupakan negara yang beragama dimana setiap warga negara masing-masing memeluk agama, dan bebas menentukan sendiri agamanya, dan memiliki beberapa agama:

1. Islam

Islam merupakan agama samawi yang diturunkan oleh Allah SWT kepada kekasih-Nya tercinta yakni nabi Muhammad Saw sebagai agama penutup dan penyempurna dari agama-agama samawi sebelumnya, demikian menurut kadir sobur

¹⁰⁶ Fatmawati, *Perlindungan Hak Atas Kebebasan Keragaman dan Beribadah dalam Negara Hukum Indonesia*, (Jurnal Konstitusi, volt 4, no 8, 2011), h. 498

yang mencirikan Islam sebagai agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan saksi-saksinya sebagai utusan terakhir-Nya untuk menjadi pedoman bagi keberadaan seluruh umat manusia sampai suatu pulang dengan pusat tauhid atau keesaan Tuhan di mana saja dan di titik mana pun dan disampaikan dalam rantai (lepas tangan) mulai dari satu zaman kemudian ke zaman berikutnya dari satu zaman ke zaman lainnya. satu masa depan, khususnya sebagai keringanan, arah, dan arah bagi manusia dan merupakan perwujudan dari gagasan keindahan dan kebaikan Allah SWT.¹⁰⁷



¹⁰⁷ H. A.Kadir Sobur, *Tauhid Teologis*, (Jakarta: Gaung Persada Press Group 2013), h. 5

Sumber : Muslim.okezone.com

Gambar 1 : bintang delapan, simbol agama bagi masyarakat Muslim

2. Kristen Protestan & Kristen Katholik


Agama Kristen merupakan sebuah kepercayaan yang berdasar pada ajaran, hidup, sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus Kristus atau Isa Almasih. Agama ini menyakini Yesus Kristus merupakan Tuhan dan Mesias. Juru selamat bagi seluruh umat manusia, yang menebus manusia dari dosa. Mereka beribadah di gereja dan kitab suci mereka al-kitab.

Agama kristen protestan dan agama kristen katolik merupakan agama yang dulunya sama, yakni agama kristen katolik, namun karena berbeda pendapat dari pemuka agama, maka agama ini terpecah menjadi dua yakni kristen protestan dan kristen katolik.



Sumber : id.quora.com

Gambar 2 : simbol agama kristen katholik



sumber : id.wikipedia.com

gambar 3 : simbol agama kristen protestan

3. Budha

Agama Ini didirikan oleh Siddharta Gautama. Nama gautama adalah nama untuk keluarga (marga) sedangkan nama aslinya adalah siddharta.¹⁰⁸ Dia merupakan anak dari seorang raja yang bernama suddunana. Sebagai seorang anak raja, sudah tentu ia hidup dengan penuh kasih sayang dan kesenangan, serta orang tuanya juga menginginkan

¹⁰⁸Zainul Arifin. *Hinduisme-Buddaisme (Agama Hindu dan Agama Buddha)*. Surabaya: Alpha . 1996), h. 71.

anaknya kelak dapat menggantikannya.¹⁰⁹

Ketika Buddha Gautama wafat pada tahun 483 sebelum Masehi, sudah nampak banyak biara di sebelah timur Laut India. Kedudukan sang buddha tidak akan ada orang yang menggantikan dan yang hanya tinggal hanyalah ajaran atau dharmanya saja, yang pada waktu itu belum dibukukan. Dharma ini hidup dalam ingatan para rahib sebagaimana adanya. Oleh karena itu dapat dimengerti, dengan cara ini, bahwa dalam jangka panjang ada kebiasaan yang berbeda sehubungan dengan Dharma. Juga, standar Sang Buddha sehubungan dengan keberadaan para pendeta dipandang terlalu substansial, sehingga mereka membutuhkan beberapa pengurangan.



sumber : swatihotou.blogspot.com

gambart 4 : Archa Simbol agama Budha

¹⁰⁹Jirhanuddin. *Perbandingan Agama*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010), h. 87

4. Hindu

Hindu adalah agama yang telah membuat budaya yang sangat kompleks di bidang kosmologi, ilmu pengetahuan, teori dan lain-lain sehingga pemahaman yang berbeda muncul oleh para ahli yang juga mempengaruhi tempat-tempat suci.¹¹⁰ Contoh daripada candi yang ada di Indonesia berbeda dengan candi yang ada di India, ini merupakan perbedaan budayanya.



Sumber : id. Pngtree.com

Gambar 5 : Om Simbol agama Hindu

5. Khonghucu

Agama Konghucu dalam dialek Hokkien

¹¹⁰ Abu Ahmadi, *Perbandingan Agama*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), h. 122

memiliki nama asli Ru Jiao atau Ji Kauw yang artinya agama bagi orang yang lemah lembut merupakan tuntunan hidup karunia Thian, Tuhan Yang Maha Esa, yang diturunkan kepada para nabi dan para suci purba dahulu yang digenapi, disempurnakan oleh ajarannya dari Nabi Khonghucu.

Konghucu (Ru Jiao) disempurnakan oleh nabi Konghucu. Hal ini ditegaskan pada abad ke-16 M oleh Matteo Ricci, salah seorang misionaris dari Italia yang menyatakan bahwa di antara para nabi dalam Agama Khonghucu (Ru Jiao), Nabi Khonghucu adalah nabi yang memiliki pengaruh terbesar dalam Agama Khonghucu. Dari pengamatan tersebut, ia menciptakan istilah Confucianism atau Konfusianisme yang kemudian dikenal masyarakat sebagai istilah populer untuk Confucianism. Seperti Islam, Konfusianisme juga merupakan agama monoteistik. Konfusianisme hanya mengakui satu Tuhan, yang dikenal sebagai Thian (satu-satunya Tuhan), Shang Di (Tuhan Yang Mahakuasa).



Sumber : id. Quora.com

Gambar 6 : Quora, simbol agama konghucu

B. Definisi Pandemi

Pandemi merupakan sebuah penyakit yang menyerang seluruh warga negara baik luar negeri ataupun dalam negeri, dimana kasusnya menyebabkan banyak kematian. Pandemi juga merupakan wabah penyakit yang menyebar secara bersamaan di semua tempat, meliputi wilayah geologi yang luas. Pandemi adalah wabah yang menyebar ke hampir semua negara atau daratan dan sebagian besar mempengaruhi banyak individu. Peningkatan jumlah penyakit di atas tipikal yang biasanya terjadi, infeksi ini juga terjadi secara tiba-tiba pada jumlah penduduk di wilayah geografis tertentu.¹¹¹

Selain itu juga pandemi merupakan penyakit yang harus sangat diwaspadai oleh semua orang, karena penyakit ini menyebar tanpa disadari. Untuk

¹¹¹ Agus Purwanto, dkk, "*Studi Eksplorasi Dampak Pandemi COVID 19 terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar*", (Indonesia: Universitas Pelita Harapan, 2020), h. 5

mengantisipasi dampak pandemi yang ada di sekitar kita, yang kita lakukan adalah menjaga kebersihan individu dan iklim di sekitar kita. Pandemi ini terjadi tidak secara tiba-tiba akan tetapi terjadi pada suatu wilayah tertentu yang kemudian menyebar ke beberapa wilayah lainnya dengan cepat.

Pandemi yang pernah melanda diseluruh dunia di masa lalu yang cukup terkenal adalah pandemi flu Spanyol pada tahun 1918 yang menginfeksi hingga 500 juta jiwa atau sekitar $\frac{1}{3}$ populasi di dunia pada saat itu, Wabah flu burung (Avian Influenza : AI) saat itu menjadi isu global. Avian Influenza itu sendiri adalah penyakit infeksi pada unggas yang disebabkan oleh virus influenza strain tipe A. Penyakit ini pertama kali diketahui di Italia pada tahun 1978 dengan laporan bahwa wabah Flu Burung telah terjadi dan menyebabkan kematian yang tinggi pada unggas.¹¹²

Lebih dekat dari itu, ternyata satu dekade yang

¹¹²Budi Tri Akoso,. (*Waspada Flu Burung: Penyakit menular pada hewan dan manusia*, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), h. 14

lalu juga sempat terjadi pandemi, yaitu pandemi flu babi pada tahun 2009, juga pandemi pada era sekarang yakni pandemi covid19 yang terjadi pada tanggal 1 desember tahun 2019 di Wuhan, China, kemudian menyebar keseluruh benua dan negara termasuk Indonesia.

C. Latar Belakang Kasus Pandemi Covid19 di Indonesia

Penyakit Covid (Coronavirus) adalah salah satu infeksi atau penyakit yang menular yang disebabkan oleh Covid yang baru ditemukan dan dikenal sebagai kondisi pernapasan intens atau ekstrem Covid 2 (SARSCoV2).¹¹³ Penyakit Covid merupakan salah satu jenis infeksi yang akhir-akhir ini belum banyak diketahui oleh manusia, infeksi ini dapat ditularkan dari satu manusia ke manusia lainnya melalui kontak dekat yang terus menerus, individu yang memiliki resiko tinggi terkena penyakit ini adalah individu yang memiliki kontak dekat dengan pasien virus Corona , khususnya spesialis dan perawat medis.

¹¹³ Lina Sayekti, *Dalam Menghadapi Pandemi: Memastikan Keselamatan dan Kesehatan di Tempat kerja*, (ILO, 2020), h. 7

Covid adalah infeksi yang pada umumnya terdapat pada makhluk hidup dan dapat menyebabkan penyakit pada makhluk atau manusia, orang yang telah terkena infeksi ini akan dengan mudah menularkannya kepada orang lain, penyakit ini merupakan infeksi yang terjadi pada saluran pernafasan yang terjadi dari normal. virus hingga penyakit yang lebih ekstrim seperti Center East Respiratory Condition (MERS) dan Serious Intense Respiratory Disorder (SARS).¹¹⁴

Coronavirus (Covid-19) merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernapasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Penyebaran virus ini bisa lewat batuk, pernapasan ataupun lewat bersin.. Virus ini bisa bertahan hingga tiga hari dengan plastik dan stainless steel. SARS CoV-2 dapat bertahan selama tiga hari atau di udara selama tiga jam.

¹¹⁴ Yulina, *Corona Virus Diseases, (Covid-19)*, (Lampung, Fakultas Kedokteran Unviersitas, 2020), h. 190

Karena itu, Covid hanya dapat melakukan perjalanan melalui delegasi dengan tangan, pakaian, atau media lain yang disajikan dengan manik-manik dari retasan dan mengi. Indonesia merupakan salah satu negara yang positif terjangkit Covid (Coronavirus). Kasus primer yang terjadi di Indonesia mampu dialami oleh dua orang penghuni Depok, Jawa Barat. Hal tersebut sudah diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta pada hari senin, 2 maret 2020.

Indonesia sebelumnya mengkonfirmasi kasus Coronavirus pada Monday 2 Walk. Saat itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengabarkan ada dua WNI yang dinyatakan positif Covid, yakni seorang lansia berusia 31 tahun dan seorang ibu berusia 64 tahun. Pertama, penyebaran virus ini berawal dari pertemuan seorang warga berusia 31 tahun dengan seorang warga negara Jepang yang masuk ke wilayah Indonesia. Pertemuan itu terjadi di sebuah klub pesta di Jakarta pada 14 Februari.¹¹⁵

¹¹⁵ <https://news.detik.com>, diakses pada 10 Agustus 2021 pukul 08:30 WIB

Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Pelayanan Kesejahteraan Achmad Yurianto (Yuri) mengungkapkan, ada 50 orang yang hadir dalam acara tersebut. Pada 16 Februari 2020, anak itu mengeluh tentang peretasan dan agak panas, kemudian pergi ke spesialis. Setelah peristiwa tersebut, Kemenkes berupaya untuk melakukan tracking kepada semua orang yang ikut berdansa pada acara tersebut.

Setelah mengumumkan kasus pertama Covid di Depok, Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah sudah mempersiapkan fasilitas layanan medis, peralatan medis untuk merawat pasien Covid yang memenuhi pedoman global. Otoritas publik telah mendistribusikan rencana keuangan untuk menghadapi episode Covid di negara itu.¹¹⁶ Jawa timur pada 28 april 2020 menjadi jumlah penyumbang pasien covid19 terbesar di Indonesia. jumlah pasien positif virus corona di Jawa Timur bertambah menjadi 61 orang, sehingga kasusnya menjadi 857 orang.¹¹⁷

¹¹⁶ Kompas.com, diakses pada 13 Agustus 2021 pukul 08:40 WIB

¹¹⁷ CNBC Indonesia, diakses pada 13 Agustus 2021 pukul 08:45 WIB

D. Vaksinasi Sebagai Bentuk Moderasi Beragama di Masa Pandemi Covid-19 : Studi Kasus di Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang

Tanggapan vaksinasi di Indonesia mendapat tanggapan yang berbeda dari masyarakat. Beberapa kelompok menolak vaksinasi (imunisasi) namun juga tidak jarang banyak orang yang mengakuinya. Sempat terjadi diskusi dan bahkan saat ini ada dua pertemuan yang menolak dan mengakui.

Indonesia bukanlah lokus gerakan anti vaksin. ini bergantung pada cara bahwa sejak awal pembicaraan dan praktik vaksinasi (imunisasi) oleh otoritas publik, belum ada penolakan yang jelas dari vaksinasi virus Corona terkoordinasi lingkup besar. Beberapa orang telah menyampaikan penolakan mereka tidak hanya untuk diimunisasi terhadap Coronavirus tetapi juga berbagai jenis imunisasi, namun penolakan ini tidak berdampak besar.

penerimaan masyarakat tentang program

vaksinasi dari pemerintah mengalami peningkatan. Yakni 51% (Januari 2021), 58,3% (Februari 2021), 65,7% (Maret 2021), dan terus naik hingga pada Juli kemarin tercatat 72,4%.¹¹⁸

Vaksinisasi ini mendapat respon terhadap beberapa hal diantaranya respon dari faktor agama. Sebagian besar masyarakat Indonesia yang menerapkan dan mempraktikkan kontrol ketat pada umumnya akan lebih terbuka. Imunisasi ini diakui tergantung pada keuntungan diri dan jiwa (*hifz al-nafs*) yang menjadi bagian *al-dharuriyat al-khamsah*.

Merujuk pada Fatwa MUI Pusat No. 4 tahun 2016 yang menyatakan bahwa undang-undang imunisasi diperbolehkan. Vaksinisasi (Imunisasi) merupakan suatu upaya untuk membuat kebal (*resistensi*) terhadap penyakit tertentu untuk mencegah kecacatan atau penyakit menular. Oleh karena itu, vaksinasi yang digunakan harus memenuhi syarat kebaikan, halal, dan tidak mengandung unsur haram seperti babi. Dalam

¹¹⁸ <https://mediaindonesia.com>, diakses pada 14 Agustus 2021 pukul 15:30 WIB

keadaan benar-benar krisis, maka komponen-komponen tersebut dapat digunakan selama tidak ditemukan komponen atau bahan vaksinasi (imunisasi) yang lain.

seperti yang ditunjukkan yang menolak, menyinggung 'strategi' yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Teknik imunisasi yang digunakan adalah dengan memasukkan kurma yang sudah digigit ke dalam mulut anak karena menurut mereka antibodi atau vaksinasi yang dibuat oleh orang-orang Yahudi dapat melemahkan tubuh kaum muslimin di usia yang lebih muda.

Tidak hanya di kalangan Muslim, praktik ketat antibodi juga datang dari berbagai agama. Seperti ungkapan teolog-cum-pendeta Edmund Massey bahwa penyakit merupakan kiriman dari Tuhan untuk menghukum para pendosa; menggunakan vaksin berarti menentang kemauan Tuhan.

Terlepas dari kenyataan bahwa ada

kelompok yang menolak imunisasi dengan alasan yang ketat, sebagian besar individu yang ketat mengakuinya. Jika ada masalah dalam mendapatkan zat kekebalan tubuh (antibodi), upaya akan terus dilakukan untuk menemukan imunisasi yang sesuai dengan agama yang dianut.

Kegigihan masyarakat dalam mendapatkan antibodi juga sudah terlihat di berbagai daerah di Indonesia, sehingga menurut ustadz asep, Permendiknas No. 14 Tahun 2021 dinilai plus karena mengandung berbagai bahaya pemberian izin bagi mereka yang menolak imunisasi dan inokulasi. Bagi para pembangkang, mungkin persetujuan apa pun tidak akan membuat mereka mengubah mentalitas mereka tergantung pada agama.

Di antara menurut banyak warga yang sudah vaksin mengusulkan agar otoritas publik harus memanfaatkan orang-orang terkemuka seperti menteri, pejabat pemerintah, pelopor konvensional, dan yang lainnya untuk menyelesaikan kampanye imunisasi. Teknik

edukatif untuk mempengaruhi pasti akan menang dalam memenangkan hati seorang individu daripada strategi absolut yang pasti akan menimbulkan respons yang mengejutkan.

Adapun vaksinasi sebagai bentuk moderasi beragama di kecamatan carenang sangat diterima oleh masyarakat sebagai *tawassul* untuk pencegahan virus covid19 yang sedang pandemi saat ini walaupun tak sedikit yang menolaknya tetapi masyarakat dengan hati yang terbuka sedikit-demi sedikit dapat menerima karena kesadaran dan anjuran pemerintah lingkungan kecamatan carenang setempat.

Menurut hasil wawancara dari beberapa kalangan narasumber baik dari kalangan warga kampung yang diwakili oleh ketua RT setempat, kalangan tokoh agama bahkan dari staf pegawai puskesmas Carenang yang peneliti wawancarai mengenai vaksinasi secara garis besar mereka ada yang menolak dan ada pula yang menerima, alasan menolak dari warga tersebut adalah takut setelah divaksin jatuh sakit, ataupun sampai meninggal dunia tetapi yang menerima vaksin itu sebagai obat pencegahan virus covid dan daya tahan tubuh (Imunitas) dan ternyata setelah

divaksin ada yang efeknya hanya pusing ataupun mengantuk saja. Selain itu juga berpendapat bahwa vaksin di Indonesia ini hanya sekedar berbisnis dan hanya alat administrasi.

Ustadz Asep Hilmi salah satu tokoh ulama sekaligus beliau pimpinan ponpes Futuhiyyah yang bertempat dikampung astana agung, desa Walikukun, kecamatan Carenang, kabupaten Serang, Banten mengungkapkan bahwa vaksin itu diperbolehkan juga setiap agama memperbolehkan vaksin sebagai moderasi beragama dan sebagai *wasyilah* pencegahan virus covid19 bagi siapa saja yang ingin menambah imunitas tubuhnya selagi vaksin itu terbuat dari bahan-bahan yang halal tidak terbuat dari minyak babi atau sejenis lainnya, kecuali tidak ada lagi vaksin yang lain, maka itu diperbolehkan, tetapi jangan sampai yang tidak mau divaksin sampai-sampai dipaksa vaksinasi, selain itu juga dari sisi lain beliau berpendapat bahwa vaksinasi saat ini hanya untuk administrasi dimana kalau tidak ada sertifikat vaksin warga tidak bisa kemana-mana termasuk pulang kampung atau urusan lainnya, ungkap beliau.¹¹⁹

¹¹⁹ Wawancara dengan Ustadz Asep Hilmi pada 14 Agustus 2021 pukul 09:10 WIB

Bapak Raman selaku RT 001/RW 018 Kampung Astana Agung mengatakan kalau vaksin sebagai moderasi beragama tentunya semua pihak dapat menerima pendapatnya masing-masing, kalau mau divaksin yah bagus tapi kalau tidak jangan dipaksakan itu namanya vaksin sebagai moderasi beragama tapi semoga saja warga kami mau untuk divaksin untuk meningkatkan kekebalan tubuhnya terhadap virus covid19.¹²⁰

Terakhir peneliti mewawancarai dari para staf pegawai puskesmas kecamatan carenang salah satunya yang peneliti wawancarai atas nama bapak Shoibul Umam S.Kom berharap semoga masyarakat kecamatan carenang ini semuanya mau divaksin dengan tanpa paksaan, agar semua warga masyarakat mendapat imunitas tubuh yang kuat, dan tentunya dapat menolak berbagai macam virus tentunya virus covid19 yang sedang pandemi saat ini. Ada beberapa warga carenang meliputi dewasa dan anak-anak sekitar 15.000 jiwa, dengan jumlah yang sudah vaksin per 16 agustus 2021 sekitar 400-500 untuk anak-anak dan untuk dewasa sudah sampai 2000-3000 jiwa, ungkap staf pegawai

¹²⁰ Wawancara dengan bapak Raman 14 Agustus 2021 pukul 13:15 WIB

puskesmas kecamatan careanag.¹²¹

Bapak shohibul Umam juga mengatakan Jenis vaksin sendiri beragam, berikut dari beberapa jenis vaksin covid19 :

1. Vaksin Covid-19 dari Sinovac

Vaksin Covid-19 dari perusahaan China ini merupakan yang paling pertama tersedia di Indonesia. Vaksin Covid-19 Sinovac dikembangkan dari inactivated virus dan diberikan melalui intramuskular. Setiap orang mendapatkan dua dosis vaksin Covid-19 , masing-masing 0,5 ml dan tiap dosis diberikan dengan interval 28 hari. Vaksin Covid-19 Sinovac diberikan dalam berbagai program vaksinasi pertama yang digulirkan Pemerintah. Vaksin Covid-19 Sinovac ini juga dinyatakan aman untuk anak-anak khususnya usia 12 sampai 18 tahun.

2. Vaksin Covid-19 AstraZeneca

Vaksin Covid-19 AstraZeneca ini memiliki platform berupa viral vector (non replicating), dan diberikan dalam dua dosis. Vaksin Covid-19

¹²¹ Wawancara dengan bapak Shohibul Umam pada 15 Agustus 2021 pukul 09:15 WIB

AstraZeneca diberikan dalam interval yang paling jauh dibandingkan vaksin lainnya di Indonesia, hingga 12 minggu. Vaksin Covid-19 AstraZeneca telah mendapatkan EUA dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada 22 Februari 2021 dengan nomor EUA2158100143A1. Selain itu, vaksin Covid-19 AstraZeneca ini juga diklaim ampuh melawan virus Corona varian Delta dan Kappa.

Vaksin Covid-19 Sinopharm juga telah mendapatkan izin penggunaan darurat untuk dipakai di Indonesia. Vaksin Covid-19 Sinopharm ini produksi perusahaan farmasi Tiongkok dengan karakter yang mirip dengan Sinovac termasuk dalam hal platform maupun jumlah dosisnya.

3. Vaksin Covid-19 Moderna

Vaksin Covid-19 Moderna adalah vaksin berbasis messenger RNA (mRNA) yang pertama kali dipakai di Indonesia. Vaksin Covid-19 Moderna ini tidak menggunakan virus yang dilemahkan, melainkan memanfaatkan komponen materi genetik yang direkayasa.

Vaksin Covid-19 Moderna diproduksi oleh

Moderna Incorporation AS, diklaim ampuh melawan varian Delta, Kappa dan Gamma. Selain itu, vaksin Covid-19 Moderna ini dinilai aman untuk orang dengan komorbid alias penyakit penyerta.

Sebanyak tiga juta dosis Vaksin Covid-19 Moderna bantuan dari Amerika Serikat telah tiba di Indonesia pada 11 Juli lalu. Pemerintah telah menetapkan vaksin Covid-19 Moderna akan diprioritaskan bagi tenaga kesehatan sebagai vaksinasi tahap ke-3 (booster).

4. Vaksin Covid-19 Pfizer

Vaksin Covid-19 Pfizer adalah vaksin berbasis RNA (mRNA) dan paling banyak dipakai di AS serta Eropa. Efektivitas vaksin Covid-19 Pfizer dinilai sangat tinggi sehingga sempat amat diminati oleh berbagai negara di dunia.

Vaksin Covid-19 Pfizer ini diberikan dalam dosis yang lebih kecil, hanya 0,3 ml dalam satu kali vaksinasi. Namun dibutuhkan dua tahap vaksin untuk mendapatkan perlindungan dari vaksin yang disebut ampuh melawan varian Delta ini. Indonesia baru saja menekan penyediaan 50 juta dosis vaksin Covid-19 (BNT 162b2) untuk sepanjang tahun 2021. Hal ini dianggap dapat membantu pelaksanaan program vaksinasi untuk seluruh masyarakat.

5. Vaksin Covid-19 Novavax

Vaksin Covid-19 Novavax adalah vaksin berbasis protein sub-unit buatan perusahaan kesehatan di AS. Vaksin Covid-19 Novavax ini mengandung antigen protein yang dimurnikan dan tidak dapat bereplikasi, serta tidak bisa menyebabkan infeksi Covid-19. Vaksin Covid-19 Novavax ini diberikan dalam dua dosis, masing-masing sebanyak 0,5 ml. Kini, Novavax masuk dalam jenis yang diberikan melalui program vaksinasi gratis dari Pemerintah.

Suntik vaksin Covid-19 menimbulkan efek samping. Namun tidak semua orang yang menerima vaksin Covid-19 mengalami reaksi atau efek samping setelah vaksinasi atau yang dikenal dengan KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi). Kalaupun terjadi, efek samping Covid-19 tersebut adalah wajar. Hal yang perlu diingat adalah KIPI atau efek samping Covid-19 jauh lebih ringan dibandingkan terkena Covid-19 ataupun komplikasi terkait Covid-19.

Berikut efek samping vaksin Covid-19 atau KIPI yang biasa terjadi

- a Nyeri pada lengan, di tempat suntikan
- b Nyeri sendi
- c Menggigil
- d Mual atau muntah
- e Rasa lelah
- f Demam (ditandai dengan suhu di atas 37,8° C)
- g dapat juga mengalami gejala mirip flu, menggigil selama 1-2 hari.¹²²

¹²²Kipi.covid19.go.id, diakses pada 15 Agustus 2021
pukul 14:30 WIB

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul muiz ali, 2021, "*Telaah vaksinasi dari sejarah hingga hukumnya*", Mui digital.
- Ahmadi, Abu. 1991. *Perbandingan Agama*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Ahmadi, Abu. 2004. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta : PT. Asdi Mahastya.
- Akoso, Budi Tri. 2006. *Waspada Flu Burung: Penyakit menular pada hewan dan manusia*. Yogyakarta : Kanisius.
- Akoso, Tri. 2006. *Waspada Flu Burung : Penyakit menular pada hewan dan manusia*, Yogyakarta : Kanisius.
- Anshari, Endang Sarfuddin. 1987. *Ilmu Filsafat dan Agama*, Surabaya : Bina Ilmu.
- Astuti, Nining Puji. dkk,. 2021. "*Persepsi masyarakat terhadap penerimaan vaksinasi covid-19*" (Jurnal keperawatan. Volume 13 no 3.
- Azis, Aceng Abdul., dkk. 2019. *Pedoman Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam*. Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- Bukhori, *Shohih Imam Bukhori*, Bab Riqaq, Jilid IV, h33.
- Bustanudin, Gus. 2006. *Agama dalam Kehidupan Manusia; Pengantar antropologi agama*,

- Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Choedhury, Subir. 2005. *Organisasi Abad 21, Suatu Hari Organisasi Akan Melalui Jalan Lain*. Jakarta : PT. Indeks
- CNBC Indonesia.
- Darmayana, I Nengah Wirta. 2021. *Moderasi Beragama dalam Perspektif Hindu*. diakses dari <https://kemenag.go.id/read/moderasi-beragama-dalam-perspektif-hindu-m7ee3>.
- Daryanto, Hery Tarno. 2015. *Pengelolaan Budaya Dan Iklim Sekolah*. Yogyakarta : Gava Media
- Data Statistik Profil Kecamatan Cinangka Semester 1 Tahun 2021.
- Fahri, Mohamad dan Ahmad Zainuri. 2019. *"Moderasi Beragama di Indonesia"*, Intizar, Vol. 25 No. 2, Desember.
- Farida, Umma. 2020. *Kontribusi dan Peran K.H Asy'ari dalam Membingkai Moderasi Beragama Berdasarkan al-Quran dan Hadis di Indonesia*, Fikrah : Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan, Vol. 8 No.1.
- Fatmawati, 2011. *Perlindungan Hak Atas Kebebasan Keragama dan Beribadah dalam Negara Hukum Indonesia*, Jurnal Konstitusi, volt 4, no 8.
- Febriyanti, Noer. dkk,. 2021. *"Hubungan tingkat pengetahuan dan kesediaan vaksinasi covid-19 pada warga kelurahan dukuh menanggal*

kota Surabaya', (seminar nasional hasil riset dan pengabdian ke-III program studi farmasi, fakultas sains dan kesehatan, universitas PGRI adi buana Surabaya.)

Geertz, Clifford. 1992. *Kebudayaan dan Agama*, Yogyakarta : Kanisius

Hilmi, Asep Wawancara Pribadi.

[https://kesbangpol.palangkaraya.go.id/forum kemitraan/fkub/](https://kesbangpol.palangkaraya.go.id/forum-kemitraan/fkub/)

<https://mediaindonesia.com>, diakses pada 14 Agustus 2021

[https://mediaindonesia.com/politik-dan hukum/288654/forum-kerukunan-nasional-bakal-dibentuk/](https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/288654/forum-kerukunan-nasional-bakal-dibentuk/)

<https://news.detik.com>.

<https://serangopen.serangkab.go.id/files/proposal/1584513945.pdf>:

<https://studentactivity.binus.ac.id/po/2016/05/toleransi-beragama-dalam-pandangan-kristen/>

Ikhwanusoffa. 2021. *Kondisi Objektif Kecamatan Waringinkurung*. Wawancara Pribadi.

Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang "*Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk pengendalian penyebaran corona virus disease 2019 (covid-19)*"

Jayadi. 2021. *Moderasi Beragama*. Wawancara Pribadi.

Jirhanuddin. 2010. *Perbandingan Agama*,

- Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Jirhanuddin. 2010. *Perbandingan Agama*.
(Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Juhri, Mad. *Moderasi Beragama*. Wawancara
Pribadi.
- Kahmad, Dadang. 2002. *Sosiologi Agama*, Bandung
: PT. Remaja Rosda karya.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- Kant, Immanuel. 2001. *Religion and Rational
Theology*. Cambridge University Press.
- Kipi.covid19.go.id, diakses pada 15 Agustus 2021
- Kompas.com, diakses pada 13 Agustus 2021
- Kusnnyati, Herni dan Nicky Saputra Pangondian
Sitanggung. (2016). "*Aplikasi Edukasi Budaya
Toba Samosir Berbasis Android*", (Jurnal
teknik infomatika Vol. 9 No. 1 april 2016).
Diakses pada 14 Agustus 2021 dari Serang,
Banten.
- Kusumano, Ismu. dkk,. (2019). "*Analisis Tingkat
Pengetahuan Keislaman Dosen Fakultas Sains
dan Teknologi UIN Suska Riau dalam Upaya
Mewujudkan Integrasi Keislaman
Menggunakan Metode Analytical Hierarchy
Process (Ahp)*", Jurnal Teknik Industri, Vol. 5,
No. 1.
- Lubis, Ridwan. 2005. *Cetak Biru Peran Agama*.
Jakarta : Puslitbang.
- Maarif, Nurul H. 2017. *Islam Mengasihi Bukan*

- Membenci*. Bandung : Mizan Pustaka.
- Madjid, Nurcholish.1998. *Dialog Keterbukaan Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer* Jakarta : Paramadina.
- Mahardika, Ahmad Gelora. 2020. "Problematika Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 dalam Persepektif Ilmu Perundang-Undangan," *Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Islam* 10, No. 46.
- Mar'fu. 2021. *Moderasi Beragama*. Wawancara Pribadi.
- Munjiat, Siti Maryam. 2017. "Integrasi Kurikulum Pesantren dan Madrasah Pada Pondok Pesantren Manba'ul 'ulum Sindangmekar Dukupuntang Cirebon", *Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 2.
- Patoni. *Moderasi Beragama*, Wawancara Pribadi.
- Pujaningsih, dkk,. 2020. "Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 Di Kota Denpasar", *Universitas pendidikan nasional, Denpasar*.V.6 no 3.
- Purwanto, Agus. dkk. 2020. "Studi Eksplorasi Dampak Pandemi COVID 19 terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar", *Indonesia : Universitas Pelita Harapan*,
- Puspito, D. Hendro. 1989. *Sosiologi Sistematis*. Yogyakarta : Kanius, 1989

- Raman, Wawancara Pribadi.
- Sari, Rini Maya. 2019. Skripsi : *Peranan K.H. TB.Moh. Wase' dalam Bidang Sosial Keagamaan di Cinangka Tahun 1998-2004*. Serang : UIN SMH Banten.
- Satibi, hasil wawancara dengan ketua Rw. 006 di Kecamatan Puloampel.
- Sayekti, Lina. 2020. *Dalam Menghadapi Pandemi: Memastikan Keselamatan dan Kesehatan di Tempat kerja*, ILO.
- Setiawati, Tuti. 2021. *Kondisi Objektif Kecamatan Cinangka*. Wawancara Pribadi.
- Shihab , M. Quraish. 2019. *Wasathiyah : Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Tangerang: PT.Lentera Hati
- Silis, David L. 1986. *International Encyclopedia Of The Sosial Sciences*. New York: The Macmillan Company The Free Press, 1986
- Siradj, Said Aqil. 2013. *Tasawuf sebagai Basis Tasammuh : Dari Social Capital Menuju Masyarakat Moderat*, Al Tahrir vol.13 no.1.
- Sobur, H. A. Kadir. 2013. *Tauhid Teologis*, Jakarta: Gaung Persada Press Group.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Press.
- Subhan, Nur, H. 2020. "*Beribadah di rumah*",

- kementerian agama republic Indonesia.
- Suharto, Babun, dkk,. 2019. *Moderasi Beragama: Dari Indonesia Untuk Dunia*. Yogyakarta: Lkis.
- Suhendroyo, dan Rizki Novitasari (2016). *"Pengelolaan Wisata Alam Watu Payung Sebagai ikon Wisata Berbasis Budaya Di Gunungkidul Yogyakarta"*, (Jurnal kepariwisataan Vol. 10 No. 1 januari 2016).
- Suheni, hasil wawancara dengan petani di Kecamatan Puloampel.
- Sumber Data Kantor Camat Waringinkurung
- Sumber Data KUA Kecamatan Waringinkurung
- Supardi. 2015. *Sekolah Efektif: Konsep Dasar dan Praktiknya*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Supendi, Ahmad. 2021. *Moderasi Beragama*. Wawancara Pribadi.
- Sutrisno, Edy. 2019. *Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan*. Jurnal Bimas Islam, Vol. 12 No.1.
- Tantra, Manggala Wiriya. 2020. *Moderasi Beragama dalam Agama Budha*, diakses dari <https://kumparan.com/manggala-wiriya/moderasi-beragama-dalam-agama-buddha>
- Teti, hasil wawancara dengan pedagang di Kecamatan Puloampel.
- Tim Penyusun Kementerian Agama RI. 2019. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang

- dan Diklat Kementerian Agama RI
- Tuwu, Darmin. 2019, *"Kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemic covid-19"*. Jurusan ilmu kesejahtraan sosial FISIP Universitas Halu Oleo. Kendari. V. 3 No. 2.
- Ulinnuha, Muhammad dan Mamluatun Nafisah. (2020). *"Moderasi Beragama Perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy, Hamka, dan Qurasih Shihab: Kajian Tafsir An-Nur, Al-Azhar, dan Al-Mishbah"*, (Suhuf, Vol.13 No.1 Juni.
- Umam, Shohibul. Wawancara Pribadi.
- Vinka, Angela Maria dan Nicoline Michele, *"Pengaruh Teknologi Internet Terhadap Pengetahuan Masyarakat Jakarta Seputar Informasi Vaksinasi Covid-19"*, Jurnal teknologi informasi dan komunikasi. Vol.8.
- Website Resmi Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang, diakses dari <https://cinangka.serangkab.go.id/>.
- Widiastuti, 2013. *Analisis SWOT Keragaman Budaya Indonesia*, Jurnal Ilmiah Widya. Vol. 1 No.1, Mei-Juni 2013.
- Yulina, 2020, *Corona Virus Diseases, (Covid-19)*, Lampung : Fakultas Kedokteran Unviersitas
- Zainul Arifin. 1996, *Hinduisme-Buddaisme (Agama Hindu dan Agama Buddha)*. Surabaya: Alpha

Lampiran-lampiran



Dokumentasi dengan Camat Waringinkurung
(Bapak Ikhwanussofa, S.STP, M.Si)



Foto di depan kantor Camat Waringinkurung



Dokumentasi dengan Kapolsek Waringinkurung
(Bapak AKP Patoni, S.I.kom, M.M)



Foto di depan kantor Polsek Waringinkurung



Dokumentasi dengan Kepala KUA Waringinkurung
(Bapak Drs. H. Mad Juhri, M.Si)



Foto di depan KUA Waringinkurung



(Wawancara dengan Ibu Tuti Setiawati, S.E selaku Sekcam Kecamatan Cinangka)



(Foto bersama Aparatur Kecamatan Cinangka)



(Wawancara dan foto bersama dengan Drs. H. A. Supendi, M.M.Pd selaku kepala KUA Kecamatan Cinangka



Wawancara bersama kepala KUA Kecamatan Pabuaran dan Kepala Penyuluh Kecamatan Pabuaran



Berfoto di depan KUA Kec Pabuaran

DATA KEAGAMAAN PENDUDUK
KUA KECAMATAN PABUARAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2018

NO	DESA	LUAS WILAYAH	Jumlah PENDUDUK	A G A M A						T E M P A T I B A D A H					
				ISLAM	KRISTEN	PROTESTAN	HINDU	BUDDHA	PONGKACU	MASJID	WUKOLA	LANGGAR	GEREJA	SYARAA	PURA
1	PABUARAN	624 HA	7434	7434	—	—	—	—	—	8	17	—	—	—	
2	KADUBEUREUM	—	5515	—	—	—	—	—	—	5	12	—	—	—	
3	TANJUNGSARI	—	3546	3546	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	
4	SINDANGSARI	—	7723	7723	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	
5	SINDANGHEULA	—	6667	6663	—	—	—	—	4	17	—	—	—	—	
6	PANCANEGARA	54488HA	6067	6067	—	—	—	—	—	5	28	—	—	—	
7	PASANGGRAHAN	24667HA	3921	3921	—	—	—	—	—	7	14	—	—	—	
8	TALAGAWARNA	—	1374	1374	—	—	—	—	—	1	6	—	—	—	
	JUMLAH		42243	42239	—	—	—	—	4	48	120	—	—	—	

Data Keagamaan Kec. Pabuaran



Foto di depan kantor Kec. Pabuaran




Ketua KUA Kecamatan Pabuaran memakai baju putih, Ketua Penyuluh Kecamatan Pabuaran memakai baju merah marun.



Wawancara dengan ketua Rw 006 Puloampel seputar kebijakan pemerintah terkait penanganan masyarakat




Wawancara dengan pedagang di kecamatan Puloampel seputar kebijakan pemerintah terkait penanganan masyarakat



Wawancara mengenai vaksinasi sebagai moderasi beragama bersama Tokoh Agama Ustadz Asep Hilmi.



Wawancara bersama Bapak Raman sebagai RT 018/ RW 001 kp. Astana Agung,



kecamatan Carenang

Bersama bapak Shohibul Umam, sebagai staf
puskesmas kecamatan Carenang.



Biografi Penulis

Serang, 1 Agustus 2021

Assalamu'alaikum...

Kenalin Aku Hopipah Alawiyah, kelahiran 2001 di Serang-Banten. Teman-temanku biasa memanggilku dengan sebutan Hop-Hop. Aku adalah anak sulung dari tiga bersaudara, dan sekarang aku sedang melaksanakan pendidikan S1, Semester 7 Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.



Hendri Kemal Maulana lahir pada 05 Maret 2001 di Cinangka, Serang, Banten, dimana dirinya merupakan anak kedua dari ayah bernama Mulyadi dan ibu bernama Nurhaemah.


Mengawali pendidikan di kampung halamannya SD Negeri Kamboja, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Cinangka, lalu menamatkan Sekolah

Menengah Atas di SMA Negeri 1 Cinangka.

Sejak kecil memiliki hobi bernyanyi dan bermain musik yang mengantarkannya pada cita-cita menjadi seorang musisi. Hobinya yang lain juga ialah menuangkan apapun kerumitan isi kepalanya melalui sebuah tulisan, sehingga ada keinginan juga di dalam benaknya untuk menjadi seorang penulis.

Buku *“Praktik Moderasi Beragama dan Budaya Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19 : Studi Terhadap Masyarakat Kabupaten Serang-Banten”* ini merupakan karya tulisnya yang ketiga, setelah sebelumnya juga menulis sebuah buku berjudul *Antologi Suara Karya Mahasiswa dan Ringkasan Sejarah Ulama Nusantara sampai Pergerakan Nasional*.

Kini ia merupakan seorang Mahasiswa aktif jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Selain sebagai mahasiswa, dirinya juga tercatat pernah bergiat menjadi anggota Unit Kegiatan Mahasiswa Pusat Riset Mahasiswa, dan anggota organisasi kemahasiswaan ekstra kampus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) komisariat UIN “SMH” Banten. Saat ini dirinya berdiam dan menjadi pengurus di Ma’had al-Jamiah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.



Ibnu Laksana Aulia Ramdani, kelahiran Serang, 2 Desember. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Aktif dalam kegiatan kreatif dan literasi. Ia memiliki hobi membaca, menulis mendengarkan cerita, menonton film, dan memotret pemandangan. Salah satu karya Fiksinya sudah pernah terbit tahun 2019, dan ini buku non Fiksi pertama yang ia tulis bersama dengan teman-temannya.



Nama lengkap Husnul Hotimah namun kerap disapa Husnul, saya anak bungsu dari 3 bersaudara. Saya tinggal di Ds. Sumuranja, Kec. Puloampel, Kab. Serang-Banten. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan S1 di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, prodi

Bimbingan Konseling Islam (BKI).



Nama Hasanudin,
biasa teman-teman
memanggil Hasan, asal dari
kampung Astana Agung,
kecamatan Carenang,
kabupaten Serang. Banten.
Dahulu pernah memenpuh

pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah
Tsanawiyah (MTs) di kampung sendiri (Astana
Agung), kemudian melanjutkan study sekolah
menengah atas di Madrasah Aliyah Al-
Jauharotunnaqiyyah, link Jerang Barat, kecamatan
Cibeber, kota Cilegon, Banten. Setelah lulus
kemudian melanjutkan study perguruan tinggi
negeri strata S1 di kampus Universitas Islam Negeri
Sulthan Maulana Hasanuddin Banten (SMH
BANTEN) dan sampai sekarang tahun 2021 baru
sampai semester 7, dan semoga dipermudahkan
urusan untuk sampai lulus tepat waktu nanti, amiin.